



**BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME**

2025

LAPORAN KINERJA BNPT



Jalan Anyar Desa Tangkil Sentul Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16810

☎ (021)1500083
☎ (021)29339690
☎ (Call Center)174
🌐 www.bnpt.go.id

📍 bnpt republik indonesia
📱 @bnptri
📺 humas bnpt
📺 bnpt tv
🐦 @bnptri



LAPORAN KINERJA
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN
TERORISME
REPUBLIK INDONESIA

Tahun 2025

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja dan telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Bogor, Februari 2026

Inspektur BNPT,

Agung Zaenal, Ak.

NIP. 19680224 198803 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridho-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. LKj Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terhadap stakeholder atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja dalam rangka mencapai sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025 - 2029, serta melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selama tahun 2025.

Semoga laporan ini dapat menjadi rujukan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mengevaluasi dan memperbaiki kinerja, serta menjadi bahan acuan dalam menyusun program dimasa mendatang agar lebih efektif, efisien, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. BNPT Siap Jaga Indonesia, kolaborasi dalam penanggulangan terorisme yang tercerahkan dalam keikhlasan.

Bogor, 28 Februari 2026

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme Republik Indonesia



Komjen. Pol. (Purn) Eddy Hartono, S.I.K, M.H.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
FOTO KEPALA BNPT.....	
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan & Manfaat.....	3
1.3 Struktur Organisasi BNPT.....	4
1.4 Tugas Pokok & Fungsi.....	7
1.5 Personil/Pegawai BNPT.....	13
1.6 Capaian Reformasi Birokrasi.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029.....	24
2.2 Sasaran dan Indikator Strategis.....	25
2.3 Program dan Kegiatan.....	26
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	29
3.1.1 Sasaran Strategis 1 (SS1. Meningkatnya Keamanan Masyarakat dan Negara dari Ancaman dan Tindak Pidana Terorisme).....	30
A. IKSS 1. Global Terrorism Index (GTI).....	30
B. IKSS 2. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku dan IKSS 3. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target.....	33
C. IKSS 4. Persentase Implementasi Aksi Kolaboratif Institusi dalam Penanggulangan Terorisme.....	34
D. IKSS 5. Tingkat Keberhasilan BNPT dalam Menyelaraskan Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Tingkat Internasional.....	37
3.1.2 Sasaran Strategis 2 (SS2. Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Kegiatan, Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas Kinerja).....	39
A. IKSS 6. Nilai Reformasi Birokrasi.....	39
B. IKSS 7. Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis.....	47

3.2 Capaian Kinerja dalam Penanggulangan Terorisme.....	50
3.2.1 Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi.....	50
A. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia.....	52
B. Meningkatnya mitigasi pengelola objek sarana dan prasarana untuk menurunkan dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme.....	55
C. Meningkatnya jumlah orang dalam jaringan terorisme yang berhasil diungkap.....	55
D. Meningkatnya jumlah orang dalam jaringan terorisme yang berhasil diungkap.....	56
E. Terlaksananya Penerimaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme.....	58
F. Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil di deradikalisasi.....	60
3.2.2 Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan.....	63
A. Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme Nasional.....	63
B. Meningkatnya jumlah orang dalam jaringan terorisme yang berhasil diungkap.....	67
C. Meningkatnya kesiapan aparaturnya dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme.....	72
D. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme.....	74
E. Terlindunginya Masyarakat dalam menangani tindak pidana terorisme.....	77
F. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan TA 2025.....	82
3.2.3 Bidang Kerjasama Internasional.....	83
A. Meningkatnya Kerjasama Bilateral Terkait Penanggulangan Terorisme.....	85
B. Meningkatnya jumlah kerja sama regional dan multilateral yang mendukung kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di bidang penanggulangan terorisme.....	94
C. Meningkatnya partisipasi aktif BNPT di forum internasional penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme serta penguatan perangkat hukum internasional.....	114
D. Meningkatnya Efektivitas Kebijakan, Akses Informasi, dan Kapasitas Pelindungan WNI serta PMI di Luar Negeri.....	119
3.3 Realisasi Anggaran.....	128
BAB IV PENUTUP.....	133
4.1 Kesimpulan.....	134
Lampiran.....	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4.1 Relevansi Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan, dan Indikator Utama RPJPN 2025-2045 dengan Tugas dan Fungsi BNPT.....	8
Tabel 1.4.2 Indikasi Program dan Kegiatan Prioritas BNPT dalam RPJMN 2025-2029.....	10
Tabel 1.5.1 personil/pegawai BNPT.....	14
Tabel 2.2.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	25
Tabel 2.4.1 Perjanjian Kinerja 2025.....	27
Tabel 3.1.1 Capaian indikator kinerja sasaran strategis.....	29
Tabel 3.1.1.1 Global Terrorism Index (GTI) Indonesia.....	31
Tabel 3.1.2.1 Total Nilai Reformasi Birokrasi BNPT RI Tahun 2024.....	39
Tabel 3.1.2.2 Komponen Penilaian RB General dan RB Tematik Tahun 2024.....	40
Tabel 3.1.2.3 Detail Penilaian RBN BNPT RI Tahun 2024.....	43
Tabel 3.2.1.1 Capaian kinerja penanggulangan terorisme bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi.....	50
Tabel 3.2.1.2 Indeks pencegahan potensi tindak pidana terorisme.....	54
Tabel 3.2.1.3 Perbandingan mitigasi pengelola objek sarana dan prasarana Tahun 2024 - 2025.....	55
Tabel 3.2.1.4 Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal sesuai dengan Peraturan BNPT RI Nomor 3 Tahun 2020.....	56
Tabel 3.2.1.5 Jumlah orang yang berada dalam jaringan anti radikal/ toleran.....	57
Tabel 3.2.1.6 Persentase penerimaan program pemulihan korban tindak pidana terorisme Tahun 2024 - 2025.....	58
Tabel 3.2.1.7 Persentase sasaran deradikalisasi yang berhasil di deradikalisasi.....	60
Tabel 3.2.2.1 Tersedianya Rekomendasi terkait Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Tahun 2025.....	66
Tabel 3.2.2.2 Informasi Pendukung Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme.....	67
Tabel 3.2.2.3 Hasil Uji Pengetahuan dan Keterampilan.....	74
Tabel 3.2.2.4 Kegiatan dan Output Kegiatan Perlindungan APH.....	79
Tabel 3.2.2.5 Persentase Aparat Penegak Hukum Tindak Pidana Terorisme yang Mendapatkan Perlindungan.....	81
Tabel 3.2.3.1 Capaian kinerja penanggulangan terorisme bidang Kerjasama Internasional....	84
Tabel 3.2.3.2 Capaian kinerja Kerjasama Bilateral.....	92
Tabel 3.2.3.4 Capaian kerjasama Regional dan Multilateral.....	112
Tabel 4.1.1 Nilai pencapaian sasaran strategis.....	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3.1 Struktur Organisasi BNPT	4
Gambar 3.1.1.2 Global Terrorism Index (GTI) Indonesia	31

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.2.2.1 Nilai IKM Per Kecamatan di Objek Program Desa Siapsiaga Tahun 2025	71
Grafik 3.4.1 Realisasi Belanja (A) Rupiah Murni Tahun 2025	123
Grafik 3.4.2 Realisasi Belanja (C) Rupiah Murni Pendamping Tahun 2025	123
Grafik 3.4.3 Realisasi Belanja (T) Surat Berharga Syariah Negara Tahun 2025	124
Grafik 3.4.4 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun 2025	124
Grafik 3.4.5 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja	125

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	129
Lampiran 2. Realisasi Kinerja dan Anggaran BNPT T.A 2025	130
Lampiran 3. Sertifikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2025	148
Lampiran 4. Piagam Penghargaan Juara 2 badan Publik dengan Booth Terinformatif 2025	149



KOMJEN. POL. (PURN) EDDY HARTONO, S.I.K, M.H
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2025 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja lembaga, sehingga cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga dapat terwujud. Di sisi lain, Laporan kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2025 juga bertujuan sebagai:

- A. Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat, dan;
- B. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Laporan Kinerja tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2025 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah dimana Semua Program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 selama 5 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Pada RPJMN 2025-2029, BNPT melaksanakan **Prioritas Nasional (PN) 2 yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**. Pada tahun 2025, terdapat 2 Rincian Output (RO) di BNPT yang menjadi pendukung Prioritas Nasional (PN) dengan capaian yang dapat dilaporkan sebagai berikut:

No	Nomenklatur Output	Target (Satuan)	Pagu	Realiasi	
				Output	Anggaran
1	113.BA.5097.PEA.001 Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional	12 (Kegiatan)	Rp. 7.404.156.000	12 (100%)	Rp. 7.403.831.300 (100%)
2	113.BA.5096.QDC.001 Deradikalisasi Luar Lapas	50 (Orang)	Rp. 14.955.065.000	50 (100%)	Rp. 14.930.894.226 (99,84%)

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2025-2029. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja dari 2 Sasaran Strategis yang diukur dalam 7 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2025 adalah sebagai berikut dari 7 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang ditetapkan yaitu: 7 (tujuh) Indikator tercapai targetnya.

Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi

publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di masa mendatang.

Adapun hasil capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	IKSS		TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN	REALISASI	% CAPAIAN
SS1	Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme	IKSS.1	Global Terrorism Index (GTI)	3.95	3,79	Indeks	4.17	105,57%
		IKSS.2	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku	29.91	29,51	Indeks	28,11	93,98%
		IKSS.3	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target	51.77	51,37	Indeks	48.16	93,03%
		IKSS.4	Persentase Implementasi Aksi Kolaboratif Institusi dalam Penanggulangan Terorisme	100	100	Persentase	100	100%

		IKSS.5	Tingkat Keberhasilan BNPT dalam Menyelaraskan Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Tingkat Internasional	75	83	Persentase	75	100%
SS2	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Kegiatan, Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas Kinerja	IKSS.6	Nilai Reformasi Birokrasi	72	76	Nilai RB	72.39	100,54%
		IKSS.7	Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis	40	80	Persentase	40	100
		Rata - Rata Capaian Sasaran Kegiatan BNPT					99,02%	

Uraian singkat terkait proses pencapaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025 dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

1. Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme.

A. IKSS 1 - Dampak Terorisme Global (Global Terrorism Index)

1) Analisis Keberhasilan

Indonesia mencatatkan skor **Global Terrorism Index (GTI) sebesar 4,17** dan menempati peringkat 30 dunia, yang menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan dampak terorisme rendah hingga sedang. Capaian ini menunjukkan terjaganya stabilitas keamanan nasional dalam konteks global. Keberhasilan paling signifikan tercermin dari nihilnya serangan teroris sepanjang tahun 2023. Kondisi tersebut mengindikasikan efektivitas strategi pencegahan dan penegakan hukum yang dijalankan secara terintegrasi. Langkah hukum tegas, termasuk pembubaran organisasi teroris besar seperti Jamaah Islamiyah pada Juni 2024, memperkuat penurunan kapasitas jaringan terorisme domestik. Stabilitas

ini juga menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif yang mencakup pencegahan, deradikalisasi, dan koordinasi lintas sektor telah mampu menekan eskalasi ancaman hingga level minimal.

2) Analisis Penghambat

Meskipun tidak terjadi serangan fisik, tantangan strategis bergeser pada aktivitas yang bersifat laten dan non-konvensional. Radikalisasi, penyebaran propaganda, serta penggalangan dana masih berlangsung secara intensif melalui ruang digital yang memiliki karakteristik anonim dan lintas batas. Pola ini meningkatkan kompleksitas deteksi dan pencegahan secara konvensional. Selain itu, dinamika sosial dan politik berpotensi dimanfaatkan oleh aktor ekstremis untuk menyusupi atau menunggangi aksi anarkisme dan kerusuhan massa, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional tanpa pola terorisme klasik.

3) Upaya dan Strategi ke Depan

Strategi ke depan difokuskan pada:

- a) Penguatan kesiapsiagaan nasional melalui pemberdayaan masyarakat;
- b) Intensifikasi kontra-narasi dan kontra-propaganda di ruang siber;
- c) Penguatan deteksi dini berbasis teknologi;
- d) Pelaksanaan deradikalisasi komprehensif yang mencakup rehabilitasi dan reintegrasi sosial mantan narapidana teror.

Pendekatan preventif berbasis masyarakat dan teknologi akan menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas jangka panjang

B. IKSS 2 dan 3 - Mitigasi Risiko Terorisme (Dimensi Pelaku dan Target)

1) Analisis Keberhasilan

Capaian Indeks Risiko Terorisme menunjukkan hasil yang melampaui target yang ditetapkan. Realisasi dimensi pelaku sebesar 28,11, dan dimensi target sebesar 48,16, di mana angka yang lebih rendah dari target menunjukkan keberhasilan mitigasi risiko yang lebih optimal.

Capaian ini mengindikasikan bahwa:

- a) Intervensi terhadap potensi pelaku melalui pendekatan pencegahan dan deradikalisasi berjalan efektif;
- b) Perlindungan terhadap objek vital dan target strategis mengalami penguatan signifikan;
- c) Sistem mitigasi risiko telah mampu mengidentifikasi dan menekan potensi ancaman sebelum berkembang menjadi insiden.

Secara keseluruhan, upaya intervensi struktural dan operasional berada pada jalur yang tepat.

2) Analisis Penghambat

Kendala utama masih terdapat pada tingginya tingkat kerentanan di wilayah metropolitan dengan kompleksitas sosial yang tinggi. Beberapa wilayah menunjukkan asimetri risiko, yaitu tingkat paparan ideologi relatif rendah namun memiliki kerentanan fisik yang tinggi terhadap potensi serangan. Selain itu, faktor pendorong radikalisme di tingkat lokal, seperti polarisasi sosial dan ketimpangan persepsi, masih menjadi variabel yang perlu dikelola secara berkelanjutan.

3) Upaya dan Strategi ke Depan

- a) Penguatan standar pengamanan fisik dan teknis pada Objek Vital Nasional dan fasilitas publik;
- b) Integrasi kebijakan pencegahan ideologis dengan perlindungan fisik;
- c) Perluasan sistem deteksi dini hingga tingkat komunitas;
- d) Pemetaan kerentanan berbasis wilayah secara lebih spesifik dan berbasis data.

C. IKSS 4 - Sinergi dan Aksi Kolaboratif (Implementasi RAN PE)

1) Analisis Keberhasilan

Implementasi RAN PE mencapai realisasi 100%, menunjukkan bahwa seluruh aksi yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai target. Sinergi lintas Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah berjalan efektif, ditandai dengan pembentukan Rencana Aksi Daerah di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Capaian ini menunjukkan adanya komitmen kolektif

dalam mengarusutamakan pendekatan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan secara terstruktur dan sistematis.

2) Analisis Penghambat

Hambatan muncul dari aspek administratif dan regulasi karena adanya masa transisi menuju Rencana Strategis (Renstra) baru periode 2025-2029. Perubahan kebijakan ini menuntut penyesuaian regulasi operasional di tingkat teknis agar sinkron dengan arah kebijakan nasional yang baru, yang terkadang memakan waktu dalam proses birokrasinya di daerah.

3) Upaya dan Strategi ke Depan

- a) Optimalisasi platform Indonesia Knowledge Hub (I-KHub) sebagai pusat koordinasi dan pelaporan;
- b) Penguatan pendekatan inklusif dengan melibatkan masyarakat sipil;
- c) Penyempurnaan mekanisme monitoring berbasis digital.

D. IKSS 5 - Diplomasi Internasional (Keselarasan Kebijakan)

1) Analisis Keberhasilan

Indonesia berhasil menyelaraskan kebijakan penanggulangan terorisme domestik dengan standar internasional, mencapai target 75% dari sasaran strategis. Kerja sama bilateral, Regional dan Multilateral dengan berbagai negara di kawasan Amerika, Eropa, Asia, Timur Tengah, hingga Australia terus diperkuat melalui mekanisme pertukaran informasi dan forum-forum intelijen global, yang memposisikan Indonesia sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan kawasan.

2) Analisis Penghambat

Proses diplomasi seringkali terkendala oleh masa berlaku nota kesepahaman (MoU) yang terbatas, yakni antara 3 hingga 5 tahun. Hal ini mengharuskan adanya proses negosiasi ulang yang berkelanjutan dan penyesuaian prosedur hukum antarnegara yang berbeda-beda, sehingga memerlukan waktu dan upaya diplomasi yang cukup panjang untuk menjaga keberlangsungan kerja sama. Di sisi lain, ketidakstabilan politik

dan keamanan global menjadikan beberapa negara memilih untuk menunda pelaksanaan Kerjasama.

3) Upaya dan Strategi ke Depan

Strategi difokuskan pada:

- a) Intensifikasi konsultasi, koordinasi, dan capacity building baik bilateral, regional maupun multilateral;
- b) Penguatan pertukaran data dan informasi intelijen di tingkat internasional;
- c) Penyelarasan regulasi nasional dengan konvensi internasional guna mendukung bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi.

2. Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Kegiatan, Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas Kinerja.

A. IKSS 6 - Transformasi Birokrasi (Nilai Reformasi Birokrasi)

1) Analisis Keberhasilan

Pencapaian nilai Reformasi Birokrasi dengan predikat "BB" menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan yang semakin akuntabel dan efisien. Langkah digitalisasi pelayanan dan penguatan sistem pengawasan internal telah memberikan dampak positif terhadap budaya kerja yang lebih transparan dan berorientasi pada integritas tinggi dalam menjalankan tugas penanggulangan terorisme.

2) Analisis Penghambat

Meskipun secara nilai meningkat, masih terdapat kekurangan dalam penyusunan rencana aksi yang mendetail untuk beberapa unit kerja. Beberapa indikator capaian belum sepenuhnya mampu menggambarkan dampak strategis secara utuh, sehingga evaluasi terhadap efektivitas program terkadang masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyentuh substansi hasil di lapangan.

Upaya dan Strategi ke Depan

- a) Penyusunan perencanaan berbasis outcome;

- b) Integrasi data kinerja secara real-time;
- c) Penguatan sistem monitoring berbasis teknologi.

B. IKSS 7 - Analisis Krisis (Kemampuan Pusat Pengendalian Krisis)

1) Analisis Keberhasilan

Sebagai indikator baru, Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis telah berhasil membangun fondasi awal yang kuat dengan menjalin koneksi data langsung dengan institusi keamanan utama seperti BSSN, Polri, dan TNI. Penggunaan teknologi Big Data untuk memantau sentimen dan persepsi publik telah mulai diimplementasikan, memberikan kemampuan baru dalam memprediksi potensi krisis sebelum terjadi.

2) Analisis Penghambat

Ketiadaan data historis dari tahun-tahun sebelumnya menjadi kendala utama dalam melakukan analisis tren jangka panjang karena indikator ini baru mulai diberlakukan pada tahun 2025. Selain itu, proses sinkronisasi database antar-lembaga yang memiliki protokol keamanan berbeda memerlukan penyesuaian teknis yang cukup rumit agar pertukaran data dapat berjalan lancar.

3) Upaya dan Strategi ke Depan

- a) Penguatan infrastruktur analisis berbasis teknologi;
- b) Sinkronisasi intelijen krisis lintas sektoral;
- c) Peningkatan kapasitas respons cepat berbasis data terintegrasi.

Adapun Realisasi Anggaran tahun 2025 berdasarkan pelaksanaan kegiatan digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan	Rp. 973.080.730.000	Rp. 963.334.650.831	99,00
2	Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan	Rp. 80.876.446.000	Rp. 68.285.922.939	84,43
3	Penanggulangan Terorisme Bidang Kerja Sama Internasional	Rp. 15.227.503.000	Rp. 15.009.509.235	98,57
4	Dukungan Administrasi dan SDM	Rp. 427.051.669.000	Rp. 419.678.694.612	98,27
5	Pengawasan Internal BNPT	Rp. 2.240.791.000	Rp. 2.231.294.457	99,58
Jumlah		Rp. 1.498.477.139.000	Rp. 1.468.540.072.074	98,00

Pada tahun 2025 tingkat efisiensi anggaran BNPT sebesar 1,010. Nilai ini mengalami peningkatan 0,068 dibandingkan dari tahun 2024 yang sebesar 0,942. Selain itu, apabila ditinjau prinsip anggaran berbasis kinerja yang diasumsikan bahwa total alokasi pagu anggaran mencerminkan dan menghasilkan 100% kinerja BNPT. Dalam realisasi seluruh capaian kinerja BNPT menggunakan belanja APBN TA 2025 sejumlah Rp. 1.468.540.072.074 dari total anggaran Rp. 1.498.477.139.000 atau menyerap anggaran belanja sebesar 98,00%. Hal ini dapat diartikan bahwa telah terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 29.937.066.926 atau 2%.

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang



Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2025 adalah untuk menginformasikan mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2025

Berikut Dasar Hukum yang Menjadi Dasar Penyusunan Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

UU RI No. 8 Th 2018
tentang BNPT

PP No. 29 Th 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Permen PAN dan RB Nomor
53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas
LKIP

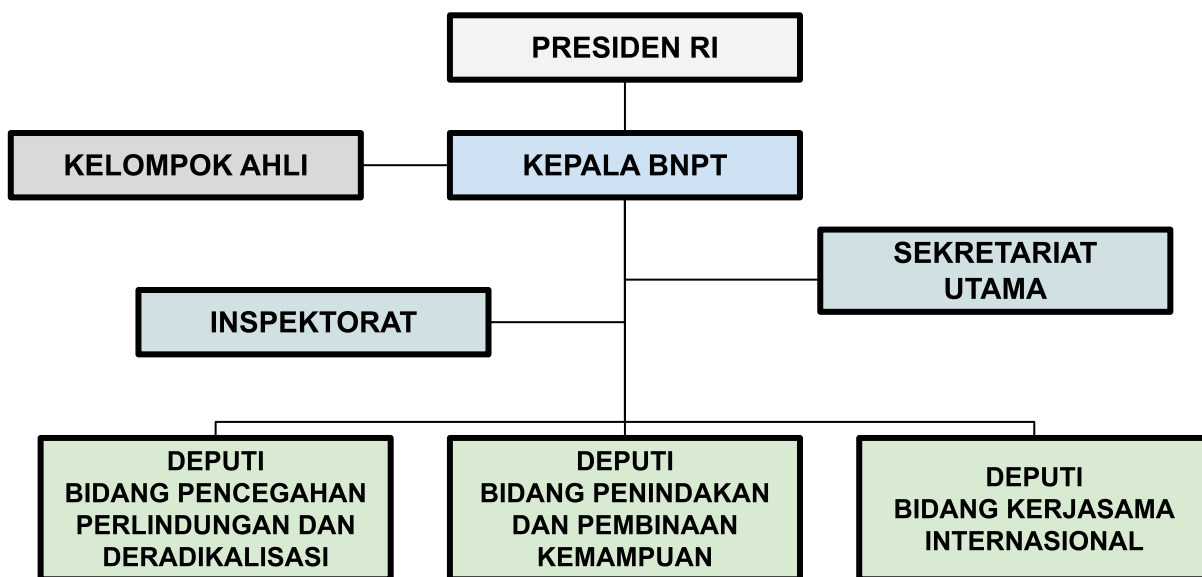
1.2 Tujuan & Manfaat Laporan Kinerja



1.3 Struktur Organisasi BNPT

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme No 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.3.1 struktur organisasi BNPT



Terdiri dari Kepala BNPT yang membawahi 3 Deputi dan 1 Sekretariat Utama, Inspektorat, 9 Direktur, 2 Kepala Biro, dan 24 Bagian.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme didukung dengan struktur organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri atas:

A. Kepala BNPT.

B. Sekretariat Utama, yang terdiri dari :

1. Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat;
2. Biro Umum.

C. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, terdiri dari:

1. Direktorat Pencegahan;
2. Direktorat Perlindungan;
3. Direktorat Deradikalisasi.

D. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, terdiri dari :

1. Direktorat Penindakan;
2. Direktorat Pembinaan Kemampuan;
3. Direktorat Penegakan Hukum.

E. Deputi Bidang Kerjasama Internasional, terdiri dari :

1. Direktorat Kerjasama Bilateral;
2. Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral;
3. Direktorat Perangkat Hukum Internasional.

F. Inspektorat.

1.4 Tujuan BNPT

Tujuan BNPT merupakan penjabaran Visi dan Misi BNPT yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Dengan melakukan analisa yang merujuk pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, maka Tujuan BNPT 2025-2029, yaitu:

1. Terwujudnya keamanan masyarakat dan negara dari ancaman terorisme

Terwujudnya keamanan masyarakat dan negara dari ancaman terorisme adalah tujuan utama dalam upaya menjaga keamanan dan stabilitas negara. Dalam konteks ini, keamanan negara mencakup kontrol penuh atas wilayahnya serta kemampuan untuk melindungi warga negara dari ancaman dan tindak pidana terorisme baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan sistem keamanan nasional, peningkatan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi dan intelijen, serta penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku terorisme.

2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif , akuntabel, dan adaptif dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih, melayani dan berorientasi hasil

Terwujudnya birokrasi BNPT yang profesional menjadi hal yang sangat penting dalam efektivitas dan efisiensi lembaga tersebut dalam menanggulangi terorisme. BNPT harus memiliki birokrasi yang terorganisir dengan baik, dengan staf yang kompeten dan berkualitas serta sistem manajemen yang transparan dan akuntabel. Dengan

demikian, BNPT dapat berperan secara optimal dalam merumuskan kebijakan, merancang program-program pencegahan, dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam upaya penanggulangan terorisme. Terwujudnya akuntabilitas kinerja menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penanggulangan terorisme memiliki dampak yang signifikan dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Akuntabilitas mencakup proses evaluasi yang berkelanjutan terhadap kinerja lembaga (BNPT), pengukuran capaian program-program, serta keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi efektivitas serta efisiensi dari kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam menanggulangi terorisme.

1.5 Tugas Pokok & Fungsi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki kedudukan konstitusional yang kuat di bawah otoritas langsung Presiden Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, BNPT dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menjaga keterpaduan kebijakan nasional. Peran krusial BNPT tercermin dalam fungsinya sebagai Pusat Pengendalian Krisis, yang menyediakan fasilitas vital bagi Presiden dalam pengambilan keputusan strategis saat terjadi aksi terorisme. Hal ini mencakup perumusan langkah-langkah penanganan hingga pengerahan seluruh sumber daya yang diperlukan, sehingga BNPT menjadi garda utama dalam manajemen krisis terorisme di Indonesia.

Dalam melaksanakan penanggulangan terorisme, BNPT mengacu pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018, dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. Berdasarkan kedua

regulasi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki beberapa fungsi, antara lain meliputi:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. Menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; dan
- c. Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Sementara itu, dalam menjalankan fungsinya, beberapa tugas yang dimiliki BNPT, antara lain meliputi:

- a. Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;
- b. Mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme;
- c. Mengoordinasikan program pemulihan korban; dan
- d. Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.

Disamping tugas dan fungsi tersebut, BNPT juga menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani Terorisme, sebagaimana tertuang dalam pasal 43E ayat (2).

Berdasarkan RPJPN 2025-2045 yang telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 8 (delapan) Agenda Pembangunan dan 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan Nasional yang akan diimplementasikan hingga tahun 2045 mendatang. Berdasarkan agenda dan arah pembangunan tersebut, dapat dianalisis beberapa agenda pembangunan, arah pembangunan, serta indikator utama RPJPN 2025-2045 yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi BNPT, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4.1 Relevansi Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan, dan Indikator Utama RPJPN 2025-2045 dengan Tugas dan Fungsi BNPT

Agenda Pembangunan	Arah Pembangunan	Indikator Utama RPJPN		Tingkat Relevansi BNPT	Keterkaitan dengan Tusi BNPT
AP3 Transformasi Tata Kelola	IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Sistem Pemerintahan Elektronik	Sedang	Pembangunan sistem BNPT berbasis elektronik
		25	Indeks Persepsi Korupsi	Sedang	Pengembangan sistem money anti korupsi
		26	Indeks Pelayanan Publik	Sedang	Pengembangan sistem pelayanan BNPT
		27	Indeks Integritas Nasional	Sedang	Pengembangan budaya integritas K/L
AP4 Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Jaminan untuk bebas berkumpul berserikat, dan berekspresi pada seluruh lapisan masyarakat
		30	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya	Kuat	Keamanan dan ketertiban masyarakat
	IE11 Stabilitas Ekonomi Makro	33	Tingkat Inflasi	Sedang	Kestabilan keamanan dalam negeri dari ancaman tindak pidana terorisme dalam mendukung terciptanya kestabilan ekonomi

	IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	34	Asis Power Index (Diplomatic Influence)	Sedang	Hubungan diplomasi yang berpengaruh dengan negara lain di bidang penanggulangan terorisme
AP5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	36	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Sedang	Penguatan moderasi beragama
	IE14 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	37	Indeks Kualitas Keluarga	Sedang	Penguatan resiliensi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan terpapar paham radikalisme

Apabila dilakukan pemetaan terhadap indikator pembangunan utama RPJPN 2025-2045 yang memiliki relevansi dengan BNPT, terdapat 3 (tiga) kategori utama pada beberapa indikator yang relevan tersebut, yaitu dimensi Pertahanan dan Keamanan/Hankam, dimensi Sosial-Budaya, serta dimensi Ekonomi.

Untuk mendukung perkuatan fondasi transformasi pada periode 2025-2029, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan menyusun program prioritas (PP) dan kegiatan prioritas (KP) tahun 2025-2029, terkhusus yang berkaitan Bidang Pertahanan dan Keamanan, serta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BNPT, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4.2 Indikasi Program dan Kegiatan Prioritas BNPT dalam RPJMN 2025-2029

Kerangka	Nomenklatur	Sasaran	Indikator	Keterangan
AP	AP4 : Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	IE10 : Hukum Berkeadilan, Ketahanan Berdaya Gentar	IU30 : Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendiri	Sasaran dan indikator yang dimasukkan hanya yang

		Kawasan, Keamanan Nasional dan Demokrasi Substansial	di Area Tempat Tinggalnya	berkaitan langsung dengan BNPT
PP	Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri	Terwujudnya sistem deteksi dini yang mampu mendukung keamanan negara	Global Terrorism Index	Merupakan penjabaran dari AP diatas. PP beserta nomenklatur yang dimasukkan hanya yang berkaitan langsung dengan BNPT
KP	1. Koordinasi Sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme 2. Penguatan Kontra Radikalisasi 3. Penguatan Deradikalisasi Terorisme 4. Penguatan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis	1. Meningkatnya sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme 2. Terwujudnya Penguatan Kontra Radikalisasi; 3. Terwujudnya penguatan deradikalisasi terorisme; 4. Terwujudnya Penguatan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis.	1. Persentase instansi yang berpartisipasi dalam sinergisitas penanggulangan terorisme; 2. Indeks Risiko Terorisme (Target); 3. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku); 4. Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis.	Merupakan penjabaran dari PP diatas. Sasaran dan indikator KP yang dimasukkan hanya yang berkaitan langsung dengan BNPT

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, Program Prioritas yang akan diamanatkan ke BNPT selama periode berikutnya adalah “Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri”, dengan indikator kinerjanya berupa “Global Terrorism Index”. Sementara itu, Kegiatan Prioritas yang akan diamanatkan ke BNPT selama periode berikutnya adalah Koordinasi Sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, Penguatan Kontra Radikalisasi, Penguatan Deradikalisasi Terorisme, dan Penguatan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis. Amanat dari RPJMN tersebut merupakan penggambaran dari fokus tugas dan fungsi BNPT selama periode pelaksanaan RPJMN 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai tugas sebagai berikut :

- A. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- B. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
- C. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

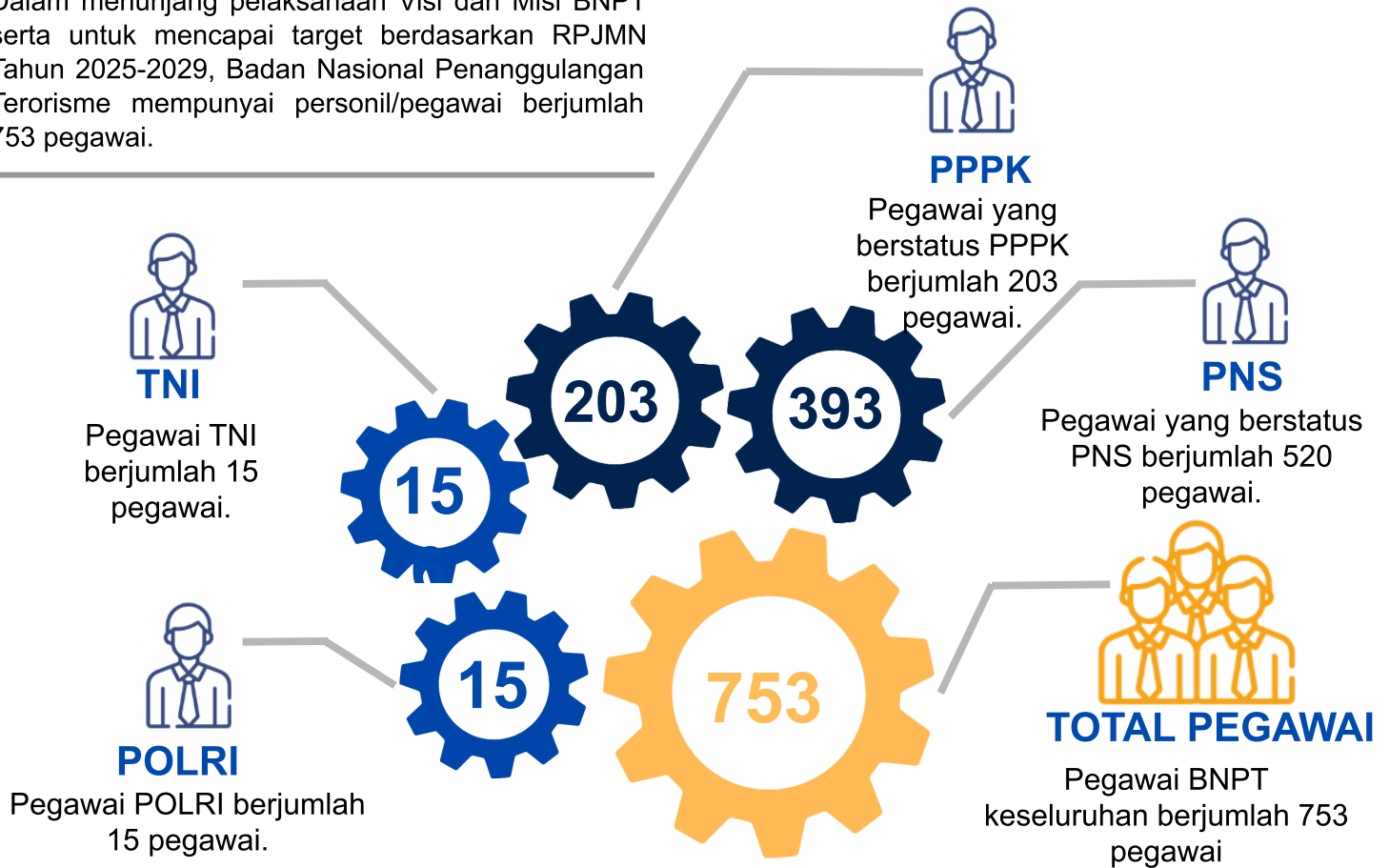
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BNPT menyelenggarakan fungsi:

- A. Penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- B. Monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;
- C. Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;

- D. Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi;
- E. Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap objek-objek yang potensial menjadi target serangan terorisme;
- F. Koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional;
- G. Pelaksanaan kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
- H. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama antar instansi;
- I. Pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

1.6 Personil/Pegawai BNPT

Dalam menunjang pelaksanaan Visi dan Misi BNPT serta untuk mencapai target berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai personil/pegawai berjumlah 753 pegawai.



Tabel 1.5.1 personil/pegawai BNPT

NO.	NAMA	TNI			POLRI	ASN			JML
		AD	AL	AU		PNS	PPPK	CPNS	
1	Eselon I	1	0	0	1	1	0	0	3
2	Eselon II	1	1	1	6	3	0	0	12
3	Eselon III	4	4	3	6	7	0	0	23
4	Eselon IV	0	0	0	2	20	0	0	22
5	PNS Jabatan Fungsional Utama	0	0	0	0	1	0	0	1
6	PNS Jabatan Fungsional Madya	0	0	0	0	5	0	0	5
7	PNS Jabatan Fungsional Muda	0	0	0	0	40	0	0	40
8	PNS Jabatan Fungsional Pertama	0	0	0	0	74	0	0	74
9	PNS Jabatan Fungsional Mahir	0	0	0	0	3	0	0	3
10	PNS Jabatan Fungsional Terampil	0	0	0	0	5	0	0	5
11	PNS Pelaksana	0	0	0	0	234	0	0	234
12	PPPK	0	0	0	0	0	203	0	203
13	CPNS	0	0	0	0	0	0	127	127
TOTAL		6	5	4	15	393	203	127	753

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2025-2029, Pemerintah menempatkan penguatan sistem keamanan negara sebagai prioritas fundamental, khususnya dalam mengantisipasi ancaman terorisme sesuai definisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Komitmen ini secara formal diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang memberikan mandat kepada BNPT untuk memimpin empat kegiatan prioritas utama: koordinasi sinergi instrumen pertahanan, penguatan kontra-radikalisasi, deradikalisasi, serta pengembangan pusat analisis dan pengendalian krisis.

Langkah penguatan ini menjadi krusial mengingat transformasi aksi terorisme yang kini



Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025-2029

merambah ranah digital melalui ballot strategy dan eksploitasi kelompok rentan. Sebagai lembaga penanggung jawab, BNPT melakukan akselerasi pada empat pilar organisasi, yakni kualitas SDM yang mahir teknologi, ketersediaan anggaran yang memadai, infrastruktur intelijen yang terintegrasi, serta metodologi pencegahan berbasis bukti. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, Pemerintah berupaya memastikan bahwa Indonesia memiliki ketahanan yang tangguh dalam menghadapi segala bentuk ekstremisme berbasis ideologi demi keberlanjutan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 memberi mandat bahwa arah kebijakan penanggulangan terorisme dilakukan melalui keamanan dalam negeri yang erat kaitannya dengan menjaga/mempertahankan keamanan suatu negara/wilayah secara makro, yang akan berdampak pada ancaman terhadap

kedaulatan, integritas wilayah, dan stabilitas pemerintahan. Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, penanggulangan terorisme diarahkan untuk menciptakan iklim kondusif dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme.

Dalam menerjemahkan arah kebijakan tersebut, BNPT menetapkan Rencana Strategis (Renstra) BNPT Tahun 2025 – 2029 yang diuraikan melalui Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025-2029. Rencana Strategis BNPT Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Lebih lanjut Sasaran Strategis akan dijadikan tolok ukur dalam ukuran keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi BNPT pada tahun 2025.

2.2 Sasaran dan Indikator Strategis

Tabel 2.2.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

NO.	SASARAN	NO	IKSS	TARGET 2025	TARGET 2029	SATUAN
SS1.	Meningkatnya keamanan masyarakat dan negara dari ancaman dan tindak pidana terorisme	IKSS.1	Global Terrorism Index (GTI)	3,95	3,79	Indeks
		IKSS.2	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku	29,91	29,51	Indeks
		IKSS.3	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target	51,77	51,37	Indeks
		IKSS.4	Persentase Implementasi Aksi Kolaboratif Institusi dalam Penanggulangan Terorisme	100	100	Persentase
		IKSS.5	Tingkat Keberhasilan BNPT dalam	75	83	Persentase

			Menyelaraskan Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Tingkat Internasional			
SS2.	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Kegiatan, Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas Kinerja	IKSS.6	Nilai Reformasi Birokrasi	72	76	Nilai
		IKSS.7	Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis	40	80	Persentase

2.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun didasarkan pada mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. BNPT berperan mendukung pemerintah dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban terutama dari ancaman terorisme.

Pada Tahun 2024, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki 2 (dua) program, yaitu Program Penanggulangan Terorisme dan Dukungan Manajemen dan SDM yang terbagi dalam 5 kegiatan, yaitu :

- A. Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi;
- B. Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan;
- C. Bidang Kerjasama Internasional;
- D. Bidang Dukungan Manajemen dan Sumber Daya Manusia;
- E. Bidang Pengawasan Internal.

Program dimaksud dilaksanakan dengan didukung anggaran melalui Bagian Anggaran (BA.113) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.477.306.446.000,-. Setelah dilakukan beberapa kali automatic adjustment dan refocusing anggaran belanja Kementerian/Lembaga.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala BNPT telah menandatangani perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.4.1 Perjanjian Kinerja 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2025
1.	Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme	1. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku	37,80
		2. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target	54,00
2.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	3. Nilai RB BNPT RI	75,20

Penjelasan atas capaian sasaran strategis (Outcome) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja, akan diperluas melalui penjelasan Capaian Sasaran Strategis BNPT yang akan kami uraikan pada Bab III tentang Akuntabilitas Kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dilakukan secara periodik, dengan membandingkan antara target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Proses perhitungan kinerja yang mana menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses perhitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya.

Beberapa Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada tahun 2025 merupakan indikator baru yang dirumuskan untuk menyesuaikan arah kebijakan yang baru. Oleh karena itu, tahun 2025 bertindak sebagai tahun dasar (baseline), sehingga belum memiliki data historis capaian dari tahun sebelumnya untuk diperbandingkan secara *apple-to-apple*.

Pada RPJMN 2025-2029, BNPT melaksanakan **Prioritas Nasional (PN) 2 yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**. Pada tahun 2025, terdapat 2 Rincian Output (RO) di BNPT yang menjadi pendukung Prioritas Nasional (PN) dengan capaian yang dapat dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Prioritas Nasional (PN)

No	Nomenklatur Output	Target (Satuan)	Pagu	Realiasi	
				Output	Anggaran
1	113.BA.5097.PEA.001 Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional	12 (Kegiatan)	Rp. 7.404.156.000	12 (100%)	Rp. 7.403.831.300 (100%)
2	113.BA.5096.QDC.001 Deradikalisasi Luar Lapas	50 (Orang)	Rp. 14.955.065.000	50 (100%)	Rp. 14.930.894.226 (99,84%)

1. Kesiapsiagaan Nasional (Penguatan Desa Siapsiaga)

Prioritas Nasional ini difokuskan pada penguatan daya tangkal masyarakat terhadap ideologi radikal terorisme melalui pengembangan konsep "Desa Siapsiaga". Sepanjang tahun 2025, program ini menunjukkan performa yang sangat optimal dengan pencapaian target output dan realisasi anggaran sebesar 100%. Secara substansi, kegiatan ini berhasil membangun kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan unsur masyarakat di wilayah strategis seperti Provinsi Banten dan Jawa Barat. Dampak paling signifikan terlihat pada peningkatan Indeks Kesadaran Masyarakat (IKM) yang melonjak dari angka 29,09 pada tahun 2023 menjadi 36,76 pada akhir tahun 2025. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa intervensi sosial yang dilakukan, mulai dari bimbingan teknis hingga pemberdayaan ekonomi lokal seperti peternakan dan budidaya, telah berhasil meningkatkan level kesiapsiagaan masyarakat ke kategori "Memadai". Hal ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis komunitas efektif dalam menutup ruang gerak penyebaran paham radikal di tingkat akar rumput.

2. Deradikalisasi Luar Lapas

Prioritas Nasional di bidang deradikalisasi ini diarahkan pada upaya sistematis untuk menetralkan paham radikal pada eks-narapidana terorisme (eks-napiter) dan individu yang terpapar di luar sistem peradilan. Hingga akhir Triwulan IV 2025, program ini mencatatkan keberhasilan mencapai 100% dari target output tahunan dengan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi, yakni 99,84%. Analisis terhadap proses pembinaan menunjukkan adanya alur yang komprehensif, dimulai dari tahapan identifikasi terhadap 452 orang, dilanjutkan dengan penguatan wawasan kebangsaan dan keagamaan, hingga tahap kemandirian ekonomi melalui kewirausahaan. Keberhasilan program ini dibuktikan dengan adanya 50 orang yang dinyatakan lulus proses deradikalisasi berdasarkan evaluasi ketat terhadap perubahan ideologi dan perilaku. Selain itu, BNPT mengelola data status sasaran secara detail, di mana mayoritas sasaran (1.267 orang) kini berada dalam status "Hijau" atau kooperatif terhadap NKRI. Capaian ini menegaskan bahwa pendekatan persuasif dan

pendampingan ekonomi berkelanjutan menjadi kunci utama dalam meminimalisir risiko residivisme dan mempercepat reintegrasi sosial para mantan pelaku terorisme.

Analisis capaian kinerja BNPT setiap Sasaran Strategis untuk setiap perspective dilakukan untuk menjelaskan realisasi indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan BNPT. Pada tahun 2025, BNPT telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Capaian indikator kinerja sasaran strategis

NO.	SASARAN	NO	IKSS	TARGET 2025	TARGET 2029	REALISASI	SATUAN
SS1.	Meningkatnya keamanan masyarakat dan negara dari ancaman dan tindak pidana terorisme	IKSS. 1	Global Terrorism Index (GTI)	3,95	3,79	4,17 (minimize)	Indeks
		IKSS. 2	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku	29,91	29,51	28,11 (minimize)	Indeks
		IKSS. 3	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target	51,77	51,37	48,16 (minimize)	Indeks
		IKSS. 4	Persentase Implementasi Aksi Kolaboratif Institusi dalam Penanggulangan Terorisme	100	100	100 (maximize)	Persentase
		IKSS. 5	Tingkat Keberhasilan BNPT dalam Menyelaraskan Kebijakan	75	83	75 (maximize)	Persentase

			Penanggula ngan Terorisme di Tingkat Internasional				
SS2.	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Kegiatan, Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas Kinerja	IKSS. 6	Nilai Reformasi Birokrasi	72	76	72,39 (maximize)	Pusat
		IKSS. 7	Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalia n Krisis	50	80	50 (maximize)	Persenta se

3.1.1 Sasaran Strategis 1 (SS1. Meningkatnya Keamanan Masyarakat dan Negara dari Ancaman dan Tindak Pidana Terorisme)

Peningkatan keamanan masyarakat dan negara terhadap ancaman serta tindak pidana terorisme merupakan indikator fundamental yang merefleksikan kapabilitas negara dalam memproteksi warga negara sekaligus menjaga stabilitas nasional. Fenomena ini mencerminkan efektivitas strategi pemerintah dalam menanggulangi terorisme, yang diaktualisasikan melalui penguatan sistem keamanan nasional, optimalisasi kerja sama internasional dalam pertukaran informasi intelijen, serta penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Keberhasilan dalam memitigasi ancaman tersebut tidak hanya krusial bagi pemeliharaan integritas teritorial, tetapi juga menjadi prasyarat utama dalam menjamin hak dasar masyarakat atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk manifestasi teror.

A. IKSS 1. Global Terrorism Index (GTI)

Global Terrorism Index (GTI) merupakan metode untuk mengukur dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas terorisme di suatu negara. Pengukuran dilakukan dengan memberi skor terhadap masing-masing negara dari skala 0 sampai 10. Nilai 0

menunjukkan tidak ada dampak aktivitas terorisme, hingga 10 menunjukkan dampak terbesar terorisme. Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu negara, berarti semakin besar dampak yang dirasakan. Dalam perhitungan indikator ini, semakin kecil nilai yang diperoleh artinya semakin baik (semakin kecil dampak dari tindakan terorisme).

Tabel 3.1.1.1 Global Terrorism Index (GTI) Indonesia

Tahun Laporan	Data Tahun	Peringkat Dunia	Skor Indeks	Kategori Dampak
2025	2024	30	4.17	Medium-Low Impact
2024	2023	31	3.99	Low Impact
2023	2022	24	5.50	Medium Impact
2022	2021	24	5.50	Medium Impact
2021	2020	37	4.63	Medium Impact
2020	2019	37	4.63	Medium Impact

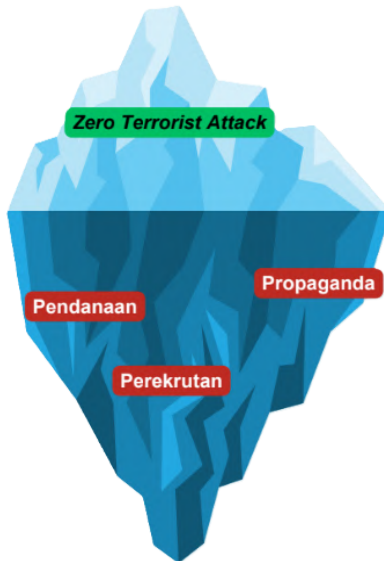
Berdasarkan data di atas, terdapat beberapa catatan penting mengenai dinamika terorisme di Indonesia:

1. **Peningkatan Dampak (2021-2022):** Indonesia sempat mengalami penurunan peringkat (dari 37 ke 24), yang berarti dampak terorisme meningkat. Hal ini dipicu oleh tingkat letalitas serangan yang lebih tinggi pada periode tersebut, meskipun jumlah insiden secara total fluktuatif.
2. **Pencapaian Signifikan (2024):** Tahun 2024 menjadi titik balik penting di mana Indonesia berhasil naik ke peringkat 31 dengan skor di bawah 4.0. BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) mencatat adanya keberhasilan strategi pencegahan yang menghasilkan kondisi **"Zero Terror Attack"** (nol serangan teror) sepanjang tahun 2023.

Faktor keberhasilan tersebut dikarenakan Pemerintah Indonesia, melalui BNPT terus berupaya melakukan pencegahan tindak pidana terorisme dengan melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Pencegahan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan juga deradikalisasi.

3. **Stabilitas (2025):** Laporan terbaru pada April 2025 menempatkan Indonesia di posisi 30. Meski secara peringkat turun satu tingkat dari tahun sebelumnya, Indonesia tetap mempertahankan status dampak rendah hingga sedang, didukung oleh pembubaran beberapa sel organisasi teror besar (seperti pengumuman pembubaran Jamaah Islamiyah pada Juni 2024).

Laporan GTI digunakan BNPT sebagai indikator utama dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan kontra terorisme dan deradikalisasi di tanah air.



Kondisi “zero terrorist attack” dapat tercapai berkat adanya upaya penegakan hukum, termasuk kerja intelijen, serta pencegahan, yang dilakukan oleh Polri, BIN, BNPT dan K/L serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Namun, kondisi saat ini bukan berarti ancaman terorisme hilang, karena propaganda, perekrutan, dan pendanaan masih berlangsung secara masif dibawah permukaan, baik melalui media sosial, forum daring, maupun jaringan lokal.



Sepanjang Oktober 2024-Oktober 2025 dilakukan penangkapan terhadap **59 terduga teroris**

Hal ini dapat terlihat masih berlangsungnya penangkapan terduga teroris yang melakukan berbagai aktivitas terkait terorisme seperti propaganda, persiapan penyerangan, perekrutan, dan pendanaan. Serta adanya potensi terorisme pada peristiwa anarkis/kerusuhan akhir Agustus 2025 di berbagai wilayah di tanah air yang merupakan dimensi baru di Indonesia.

Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya BNPT dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. UU No 5 tahun 2018, dimana Pemerintah wajib melakukan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui:

1. Kesiapsiagaan Nasional

Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparaturnegara, penguatan sarana dan prasarana pendukung, serta pengembangan kajian tentang terorisme. Selain itu, BNPT juga melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang rawan terpapar paham radikal terorisme.

2. Kontra Radikalisasi

Program kontra radikalisasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi, guna mengurangi penyebaran paham radikal yang dapat berkembang di masyarakat.

3. Deradikalisasi

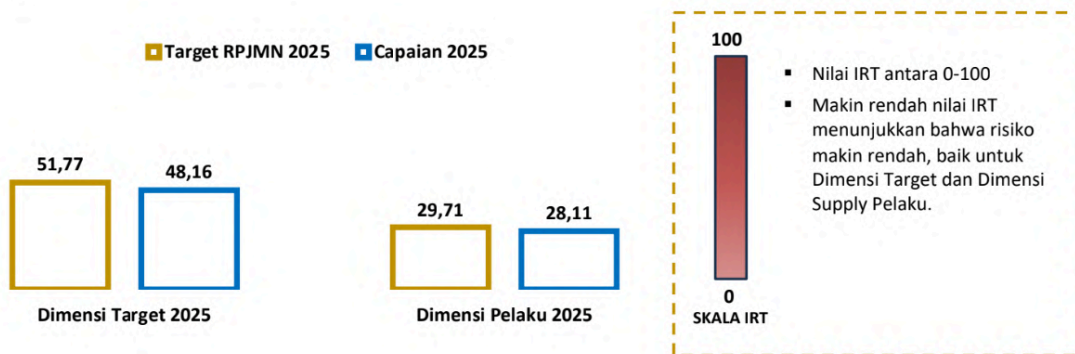
Deradikalisasi dijalankan kepada individu-individu yang terpapar paham radikal terorisme, baik yang merupakan tersangka, terdakwa, terpidana, maupun mantan narapidana terorisme. Proses deradikalisasi dilakukan melalui serangkaian tahapan, yaitu identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, re edukasi, serta reintegrasi sosial. Melalui pendekatan ini, BNPT bertujuan untuk memulihkan pemahaman mereka agar kembali dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat.

Upaya-upaya ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan BNPT dalam menjaga keamanan negara dan masyarakat dari ancaman terorisme.

B. IKSS 2. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku dan IKSS 3. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target

Pemerintah, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, mengamanatkan adanya Indeks Risiko Terorisme (IRT) sebagai acuan untuk memitigasi segala risiko tindak pidana terorisme yang berpotensi terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konsep pengukuran Indeks Risiko Terorisme dihitung melalui dua dimensi utama, yaitu Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku dan Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target.

Gambar 3.1.1.2 Indeks Risiko Terorisme (IRT)



Capaian Indeks Risiko Terorisme (IRT) nasional pada tahun 2025 menunjukkan performa yang melampaui target (over-prestasi) terhadap sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMN. Dengan perolehan skor 48,16 pada Dimensi Target dan 28,11 pada Dimensi Supply Pelaku, risiko terorisme di Indonesia secara agregat berada dalam tren menurun dan berada di bawah ambang batas yang dipersyaratkan. Namun, analisis data mengungkapkan adanya asimetri risiko yang signifikan; meskipun tingkat paparan radikalisme berada pada level yang rendah, skor pendorong radikalisme (push factors) dan kerentanan objek sasaran masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, khususnya pada sub-dimensi kerentanan target yang mencapai 64,34. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fokus mitigasi ke depan perlu bertransformasi dari sekadar penanganan ideologi menuju penguatan standar keamanan fisik dan kapasitas deteksi dini pada objek vital nasional, terutama di wilayah metropolitan yang terkonsentrasi dalam kategori Siaga. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian target ini harus diiringi dengan integrasi kebijakan yang menysar faktor struktural dan penguatan perlindungan terhadap target potensial guna memastikan stabilitas keamanan jangka panjang.

Selama tahun 2024, beberapa tahapan dalam persiapan survei IRT telah berjalan dengan lancar, seperti penyusunan instrumen IRT, sosialisasi persiapan survei, training peneliti, serta uji petik dan wawancara Kasatgaswil. Namun, pada bulan November 2024, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 mengenai Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja

Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, BNPT diwajibkan untuk melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas sebesar 50% atau Rp.5.305.635.000.- Penghematan ini berdampak pada pelaksanaan survei IRT, khususnya untuk kegiatan Turun Lapangan Survei Indeks Risiko Terorisme melalui FKPT. Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.516.204.000,- menyebabkan keterbatasan dana untuk melakukan wawancara dengan seluruh responden di 34 Provinsi. Akibatnya, survei lapangan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh, dan hasil akhir Indeks Risiko Terorisme untuk Dimensi Pelaku dan Dimensi Target tidak dapat diselesaikan.

C. IKSS 4. Persentase Implementasi Aksi Kolaboratif Institusi dalam Penanggulangan Terorisme

Indikator Persentase Implementasi Aksi Kolaboratif Institusi merupakan instrumen pengukuran kinerja strategis yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sinergisitas antar-Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Selaras dengan mandat Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021, indikator ini memformulasikan sejauh mana realisasi aksi nyata yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Melalui pendekatan pentahelix, capaian persentase yang optimal mencerminkan keberhasilan koordinasi lintas sektor yang mencakup aspek kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, hingga program deradikalisasi dan reintegrasi sosial. Tingginya angka implementasi ini tidak hanya menunjukkan penguatan komitmen institusional dalam meminimalisir ego sektoral, tetapi juga menjadi parameter krusial dalam memperkuat ketahanan nasional serta menekan potensi radikalisme melalui strategi pendekatan lunak (soft approach) yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.

Keberadaan Perpres RAN PE Tahun 2025-2029 akan memperkuat pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) Koordinasi Sinergi Antar Instrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme yang dimandatkan kepada

BNPT dalam RPJMN 2025-2029. KP tersebut merupakan salah satu KP mendukung pemenuhan Prioritas Nasional (PN) 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

RAN PE menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk merespon dinamika perkembangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan aksi-aksi nyata yang terpadu dan sinergis antar-pemangku kepentingan, baik antar-kelembagaan pemerintah tingkat pusat, maupun antar pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah dan masyarakat. Hingga berakhirnya RAN PE Fase I pada 2024, terdapat 97,8% aksi terlaksana atau sebanyak 132 dari total 135 aksi RAN PE. Implementasi RAN PE Tahun 2024 merupakan kontribusi dari 48 K/L. Adapun rincian dari pelaksanaan aksi tersebut, antara lain: terdapat 85 dari 86 aksi dengan persentase 98,8% aksi terlaksana di Pilar 1, 31 dari 33 aksi dengan persentase 93,9% aksi terlaksana di Pilar 2, dan 16 dari 16 aksi dengan persentase 100% aksi terlaksana di Pilar 3. Hal ini berdampak signifikan terhadap upaya pencegahan di Indonesia, yaitu:

1. **Terbentuknya Struktur Tata Kelola** Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (P/CVE) di Indonesia. Melalui RAN PE, soft approach (pendekatan lunak) menjadi fokus utama dalam upaya mengeliminasi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.
2. **Peningkatan Kapasitas dan Sinergi:** Dampak perubahan ini terlihat dari beberapa aspek, termasuk kebijakan, strategi, koordinasi, instrumen dan berbagi data (data sharing), peningkatan kapasitas pelaksana, serta kerjasama dan kemitraan. Secara spesifik, keberadaan RAN PE memperkuat kebijakan P/CVE di tingkat nasional, sekaligus mendorong implementasi kebijakan ini dari level pusat hingga desa. Selain itu, terjadi peningkatan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antar K/L, yang dibuktikan dengan terbitnya sejumlah peraturan dan kebijakan di tingkat K/L terkait pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan, baik pada aspek pencegahan,

penegakan hukum, maupun pengembangan kemitraan dan kerjasama.

- 3. Komitmen Pemerintah Daerah:** Meskipun bukan merupakan mandat langsung dalam Perpres RAN PE, Pemerintah Daerah menyadari bahwa RAN PE telah memberikan kepastian hukum bagi daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Hal ini dibuktikan dengan komitmen 8 (delapan) provinsi dan 14 (empat belas) kabupaten/kota yang diwujudkan melalui Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE).

Selanjutnya, Presiden RI melalui Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025 tertanggal 24 Januari 2025 telah memberikan mandat kepada BNPT untuk menyusun Peraturan Presiden RI tentang RAN PE Tahun 2025-2029 (RAN PE Fase II). RAN PE Fase II mengusung pendekatan keamanan insani (*human security approach*) dengan 9 tema utama, yaitu : kesiapsiagaan nasional, ketahanan komunitas, pendidikan dan lapangan kerja, pemberdayaan kelompok rentan, komunikasi strategis, deradikalisasi, HAM & *good governance*, perlindungan korban, serta kerja sama internasional.

Untuk menjamin transisi, BNPT menerbitkan SE Kepala BNPT No. 1 Tahun 2025 sebagai acuan sementara implementasi RAN PE 2025. Hingga pertengahan 2025, tercatat 8 provinsi dan 14 kabupaten/kota telah mengimplementasikan RAD PE, termasuk Jabar, Jateng, Jatim, Aceh, Lampung, dan Sulawesi Tengah. RAD PE bahkan menjadi salah satu indikator penilaian Indeks Kota Toleran. Proses penyusunan RPerpres RAN PE telah melalui proses pembentukan Panitia Antar Kementerian (PAK), Harmonisasi, pembulatan, serta pemantapan konsepsi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021. Selanjutnya, Kepala BNPT telah menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui surat Kepala BNPT Nomor B-KR.01.00/3285/2025 tanggal 1 Oktober 2025 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi

Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2025-2029.

Pada tanggal 22 Oktober 2025, Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor B-627/M/D-1/HK.03.01/10/2025 meminta Kepala BNPT, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri/Kepala Bappenas, serta Menteri Dalam Negeri untuk membubuhkan paraf pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang RAN PE Tahun 2025–2029. Setelah seluruh paraf dibubuhkan, naskah RPerpres tersebut telah disampaikan kembali kepada Menteri Sekretaris Negara untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme pengesahan. Dengan demikian, RPerpres RAN PE Tahun 2025–2029 kini berada pada tahap akhir menunggu persetujuan dan pengesahan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Sekretariat Bersama RAN PE terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Sekretariat Negara guna memastikan kelancaran proses pengesahan dimaksud.

Dalam mendorong pengesahan RAN PE fase dua tersebut, Sekretariat Bersama RAN PE telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam tahapan penyusunan Rancangan Perpres RAN PE Tahun 2025-2029 antara lain melalui kegiatan berikut:

1. Rapat Internal BNPT Pembahasan RAN PE Tahun 2025–2029 (17 April 2025). Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan pandangan internal BNPT terhadap substansi RAN PE, memastikan konsistensi kebijakan, serta memperkuat peran koordinatif BNPT dalam proses penyusunan Rancangan Perpres.
2. Rapat Konsultasi K/L Terkait Penyusunan R-Perpres RAN PE Tahun 2025–2029 (23 April 2025). Konsultasi dengan kementerian/lembaga dilakukan untuk menghimpun masukan substantif, memastikan keterpaduan program, serta meningkatkan komitmen K/L dalam pelaksanaan RAN PE 2025–2029.
3. Rapat Konsultasi Publik Masyarakat Terdampak Terorisme RAN PE Tahun 2025–2029 (22 April 2025). Kegiatan ini menjadi wadah partisipasi publik, khususnya masyarakat terdampak terorisme, untuk memberikan masukan dan

perspektif berbasis pengalaman guna memperkuat pendekatan inklusif dan berorientasi korban dalam RAN PE.

4. Rapat Koordinasi K/L Terkait Penetapan Indikator RAN PE Tahun 2025–2029 (13 Agustus 2025). Pertemuan ini bertujuan menyepakati indikator kinerja RAN PE lintas K/L agar terukur, realistis, dan selaras dengan kerangka SAKIP serta perencanaan pembangunan nasional.
5. Rapat Internal Koordinator 1 dalam Tema RAN PE (4 September 2025). Rapat internal ini dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi antar koordinator tema, menyelaraskan peran dan tanggung jawab, serta memastikan kesiapan substansi sebelum memasuki tahapan akhir penyusunan kebijakan.
6. Rapat Persiapan Harmonisasi Perpres RAN PE Tahun 2025–2029 (17 September 2025). Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal menuju proses harmonisasi peraturan perundang-undangan, dengan memastikan kelengkapan substansi, kesesuaian hukum, serta kesiapan dokumen Rancangan Perpres RAN PE untuk tahap pengesahan.
7. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan RAD PE Tahun 2025 (November 2025). Pada November 2025, BNPT bekerja sama dengan Kemenko Polkam, Kemendagri, dan Kesbangpol Provinsi melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi perkembangan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan RAD PE Tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan (12 November 2025), Provinsi Maluku Utara (19 November 2025), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (24 November 2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menilai progres implementasi RAD PE sekaligus melakukan sosialisasi RAN PE Tahun 2025–2029 kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah kabupaten/kota, guna memperkuat pemahaman dan kesiapan daerah dalam mendukung implementasi RAN PE Fase Kedua.

8. Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi RAD PE Provinsi Kalimantan Selatan (1–2 Desember 2025). Rapat ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi RAD PE di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan fokus memfasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembahasan penyusunan RAD PE sebagai instrumen implementasi RAN PE Fase Kedua.
9. Rapat Teknis Pelaporan RAN PE melalui Sistem I-KHub dan Rapat Awal Penyusunan Laporan Tahunan RAN PE Tahun 2025 (9–10 Desember 2025). Kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas mekanisme teknis dan tata cara pelaporan RAN PE melalui Sistem *Indonesia Knowledge Hub* (I-KHub), serta menyusun *draft* awal Laporan Tahunan RAN PE Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
10. Rapat Koordinasi Antar K/L dan dengan Kelompok Kerja Tematis serta Forum Kemitraan Nasional (15–16 dan 22 Desember 2025). Rapat koordinasi ini bertujuan menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan dari kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Tematis, dan Forum Kemitraan Nasional sebagai bagian dari implementasi RAN PE Tahun 2025, serta memastikan konsolidasi capaian dan tantangan pelaksanaan di tingkat nasional.
11. Rapat Akselerasi Penyusunan RAD PE Provinsi D.I. Yogyakarta (18 Desember 2025). Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan RAN PE kepada Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta sekaligus mendorong percepatan penyusunan RAD PE sebagai bentuk dukungan daerah terhadap implementasi RAN PE Fase Kedua secara efektif dan berkelanjutan.

D. IKSS 5. Tingkat Keberhasilan BNPT dalam Menyelaraskan Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Tingkat Internasional

Tingkat keberhasilan BNPT dalam menyelaraskan kebijakan penanggulangan terorisme di tingkat internasional merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang krusial dalam Rencana Strategis (Renstra) BNPT. Indikator ini mengukur sejauh mana posisi,

inisiatif, dan model penanggulangan terorisme Indonesia (terutama pendekatan soft approach) diadopsi atau disepakati dalam forum-forum global.

Secara administratif dan substantif, target penyelarasan kebijakan internasional BNPT pada tahun 2025 tercapai di angka 75%. Persentase ini mencerminkan keberhasilan dalam tindak lanjut kerja sama internasional serta pengaruh Jaringan Kerja Sama Internasional tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral melalui serangkaian Memorandum of Understanding (MoU) dan kebijakan dalam penanggulangan terorisme dengan negara mitra.

Mitra Strategis: Inventaris mencatat kerja sama bilateral dengan negara-negara di berbagai kawasan, mulai dari Asia Tenggara (Filipina), Asia Tengah (Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan), hingga Timur Tengah (Mesir, Maroko, Yordania, UEA) dan Australia/Selandia Baru. Mekanisme Kerja sama ini umumnya memiliki masa berlaku 3 hingga 5 tahun dengan opsi perpanjangan otomatis. Implementasi nyata terlihat melalui forum Joint Working Group (JWG) dan konsultasi bilateral secara rutin untuk bertukar informasi intelijen dan strategi penanggulangan terorisme global. Diplomasi BNPT di berbagai forum regional dan multilateral, beberapa pencapaian konkret yang memperkuat posisi BNPT di kancah internasional meliputi:

- a. Kepemimpinan di ASEAN: Indonesia bertindak sebagai voluntary lead untuk isu-isu tertentu dalam kerangka penanggulangan terorisme di ASEAN, mendorong sinergi ketahanan regional (regional resilience).
- b. Adopsi Model Soft Approach: Program deradikalisasi dan moderasi beragama Indonesia sering dijadikan rujukan oleh negara lain. Kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNODC dalam implementasi instrumen hukum internasional (misalnya terkait senjata kimia oleh aktor non-negara) menunjukkan pengakuan global terhadap kapasitas BNPT.
- c. Diplomasi Bilateral Aktif: Penguatan kerja sama dengan mitra strategis seperti Australia (AFP), Kanada, dan India dalam hal pertukaran informasi jaringan teroris transnasional dan capacity building.

BNPT saat ini memfokuskan penyelarasan pada tiga area utama untuk menjaga keberlanjutan keberhasilan tersebut:

- a. Standardisasi Penanganan Foreign Terrorist Fighters (FTF): Menyelaraskan prosedur pemulangan dan reintegrasi sesuai standar hak asasi manusia internasional.
- b. Kontra-Narasi Digital: Berkolaborasi secara global untuk memitigasi penyebaran radikalisme melalui platform media sosial dan online gaming.
- c. Implementasi RAN PE: Memastikan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan sejalan dengan agenda Preventing Violent Extremism (PVE) PBB.

Indikator ini merupakan indikator baru dari Renstra BNPT Tahun 2025-2029 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 (Renstra 2020-2024). Pada tahun 2024 terdapat 3 IKSS yang digunakan yaitu :

- a. Persentase kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti;
- b. Persentase kerjasama regional dan multilateral yang ditindaklanjuti; dan
- c. Persentase rekomendasi kebijakan forum internasional yang ditindaklanjuti.

3.1.2 Sasaran Strategis 2 (SS2. Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Kegiatan, Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas Kinerja)

Peningkatan dukungan pelaksanaan kegiatan, akselerasi reformasi birokrasi, serta penguatan akuntabilitas kinerja merupakan instrumen krusial bagi lembaga pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks penanggulangan terorisme, implementasi reformasi birokrasi berperan strategis dalam mengoptimalkan performa instansi terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan aparat penegak hukum, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif, merancang program pencegahan yang tepat sasaran, serta memperkuat koordinasi lintas sektoral. Melalui transformasi birokrasi yang berkelanjutan, penanganan terorisme diharapkan dapat terlaksana secara lebih presisi, responsif, dan

profesional. Sejalan dengan hal tersebut, penguatan akuntabilitas kinerja menjadi prinsip fundamental untuk memastikan bahwa setiap langkah kebijakan memberikan hasil optimal melalui evaluasi berkala dan transparansi penggunaan sumber daya. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan, tetapi juga untuk memberikan kepastian kepada publik mengenai efisiensi dan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

A. IKSS 6. Nilai Reformasi Birokrasi

Pada saat Laporan Kinerja ini disusun hasil resmi nilai RB BNPT tahun 2025 belum diumumkan sehingga penilaian masih menggunakan hasil nilai RB tahun 2024. Adapun pada tahun 2024 BNPT RI mendapatkan nilai 72,39 dengan predikat Sangat baik atas pelaksanaan reformasi birokrasi, meskipun belum mencapai target namun BNPT RI telah melakukan kinerja yang sangat baik dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditandai dengan peningkatan nilai dari tahun sebelumnya. capaian ini memang belum mencapai target namun telah 96%.

Tabel 3.1.2.1 Total Nilai Reformasi Birokrasi BNPT RI Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT RI Sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	RB BNPT RI	75,20	72,39	96 %

Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi BNPT RI Pada Tahun 2024 sesuai dengan sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) diantaranya RB General dan RB Tematik sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.2 Komponen Penilaian RB General dan RB Tematik Tahun 2024

NO.	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General
			Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General
		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
			Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
			Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
			Indeks Perencanaan Pembangunan
			Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			Tingkat Digitalisasi Arsip
			Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
			Indeks Pengelolaan Aset
			Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan
			Indeks Kualitas Kebijakan
			Indeks Reformasi Hukum
			Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Indeks Tata Kelola Pengadaan
			Indeks Sistem Merit

			Indeks Pelayanan Publik
			Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
		Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE
			Capaian Prioritas Nasional
			Capaian IKU
			Opini BPK
			Tindak Lanjut Rekomendasi
			Indeks BerAkhlak
			Survei Penilaian Integritas
			Survei Kepuasan Masyarakat
		Net Koefisien	Net Koefisien
2	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)
			Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)
			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)
			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)
			Laju Inflasi (Strategi Pembangunan)
			Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)
			Realisasi Investasi (Capaian Dampak)
			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)
			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)
			Laju Inflasi (Capaian Dampak)

Sedangkan capaian Reformasi Birokrasi BNPT RI Pada Tahun 2024 dengan adanya pembagian RB General dan RB Tematik dapat dilihat dalam gambar dan Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.3 Detail Penilaian RBN BNPT RI Tahun 2024

PENILAIAN			BOBOT	SKOR	SKOR INDEKS (2024)
RB General			100		66.05
A	Strategi Pelaksanaan RB General		10		7.29
	1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	85.4	2.56
	2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	67.2	4.73
B	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB		40		25.74
	Hard Element (Sasaran 1)		33		21.79
	1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	94.34	1.89
	2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	3.5	1.40
	3	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3.18	2.54
	4	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0.5	0.50
	5	Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) (2025)	4	66,37	2.65
	6	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	91.16	1.82
	7	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	3	1.20
	8	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	79	1.58
	9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	90.7	1.81
	10	Indeks Pengelolaan Aset	2	3.2	1.60
	11	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1.5	3	0.90
	12	Indeks Kualitas Kebijakan	1.5	87.96	1.32

	13	Indeks Reformasi Hukum	1.5	99.5	1.49
	14	Indeks Pembangunan Statistik	1.5	2.64	0.79
	15	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	18.78	0.38
	Soft Element (Sasaran 2)		7		3.95
	1	Indeks Sistem Merit	4	267	2.60
	2	Indeks Pelayanan Publik	1.5	4.48	1.34
	3	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5	0	0
C	Capaian Sasaran Strategis RB		50		33.56
	Hard Element (Sasaran 1)		28		17.86
	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	2.39	4.30
	2	Capaian Prioritas Nasional	2	80	1.60
	3	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	8	53	4.24
	4	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	5	5	5.00
	5	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	68	2.72
	(Sasaran 2)		22		15.70
	1	Indeks BerAKHLAK	4	55	2.20
	2	Survei Penilaian Integritas (SPI)	10	75	7.5
	3	Survei Kepuasan Masyarakat	8	75	6
RB Tematik					
A	Capaian RB Tematik (strategi pembangunan)		10		6.34
	1	Pengentasan Kemiskinan	2	0.25	0.25
	2	Realisasi Investasi	2	0.27	0.27
	3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	2	0.17	0.17

	4	Prioritas Aktual Presiden			
		a. Penggunaan Produk Dalam Negeri	2	1.42	1.42
		b. Pengendalian Inflasi	2	1.42	1.42
Indeks RB			110		72.39

1. Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BNPT Tahun 2025: Kategori "BB"

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2025. Hasil evaluasi mencatat Indeks RB BNPT sebesar 72,39, yang menempatkannya pada kategori "BB" atau predikat Sangat Baik.

Nilai ini merefleksikan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, Indeks RB BNPT adalah 67,56, yang berada di kategori "B". Kenaikan sebesar 4,83 poin ini membuktikan komitmen dan upaya BNPT untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, akuntabel, dan berkualitas. Meskipun demikian, nilai 72,39 ini belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 75,20. Ini berarti capaian BNPT berada pada tingkat 90,05% dari target.

Rincian Komponen Penilaian RB:

Evaluasi Indeks RB BNPT didasarkan pada dua komponen utama penilaian, yaitu:

- **RB General:**

- Skor: **66,05**
- Bobot: **100**
- Komponen ini mencakup penilaian terhadap delapan area perubahan utama dalam Reformasi Birokrasi, seperti manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Skor yang tinggi pada komponen ini menunjukkan keberhasilan BNPT dalam meletakkan dasar-dasar tata kelola pemerintahan yang baik.

- **RB Tematik:**

- Skor: **6,34**

- **Bobot: 10**
- Komponen RB Tematik menilai fokus prioritas pemerintah dalam isu-isu spesifik yang relevan dengan tugas dan fungsi BNPT, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, atau prioritas lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Skor yang diperoleh menunjukkan bahwa BNPT telah berupaya mengintegrasikan program Reformasi Birokrasi dengan isu-isu tematik prioritas nasional.

2. Rekomendasi Area Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi:

Meskipun menunjukkan peningkatan kinerja yang patut diapresiasi, evaluasi ini juga mencatat beberapa area yang memerlukan perbaikan dan perhatian lebih lanjut untuk mencapai skor RB yang lebih tinggi (kategori "A" atau "AA"). Catatan penting yang harus menjadi fokus BNPT adalah:

- a. **Pengawasan Sasaran Kegiatan Utama:** Masih terdapat sasaran kegiatan utama BNPT yang belum dikawal secara memadai dengan **rencana aksi (action plan) yang relevan, terperinci, dan terukur**. Hal ini mengindikasikan perlunya sinkronisasi dan penjabaran yang lebih operasional antara sasaran strategis dengan langkah-langkah implementasi di lapangan.
- b. **Kesesuaian Indikator Output:** Terdapat indikator output kegiatan yang **belum sepenuhnya menggambarkan sasaran yang ingin diwujudkan**. Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap indikator kinerja agar lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART), sehingga benar-benar merefleksikan kontribusi kegiatan terhadap pencapaian sasaran strategis BNPT dan tujuan nasional.

Dengan mengatasi catatan-catatan ini, BNPT diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNPT dalam menanggulangi terorisme.

3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) 2025

BNPT memperoleh **Nilai AKIP sebesar 66,37** dengan predikat **"B"**. Hal ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang **"Baik"**, namun masih memerlukan perbaikan dalam manajemen kinerja.

1. Rincian Nilai per Komponen:
 - a. Perencanaan Kinerja: 21,96 (Bobot 30)
 - b. Pengukuran Kinerja: 15,76 (Bobot 30)
 - c. Pelaporan Kinerja: 11,26 (Bobot 15)
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: 17,23 (Bobot 25)
2. BNPT telah menyelaraskan Renstra dengan indikator SMART, memperbaiki cascading kinerja pada unit pilot project, serta menyusun pedoman manajemen kinerja dan SAKIP.
3. Hal yang perlu menjadi atensi:
 - a. Belum adanya pemetaan potensi cross-cutting (kolaborasi) antar satuan kerja.
 - b. Beberapa indikator kinerja belum sepenuhnya berorientasi hasil (result-oriented) dan belum memenuhi kriteria SMART.
 - c. Rencana aksi di sebagian satker belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan yang selaras untuk mencapai kinerja utama.

Rekomendasi Utama: Memastikan rencana aksi relevan dan cukup untuk mencapai target sasaran, serta melakukan reviu agar penganggaran rencana aksi lebih efisien dan efektif.

Kedua evaluasi tersebut menekankan pentingnya kualitas perencanaan strategis dan sinkronisasi program. BNPT diharapkan untuk:

1. Memperbaiki kualitas indikator kinerja agar lebih menggambarkan hasil nyata, bukan sekadar aktivitas (seperti jumlah koordinasi).
2. Memastikan seluruh unit kerja memberikan akses penuh bagi pengawasan intern (APIP) guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.
3. Meningkatkan implementasi digitalisasi, khususnya dalam pemberkasan naskah dinas elektronik yang saat ini baru mencapai 6,69%.

Melihat hasil evaluasi tersebut dapat menunjukkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah berupaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan. Namun demikian BNPT RI perlu meningkatkan upaya dan strategi lebih baik dalam pelaksanaan reformasi

birokrasi pada Tahun berikutnya.

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dengan mengoptimalkan kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas pemerintahan. Untuk mencapai hal tersebut, BNPT telah melakukan capaian yang baik sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas dalam bentuk kegiatan yang strategis. Pada tahun 2025 BNPT telah melakukan upaya perbaikan berdasarkan pada temuan, catatan, dan rekomendasi strategis yang termuat dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari satker lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya memperkuat kerangka organisasi yang integratif, langkah awal dimulai dengan melakukan identifikasi dan pemetaan mendalam terhadap cascading kinerja. Proses ini bertujuan untuk memetakan potensi crosscutting kinerja, yaitu keterkaitan tugas dan fungsi antar satuan kerja (satker) yang memiliki peran krusial dalam pencapaian target organisasi secara kolektif.

Saat ini, hasil pemetaan tersebut menjadi pondasi utama dalam tahap Perencanaan Kinerja, di mana sedang dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BNPT 2025-2029. Dokumen strategis terbaru ini disusun berdasarkan analisis cross cutting yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap sasaran kinerja tidak hanya berdiri sendiri, melainkan saling bersinergi antar unit kerja guna menjamin tercapainya target kinerja nasional yang lebih optimal dan terukur.

Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga

tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasinya dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan. Serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja.

Dalam upaya memperkuat tata kelola organisasi, telah dilakukan penyempurnaan menyeluruh terhadap dokumen perencanaan di setiap tingkatan unit kerja. Proses ini difokuskan untuk memastikan bahwa seluruh tujuan dan sasaran strategis kini lebih berorientasi pada hasil (result-oriented), selaras dengan mandat organisasi, serta mampu menjawab berbagai isu strategis yang mendesak. Melalui serangkaian diskusi penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) di awal tahun, organisasi juga memberikan bimbingan teknis dan asistensi intensif kepada setiap unit kerja. Hal ini bertujuan agar indikator kinerja yang disusun tidak hanya sekedar angka, tetapi memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) yang mampu mengawal pencapaian kinerja secara akurat. Sebagai hasilnya, seluruh unit di lingkungan BNPT telah berhasil menyelesaikan dokumen Perjanjian Kinerja untuk tahun anggaran 2025 dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Memastikan rencana aksi yang disusun relevan dengan dokumen perencanaan terbaru dan mereviu rencana aksi satker dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut.

Dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, telah dilakukan langkah strategis untuk memastikan seluruh rencana aksi yang disusun tetap relevan dengan dokumen perencanaan terbaru. Proses ini mencakup reviu mendalam terhadap rencana aksi pada setiap satuan kerja guna menjamin bahwa setiap indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) didukung oleh rangkaian aksi yang selaras dan saling terintegrasi.

Sebagai wujud nyata dari upaya tersebut, telah diselesaikan penyusunan Rencana Aksi PK Tahun 2025 beserta revisinya untuk seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan BNPT RI. Tak hanya berfokus pada pelaksanaan, penguatan pengawasan juga dilakukan

melalui penyusunan matriks evaluasi pelaksanaan rencana aksi yang mencakup periode Semester I dan Semester II. Melalui instrumen ini, setiap tahapan pengerjaan rencana aksi dapat dipantau secara berkala, sehingga pencapaian kinerja organisasi tetap berada pada jalur yang tepat sesuai dengan target yang telah disepakati.

Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi kinerja agar informasi yang ada dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan pimpinan. Selanjutnya, memantau kepatuhan pengisian seluruh satker secara berkelanjutan di aplikasi tersebut sebagai bagian dari media pengumpulan data dan pengukuran kinerjanya secara real time.

Sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, organisasi fokus pada penguatan aplikasi kinerja guna mendukung pengambilan keputusan pimpinan yang berbasis data (data-driven decision making). Saat ini, tengah dilakukan pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja (SIMOLEK) 2.0. Web pemantauan ini dirancang secara progresif agar terintegrasi dengan sistem eksternal seperti aplikasi milik Kementerian Keuangan dan ESR Menpan RB, sehingga memungkinkan pengumpulan data dan pengukuran kinerja dilakukan secara real-time dan akurat.

Selain pengembangan sistem secara teknis, penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas untuk memastikan kepatuhan pengisian data. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan sosialisasi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan memanfaatkan aplikasi e-kinerja BKN. Upaya ini bertujuan agar setiap satuan kerja memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam melaporkan kinerjanya secara berkelanjutan. Sebagai bukti nyata dari perkembangan tahapan ini, telah dihasilkan Mock Up SIMOLEK 2.0 serta laporan pelaksanaan sosialisasi yang menjadi pondasi utama dalam transformasi sistem pengukuran kinerja di lingkungan organisasi.

Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward and punishment, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.

Pengukuran kinerja di lingkungan BNPT RI diarahkan untuk menjadi instrumen strategis yang melampaui sekadar angka administratif. Hasil pengukuran ini dimanfaatkan sebagai basis data yang objektif dalam menentukan kebijakan pemberian reward and punishment, perumusan strategi organisasi, serta penetapan target kinerja di masa mendatang. Lebih jauh lagi, data kinerja tersebut menjadi pertimbangan utama dalam pemetaan kompetensi pegawai, termasuk untuk kebutuhan mutasi dan rotasi jabatan.

Dalam implementasinya, saat ini telah dilakukan Reviu Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) sebagai langkah konkret untuk memantau sinergi antara realisasi keuangan dan capaian kinerja fisik. Selanjutnya, penguatan pemantauan akan diakselerasi melalui penggunaan aplikasi SIMOLEK 2.0 guna menjamin validitas data. Seluruh rangkaian aktivitas ini telah didokumentasikan dalam Laporan RVRO dan Laporan Hasil Pengukuran Kinerja, yang menjadi rujukan utama bagi pimpinan dalam mengambil keputusan yang berbasis pada performa nyata di lapangan.

Menginformasikan Laporan Kinerja level unit kerja dalam website lembaga sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik. Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi publik, BNPT RI terus memastikan bahwa laporan kinerja di tingkat unit kerja dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi transparansi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian lembaga kepada publik. Melalui fungsi Pelaporan Kinerja, organisasi secara konsisten mempublikasikan dokumen akuntabilitasnya melalui kanal resmi yang tersedia.

Dalam implementasinya, telah dilakukan pengunggahan dokumen Laporan Kinerja BNPT RI Tahun Anggaran (TA) 2024 pada portal PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) BNPT RI. Tindakan ini memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat meninjau hasil kerja dan penggunaan anggaran secara terbuka. Sebagai bukti pemenuhan aspek transparansi tersebut, telah tersedia dokumentasi berupa tangkapan layar (screenshot) yang memverifikasi bahwa dokumen laporan kinerja telah berhasil terpublikasi dan siap diakses oleh publik secara luas.

Meningkatkan kualitas laporan kinerja satker dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, target jangka menengah dan analisis keberhasilan/kegagalan, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam rangka meningkatkan standar akuntabilitas organisasi, BNPT RI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas laporan kinerja satuan kerja melalui pengolahan dan analisis data yang lebih andal. Fokus utama dalam penyusunan laporan kali ini adalah menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi ketercapaian maupun ketidaktercapaian target organisasi. Analisis tersebut mencakup perbandingan realisasi kinerja terhadap tren tahun-tahun sebelumnya, keselarasan dengan target jangka menengah, serta evaluasi komprehensif atas keberhasilan, kegagalan, dan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan.

Sebagai perwujudan dari upaya tersebut, telah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja BNPT Tahun 2024 serta Laporan Kinerja Tingkat Eselon I dan II. Untuk meningkatkan keterbacaan dan mempermudah pemangku kepentingan dalam memahami capaian organisasi, laporan-laporan tersebut kini disajikan dengan memanfaatkan infografis yang menarik dan informatif. Pendekatan ini memastikan bahwa data hasil kinerja tidak hanya akurat secara administratif, tetapi juga mampu memberikan gambaran visual yang jelas mengenai progres dan efektivitas program kerja di lingkungan BNPT RI. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja untuk dijadikan dasar perbaikan penetapan target kinerja, strategi dan aktivitas dalam perencanaan kinerja sehingga realisasi pencapaian kinerja dapat meningkat setiap tahunnya.

Dalam upaya mewujudkan siklus manajemen kinerja yang dinamis, BNPT RI mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja tahun sebelumnya sebagai rujukan utama dalam proses perencanaan kinerja masa depan. Laporan kinerja unit kerja tidak lagi hanya dipandang sebagai akhir dari sebuah siklus, melainkan sebagai fondasi dalam

mengevaluasi efektivitas strategi dan aktivitas yang telah dijalankan. Dengan menjadikan data historis sebagai basis evaluasi, organisasi dapat melakukan perbaikan yang lebih presisi terhadap penetapan target kinerja agar tetap menantang namun tetap realistis untuk dicapai.

Implementasi dari prinsip ini diwujudkan melalui serangkaian diskusi penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) di awal tahun serta pemberian bimbingan dan asistensi teknis kepada seluruh unit kerja. Proses ini difokuskan pada sinkronisasi antara target tahunan dengan tujuan strategis organisasi yang lebih luas. Melalui asistensi intensif, dipastikan bahwa indikator-indikator yang dituangkan dalam perencanaan telah memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound). Sebagai output final dari rangkaian aktivitas ini, telah berhasil disusun dokumen PK untuk seluruh unit kerja BNPT tahun 2025, yang diproyeksikan menjadi katalis dalam meningkatkan realisasi capaian kinerja lembaga secara berkelanjutan. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan standar transparansi dan efektivitas organisasi, BNPT RI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja. Fokus utama dari kegiatan ini adalah memastikan bahwa hasil evaluasi mampu menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja secara akurat serta menjamin bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan ditindaklanjuti secara nyata. Melalui mekanisme ini, hasil evaluasi diposisikan sebagai umpan balik strategis yang esensial bagi perbaikan manajemen kinerja yang berkelanjutan di seluruh lini organisasi.

Secara operasional, langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan evaluasi AKIP Internal secara berkala yang mencakup periode Semester I dan Semester II setiap tahunnya. Sebagai bagian dari siklus akuntabilitas, organisasi telah menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal untuk tahun 2024. Selanjutnya, pada Tahun Anggaran

2025, BNPT RI tengah mempersiapkan penyusunan LHE Semester I dan II yang dilengkapi dengan Matriks Tindak Lanjut (Matriks TL) LHE AKIP Internal. Matriks ini berfungsi sebagai instrumen kendali untuk memastikan seluruh rekomendasi perbaikan telah diimplementasikan, sehingga penguatan akuntabilitas kinerja lembaga dapat berjalan secara terukur dan sistematis.

Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP untuk perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan. Selanjutnya melakukan monitoring atas tindak lanjut seluruh satker dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di BNPT.

BNPT RI secara konsisten menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebagai upaya strategis dalam melakukan perbaikan manajemen kinerja yang berkelanjutan. Langkah nyata yang telah diambil adalah melakukan penyempurnaan pada pelaksanaan SAKIP internal dengan merujuk secara berkala pada rekomendasi hasil evaluasi dari Kementerian PANRB. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap area perbaikan yang telah diidentifikasi dapat segera diintervensi dengan kebijakan yang tepat sasaran di seluruh unit kerja di lingkungan BNPT RI.

Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan di lapangan, organisasi telah menyusun Matriks Monitoring Rekomendasi atas Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 yang berfungsi sebagai instrumen kendali untuk memantau kepatuhan dan progres tindak lanjut seluruh satuan kerja. Proses monitoring ini bersifat komprehensif dan dilaporkan secara periodik kepada pimpinan tertinggi melalui Laporan Sekretaris Utama (Sestama) kepada Kepala BNPT terkait pelaksanaan SAKIP Semester I dan II. Melalui mekanisme monitoring dan pelaporan yang terstruktur ini, pimpinan dapat memastikan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja lembaga berjalan sesuai koridor dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas birokrasi.

Mendorong implementasi kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga akan mendorong percepatan peningkatan implementasi SAKIP di satker. Untuk mendorong percepatan peningkatan implementasi SAKIP di seluruh satuan kerja, BNPT RI terus mengupayakan penguatan budaya kerja yang kompetitif melalui

penerapan kebijakan reward and punishment yang terukur. Kebijakan ini dirancang dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP Internal sebagai indikator utama dalam memberikan apresiasi maupun konsekuensi bagi unit kerja. Melalui mekanisme ini, diharapkan setiap satuan kerja memiliki motivasi yang lebih kuat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya secara berkelanjutan.

Sebagai langkah nyata dalam penyediaan payung hukum bagi kebijakan tersebut, saat ini telah diselesaikan penyusunan Draft Keputusan Kepala BNPT terkait Reward and Punishment atas hasil evaluasi AKIP Internal di lingkungan BNPT RI. Dokumen ini menjadi instrumen strategis yang akan melegitimasi pemberian penghargaan bagi unit kerja dengan capaian kinerja unggul, sekaligus memberikan dasar bagi pembinaan bagi unit kerja yang masih memerlukan perbaikan. Kehadiran kebijakan ini merupakan bentuk komitmen lembaga dalam menciptakan ekosistem kerja yang transparan, berorientasi hasil, dan akuntabel.

B. IKSS 7. Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis

Indikator ini mengukur sejauh mana Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis (Pusdalsis) BNPT mengalami peningkatan kapasitas dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitas pendukung bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis terorisme.

Dalam periode RPJMN 2025-2029 ini, penguatan Pusdalsis menjadi Kegiatan Prioritas (KP). BNPT diarahkan untuk bertransformasi menjadi pusat kendali yang mampu merekomendasikan pengerahan sumber daya nasional (termasuk TNI) dalam kondisi eskalasi ancaman tinggi.

Peningkatan kapabilitas Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis (Pusdalsis) pada periode ini difokuskan pada penguatan infrastruktur digital dan standarisasi prosedur operasional dalam penanganan krisis terorisme. Melalui integrasi sistem informasi yang lebih responsif serta pengembangan kompetensi analis secara berkelanjutan, indikator ini

menunjukkan progres signifikan dalam mewujudkan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang andal. Penguatan ini memungkinkan penyajian analisis strategis secara real-time kepada pimpinan, sehingga setiap potensi eskalasi ancaman dapat diantisipasi melalui pengambilan kebijakan yang berbasis data (*data-driven policy*) demi menjamin stabilitas keamanan nasional.

1. Penguatan Infrastruktur Digital (Core Engine)

Sebagai tulang punggung Pusdalsis, teknologi menjadi prioritas utama di tahun pertama:

- a. Penyusunan Arsitektur Sistem Informasi: Membangun *dashboard* krisis yang mampu mengintegrasikan data internal BNPT (dari Kedeputan I, II, dan III) secara terpusat.
- b. Implementasi Early Warning System (EWS) Fase I: Pengembangan algoritma dasar untuk deteksi dini berdasarkan parameter ancaman yang telah ditentukan.
- c. Pengadaan Perangkat Keras Utama: Memastikan ketersediaan *server* yang aman, ruang kendali (*war room*) yang representatif, dan sistem komunikasi terenkripsi.

2. Standarisasi Prosedur (Framework & Policy)

Mengingat Pusdalsis berfungsi mendukung keputusan Presiden, aspek legal dan operasional sangat krusial:

- a. Penyusunan dan Legalitas SOP Krisis: Menyelesaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai alur informasi dari deteksi ancaman hingga pemberian rekomendasi kepada Presiden.
- b. Penyusunan Protokol Pengerahan Sumber Daya: Merancang mekanisme koordinasi (MOU/Perjanjian Kerjasama) dengan TNI, Polri, dan instansi terkait untuk mobilisasi kekuatan dalam kondisi krisis.
- c. Penetapan Indikator Eskalasi: Menentukan ambang batas (*threshold*) yang jelas kapan sebuah situasi dikategorikan sebagai "Ancaman Tinggi".

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (Brainware)

Infrastruktur canggih tidak akan berfungsi tanpa analis yang kompeten:

- a. Sertifikasi Analis Intelijen/Krisis: Melakukan pelatihan intensif bagi staf Pusdalsis dalam bidang *predictive analysis* dan pengolahan data strategis.
- b. Table Top Exercise (TTX): Menyelenggarakan simulasi penanganan krisis berskala nasional secara berkala untuk menguji kesiapan personel dan alur koordinasi.
- c. Studi Banding (Benchmarking): Melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian krisis di negara lain atau instansi serupa (seperti Situation Room di negara maju).

4. Interoperabilitas Data (Sinergisitas)

Tahun 2025 harus menjadi momentum keterbukaan akses data antar-lembaga:

- a. Integrasi API dengan K/L Terkait: Membangun koneksi data *real-time* dengan BSSN (untuk ancaman siber), Polri, dan TNI.
- b. Pemanfaatan Big Data: Mulai mengolah data media sosial dan media massa melalui *tools* pemantauan persepsi publik sebagai bagian dari analisis dampak krisis.

Indikator ini merupakan indikator baru dari Renstra BNPT Tahun 2025-2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

3.2 Capaian Kinerja dalam Penanggulangan Terorisme

3.2.1 Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi

Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan mengemban tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, serta pelaksanaan kebijakan dan strategi yang berfokus pada pengawasan, kontra-propaganda, dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan upaya tersebut, Penanggulangan Terorisme Bidang Perlindungan

menyelenggarakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan terkait pengamanan objek vital dan transportasi, pengamanan lingkungan, serta pemulihan bagi korban aksi terorisme. Sementara itu, Penanggulangan Terorisme Bidang Deradikalisasi bertanggung jawab dalam penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan pembinaan yang komprehensif, mencakup pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, pembinaan di tengah masyarakat, hingga pembinaan khusus di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Teroris.

Adapun capaian kinerja penanggulangan terorisme bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.1.1 Capaian kinerja penanggulangan terorisme bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi

No	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2025			Keterangan
			Target	Realisasi	%	
1	Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia	Indeks Potensi Radikalisme (IPR)	11,0	10,4	100%	Indeks Potensi Radikalisme tahun 2025 Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi tahun sebelumnya (2024) + jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi pada tahun berjalan (2025)
2	Meningkatnya mitigasi pengelola objek sarana dan prasarana untuk menurunkan dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme	Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi dalam penerapan standar minimum pengamana	19	61	100%	Indeks Potensi Radikalisme tahun 2025 Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi tahun sebelumnya (2024) + jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi pada tahun berjalan

No	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2025			Keterangan
			Target	Realisasi	%	
		n sesuai dengan Peraturan BNPT RI Nomor 3 Tahun 2020				(2025)
3	Meningkatnya jumlah orang dalam jaringan terorisme yang berhasil diungkap	Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal	2000	827	41,3%	Data dan informasi tokoh dan organisasi masyarakat yang berpotensi radikal dan intoleran berdasarkan penyelidikan dan penggalangan berhasil diperoleh
		Jumlah orang yang berada dalam jaringan anti radikal/ toleran	10	12	100%	Orang dalam kelompok toleran/moderat yang berhasil diperoleh
4	Terlaksananya penerimaan program pemulihan korban tindak pidana terorisme	Persentase penerimaan program pemulihan korban tindak pidana terorisme	70%	100%	100%	Program penerima layanan pemulihan korban tindak pidana terorisme
5	Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi	Persentase sasaran deradikalisasi yang berhasil dideradikalisasi	60%	60%	100%	alat ukur yang digunakan: 4. AKU-RAD (Alat Ukur Radikal Terorisme) 5. AKU-Hade (Alat Ukur Hasil Deradikalisasi) 6. AKU-RTM (Alat Ukur Radikal Terorisme Masyarakat)

A. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia

Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia diwujudkan dengan cara Penelitian Indeks Potensi Radikalisme (IPR). Penelitian IPR dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka kepada 15.300 responden di 36 provinsi dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Kegiatan penelitian IPR dilakukan oleh Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat dengan melibatkan juga Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Selain melibatkan FKPT, penelitian ini juga melibatkan para reviewer dari berbagai lembaga, yakni Kementerian Pendidikan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sekolah Kajian Terorisme Universitas Indonesia, Pusat Penelitian Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Center for Security and Foreign Affairs (CESFAS) Universitas Kristen Indonesia, Semai Research, Nasarudin Umar Office (NUO), The Nusa Institute, Daulat Bangsa, Setara Institute, dan Alvara Research Center.

Kriteria responden dalam penelitian IPR ialah mereka yang berusia di atas 18 tahun hingga 60 tahun. Sampel diambil dengan menggunakan Teknik Multistage Random Sampling dengan rumah tangga sebagai unit terkecil. Komposisi sampel yang diambil sesuai dengan demografi dan geografi penduduk Indonesia. Secara nasional, margin of error penelitian ini sebesar 0.84% pada selang kepercayaan 95%. Pengukuran IPR dibentuk dari 3 (tiga) dimensi, yakni dimensi pemahaman, dimensi sikap, dan dimensi tindakan. Dimensi pemahaman memiliki 8 (delapan) indikator yang secara umum menggambarkan pandangan, keyakinan, serta pendapat yang sifatnya masih berada dalam pemikiran seseorang. Dimensi sikap memiliki 6 (enam) indikator yang secara umum menggambarkan perbuatan yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan terhadap diri sendiri. Dimensi tindakan memiliki 7 (tujuh) indikator yang secara umum menggambarkan perbuatan yang berimplikasi dan berdampak pada orang lain atau lingkungan.

Tabel 3.2.1.2 Indeks pencegahan potensi tindak pidana terorisme

Sasaran	Indikator	2024			2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia	Indeks pencegahan potensi tindak pidana terorisme	11,0	11,6	95%	11,0	10,4	100%

Melalui rangkaian kegiatan penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2025, Indeks Potensi Radikalisme (IPR) yang diperoleh adalah 10,4, dengan nilai masing-masing dimensi sebesar 12,7 (dimensi pemahaman), 17,5 (dimensi sikap), dan 0,9 (dimensi tindakan). Nilai IPR secara keseluruhan pada tahun 2024 berada di atas target yang telah ditetapkan, yakni 11,0. Meskipun demikian, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 1,2 dibanding tahun 2024, yakni 11,6. Penurunan nilai IPR pada tahun 2025 disebabkan oleh adanya penurunan nilai pada dimensi sikap, yakni dari 22,2 pada tahun 2023 menjadi 19,9 pada tahun 2024. Indikator yang mempengaruhi penurunan tersebut ialah indikator sikap terhadap penerimaan pemimpin dari kelompok lain dan sikap terhadap pendirian rumah ibadah agama lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cenderung semakin terbuka terhadap pemimpin dan juga pendirian rumah ibadah agama lain. Faktor lain terhadap penurunan nilai IPR pada tahun 2025 disebabkan oleh adanya penurunan yang cukup signifikan pada dimensi pemahaman, yakni dari 14,1 pada tahun 2024 menjadi 12,7 pada tahun 2025. Indikator yang mempengaruhi penurunan tersebut ialah indikator persepsi akan cara-cara kekerasan dalam menyampaikan aspirasi atau ajaran agama. Artinya ada kesadaran pemahaman publik bahwa cara-cara kekerasan dilarang untuk digunakan.

B. Meningkatnya mitigasi pengelola objek sarana dan prasarana untuk menurunkan dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme

Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah objek sarana dan prasarana yang telah memperoleh sertifikasi penerapan standar minimum pengamanan sesuai dengan Pedoman Perlindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme. Pengukuran indikator ini bertujuan untuk menilai tingkat implementasi standar pengamanan oleh pengelola objek sarana dan prasarana sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko terorisme. Rumus perhitungan indikator ini adalah Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi sampai dengan tahun sebelumnya (2024) ditambah dengan jumlah objek sarana dan prasarana yang memperoleh sertifikasi pada tahun berjalan (2025). Capaian pada tahun sebelumnya (2024) sebanyak 24 objek dan pada tahun berjalan (2025) sebanyak 37 objek.

Tabel 3.2.1.3 Perbandingan mitigasi pengelola objek sarana dan prasarana Tahun 2024 - 2025

Sasaran	Indikator	2024			2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya mitigasi pengelola objek sarana dan prasarana untuk menurunkan dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme	Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi dalam penerapan standar minimum pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT RI Nomor 3 Tahun 2020	19	47	100%	19	61	100%

C. Meningkatnya jumlah orang dalam jaringan terorisme yang berhasil diungkap

Sasaran indikator berupa Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal, dengan target pada tahun 2025 sebanyak 2.000 (dua ribu). Pada tahun 2025, realisasi terkumpul

sebanyak 827 data dari target 2.000 (capaian 41,3%). Penurunan capaian dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh dua faktor utama: kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan pergeseran fokus operasi ke arah kualitas data yang lebih mendalam terkait eksploitasi anak dan remaja.

Data lapangan tersebut diolah dari hasil temuan yang diklasifikasikan dalam pengelompokan kelompok/tokoh intoleran, radikal intoleran, radikal terorisme. Pada tahun 2025, Kegiatan yang dilaksanakan mencakup 18 operasi di 9 provinsi prioritas, dengan hasil sebagai berikut:

1. Penyelidikan Tokoh: 122 orang berhasil di profiling rekam jejaknya.
2. Penyelidikan Kelompok: 43 organisasi/kelompok intoleran berhasil dipetakan strukturnya.
3. Penggalangan Tokoh: 333 tokoh potensial berhasil dirangkul untuk mendukung visi pencegahan.

Tabel 3.2.1.4 Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal sesuai dengan Peraturan BNPT RI Nomor 3 Tahun 2020

Sasaran	Indikator	2024			2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya jumlah orang dalam jaringan terorisme yang berhasil diungkap	Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal sesuai dengan Peraturan BNPT RI Nomor 3 Tahun 2020	2.000	2.000	100 %	2.000	827	41,3 %

D. Meningkatnya jumlah orang dalam jaringan terorisme yang berhasil diungkap

Sasaran kegiatan teridentifikasinya individu yang toleran/moderat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme memiliki indikator berupa jumlah orang yang berada dalam jaringan anti radikal/ toleran dengan target 10 (sepuluh) orang. Indikator tersebut

dicapai melalui pelaksanaan kegiatan operasi pengawasan orang dan barang, serta asesmen pegawai dengan tugas risiko tinggi yang dilakukan oleh Direktorat Pencegahan melalui Subdirektorat Pengawasan. Data ini diperoleh melalui program pengawasan terhadap potensi tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Subdirektorat Pengawasan. Program tersebut dilakukan melalui dua kegiatan, yakni operasi pengawasan orang dan operasi pengawasan barang. Operasi pengawasan orang bertujuan untuk mengawasi lalu lintas orang terkait potensi ancaman terorisme dan memperoleh informasi terkait potensi ancaman terorisme melalui jejaring informan yang merupakan tokoh adat, penduduk setempat, hingga kelompok masyarakat setempat. Operasi pengawasan barang bertujuan untuk mengawasi lalu lintas barang terkait potensi ancaman terorisme dan memperoleh informasi terkait potensi ancaman terorisme melalui jaringan informan.

Tabel 3.2.1.5 Jumlah orang yang berada dalam jaringan anti radikal/ toleran

Sasaran	Indikator	2024			2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya jumlah orang dalam jaringan terorisme yang berhasil diungkap	Jumlah orang yang berada dalam jaringan anti radikal/ toleran	10	10	100 %	10	12	100%

Melalui kedua kegiatan operasi tersebut, Direktorat Pencegahan melalui Subdirektorat Pengawasan berhasil mencapai target kinerja tahun 2025 sebesar 100%, yakni 12 (dua belas) orang dalam jaringan toleran/moderat yang teridentifikasi, dengan rincian 6 (enam) orang teridentifikasi melalui kegiatan operasi pengawasan orang dan 6 (enam) orang teridentifikasi melalui kegiatan operasi pengawasan barang. Pencapaian target tersebut dihitung berdasarkan jumlah biodata orang yang teridentifikasi berada dalam kelompok toleran/moderat yang berhasil diperoleh oleh Subdirektorat Pengawasan melalui kegiatan operasi.

E. Terlaksananya Penerimaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme

Direktorat Perlindungan telah mengkoordinasikan program-program pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme. Koordinasi ini dilaksanakan melalui sinergi dan kemitraan dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah serta stakeholder terkait lainnya dalam bentuk pemberian atau pemenuhan hak- hak korban yakni bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan, serta kompensasi.

Tabel 3.2.1.6 Persentase penerimaan program pemulihan korban tindak pidana terorisme Tahun 2024 - 2025

Sasaran	Indikator	2024			2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terlaksananya penerimaan program pemulihan korban tindak pidana terorisme	Persentase penerimaan program pemulihan korban tindak pidana terorisme	0,9%	0,9%	100%	70%	100%	100%

Pada Sasaran Strategis Tahun 2024 semula adalah “Meningkatnya jumlah korban tindak pidana terorisme yang berhasil dipulihkan dengan Indikator Kinerja Utama “Indeks korban tindak pidana terorisme yang mendapatkan pemulihan” dinilai kurang menggambarkan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi maka dilakukan penyesuaian terhadap Sasaran Strategis tahun 2025. Pelaksanaan pencapaian Sasaran Kegiatan Direktorat Perlindungan pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal. Jumlah penerima layanan pemulihan korban tindak pidana terorisme sebanyak 592 orang. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Perlindungan dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana terorisme serta pemulihan korban secara komprehensif,

selaras dengan sasaran strategis BNPT. Hingga 31 Desember 2025, persentase penerimaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme tercatat sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target kinerja kegiatan “Terlaksananya Penerimaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme” telah tercapai 100%, sesuai dengan ketentuan dan indikator yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja, dimana pelaksanaan penerimaan program telah dilakukan secara menyeluruh sesuai mekanisme yang berlaku

F. Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil di deradikalisasi

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dilakukan melalui Identifikasi dan penilaian, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan pembinaan kewirausahaan. Identifikasi dilakukan melalui inventarisasi data dan wawancara. Sedangkan penilaian deradikalisasi dilakukan berdasarkan tiga faktor utama yaitu faktor protektif, faktor kerentanan, dan faktor risiko (Alat Ukur Radikal Terorisme). Selain itu, penilaian mempertimbangkan level kooperasi dari mantan narapidana terorisme atau orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme saat pelaksana deradikalisasi. Penilaian juga diperkuat oleh hasil pemantauan aparat wilayah terhadap mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

Tabel 3.2.1.7 Persentase sasaran deradikalisasi yang berhasil di deradikalisasi

Sasaran	Indikator	2024			2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil di deradikalisasi	Persentase sasaran deradikalisasi yang berhasil di deradikalisasi	60%	60%	100%	60%	60%	100%

Untuk mengukur target dan realisasi, Direktorat Deradikalisasi menggunakan 3 alat ukur, diantaranya:

1. AKU-RAD (Alat Ukur Radikal Terorisme);
2. AKU-HADE (Alat Ukur Hasil Deradikalisasi);
3. AKU-RTM (Alat Ukur Radikal Terorisme Masyarakat).

alat ukur tersebut disusun oleh BNPT yang memiliki tujuan sebagai alat asesmen psikososial untuk menilai tingkat keterikatan ideologi, motivasi, sikap dan risiko radikalisasi pada narapidana tindak pidana terorisme (napiter) sebagai instrumen untuk menggambarkan proses deradikalisasi.

Direktorat Deradikalisasi melalui Sub Direktorat Bina Dalam Lapas Sepanjang tahun 2025, hingga 28 November 2025 telah melakukan 298 kegiatan deradikalisasi kepada narapidana di lapas-lapas tersebar, baik kegiatan pada tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, re-edukasi, maupun reintegrasi sosial. Dalam menyelenggarakan dan menjalankan deradikalisasi, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan K/L terkait lainnya.

Direktorat Deradikalisasi melalui Sub Direktorat Bina Masyarakat telah berhasil menderadikalisasi sebanyak 92 orang sasaran deradikalisasi, yang terdiri dari 90 mantan narapidana terorisme dan 60 orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Perolehan ini didapatkan berdasarkan hasil pelaksanaan program deradikalisasi terhadap 150 sasaran deradikalisasi di Luar Lembaga Pemasarakatan. Tahap pertama implementasi program yaitu melaksanakan identifikasi dan penilaian terhadap 150 orang mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Dari hasil identifikasi dan penilaian tersebut, kemudian dilaksanakan program pembinaan wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan/atau kewirausahaan. Setelah seluruh program terlaksana, selanjutnya dilakukan evaluasi menggunakan alat ukur deradikalisasi untuk mengetahui tingkat radikalisme dan menetapkan keberhasilan pelaksanaan program deradikalisasi. Dari 150 sasaran deradikalisasi di Luar Lembaga Pemasarakatan, didapati hasil 62 mantan narapidana terorisme dan 43 orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme yang berhasil di deradikalisasi, dengan kriteria:

1. Telah dilakukan identifikasi dan penilaian baik secara langsung oleh BNPT maupun berdasarkan informasi intelijen terhadap profiling dan pengukuran tingkat radikal

- terorisme terhadap mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme;
2. Telah dilaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian terhadap mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme;
 3. Telah menerima pembinaan kewirausahaan untuk memberikan pendampingan dan pemberdayaan baik dalam hal ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, dan kebutuhan dasar sebagai Warga Negara Indonesia bagi mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme;
 4. Telah dilaksanakan evaluasi dan pengukuran terhadap aspek ideologi, perilaku dan kemandirian mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme untuk menentukan keberhasilan program deradikalisasi di luar lapas.

Direktorat Deradikalisasi melalui Sub Direktorat Bina Dalam Lapas Khusus Teroris Melakukan deradikalisasi dengan Alat Ukur Hasil Deradikalisasi (AKU-HADE) dengan mengukur 4 (empat) dimensi yaitu, dimensi motivasi radikal, ideologi radikal, ideologi ekstrem kekerasan, dan kesiapan reintegrasi masyarakat. Keempat dimensi tersebut akan menghasilkan skor deradikalisasi berkisar 0-100%. Semakin tinggi skornya, maka semakin siap seseorang dalam berintegrasi di masyarakat. Persentase keberhasilan dihitung, yaitu jumlah narapidana terpidana yang bebas yang mendapatkan skor minimal 62% (agak tinggi) dibagi jumlah narapidana yang bebas pada tahun berjalan. Subdirektorat Bina Dalam Lapas Khusus Teroris melakukan deradikalisasi terhadap 34 narapidana teroris yang ditempatkan di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul. Pembinaan deradikalisasi yang diberikan difokuskan untuk narapidana teroris pada tahap reintegrasi sosial yaitu untuk menyiapkan mereka kembali ke masyarakat baik dari segi pemikiran, sikap, keterampilan, maupun mental agar mereka bisa kembali menjadi warga negara yang baik, taat hukum, mandiri secara ekonomi dan memiliki ketahanan sehingga tidak kembali ke jaringan atau paham radikal terorisme.

Dari total 34 narapidana teroris di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul, sebanyak 18 orang narapidana teroris telah bebas dan kembali ke masyarakat dengan status bebas bersyarat yang merupakan hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Hasil identifikasi dan penilaian pasca pembinaan (pra pembebasan) dari 18 orang narapidana yang bebas tahun 2025 menunjukkan secara keseluruhan memiliki skor deradikalisasi di atas 62%.

3.2.2 Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

Deputi Bidang Penindakan Penindakan dan Pembinaan Kemampuan telah melakukan berbagai kegiatan dalam upaya penanggulangan terorisme. Kegiatan yang dilakukan tersebut sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh para pihak, dengan capaian sebagai berikut :

A. Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme Nasional

BNPT RI memiliki peran strategis dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme di Indonesia, yakni mengoptimalkan atau mengefektifkan penanganan perkara tindak pidana terorisme dalam bentuk koordinasi antar institusi terkait, berupa Rapat Koordinasi, Forum Group Discussion (FGD), dan kegiatan pendukung lainnya. Melalui Direktorat Penegakan Hukum, pada tahun 2025 telah terlaksana koordinasi dan kolaborasi antara BNPT dengan Aparat Penegak Hukum dan stakeholder terkait, yang terepresentasi dengan kegiatan sebagai berikut:

1. 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan pada Subdit Hubungan Antar Lembaga yang terbagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan:
 - a. Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Terorisme pada Tahap Pra Ajudikasi;
 - b. Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Terorisme pada Tahap Ajudikasi dan Pasca Ajudikasi;
 - c. Koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam Asistensi dan Visitasi Penempatan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan.

2. 55 (lima puluh lima) kegiatan pada Tim Kerja Analisis dan Evaluasi terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan 12 (dua belas) output rekomendasi sebagai berikut:
- a. Rekomendasi Penanganan Proses Penegakan Hukum FTF;
 - b. Rekomendasi Penanganan Perkara Tahap I;
 - c. Rekomendasi Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis;
 - d. Rekomendasi Penanganan Penyebaran Paham Radikal Terorisme Melalui Kolaborasi dengan Civitas Akademika;
 - e. Rekomendasi Pelibatan Perempuan dan Anak dalam Menghentikan Penyebaran Ideologi dan Mencegah Tindak Pidana Terorisme;
 - f. Rekomendasi Penanganan Penyebaran Paham Radikal Terorisme Melalui Media Buku;
 - g. Rekomendasi Pembatasan Penyebaran Paham Radikal Terorisme;
 - h. Rekomendasi Penanganan Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme;
 - i. Rekomendasi Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Terorisme;
 - j. Rekomendasi Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Pelaku Atensi Khusus;
 - k. Rekomendasi Penanganan Penyebaran Paham Radikal Terorisme melalui Konten Digital;
 - l. Rekomendasi Penegakan Hukum Korporasi.

Hasil capaian dari pelaksanaan kegiatan di Subdit Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum yaitu:

1. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme terhadap barang bukti Senjata laras panjang sebanyak 82, Senjata laras pendek sebanyak 89, Senjata tajam sebanyak 108 dan Busur Panah sebanyak 591 di Gudang Divisi Senjata PT. Pindad yang dilaksanakan oleh Kasubdit Eksekusi dan Eksaminasi Direktorat C Kejaksaan RI, Para Kasi Pemulihan Aset dan Pengelolaan

Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Kepala Bidang Penyelesaian Aset Lainnya yang turut disaksikan oleh Panitera Muda Pidana Khusus, Perwakilan Pengadilan Tinggi DKI beserta jajaran, Perwakilan Pengadilan Tinggi Bandung beserta jajaran.

2. Terasilitasinya pelaksanaan pemusnahan barang bukti berupa amunisi yang berjenis peluru tajam, hampa, karet, gotri dan selongsong sejumlah 11.864 (sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat) butir terbagi menjadi 7 (tujuh) buah Box plastik berwarna hijau dan abu-abu khusus amunisi milik PT. Pindad dalam keadaan masih tersegel di PT. Pindad Turen, Jawa Timur yang mana proses pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar oleh Tim Pemusnahan/Disposal Bahan Peledak PT. Pindad berjumlah 15 personil (7 personil tim inti disposal, 1 personil K3, 1 personil Bagian Material, 2 personil tenaga medis, 2 personil damkar, dan 2 personil driver) dengan disaksikan langsung oleh BNPT (Direktorat Penegakan Hukum), Kejaksaan Agung (Direktorat C), dan PT. Pindad.
3. Memfasilitasi pemindahan 90 (sembilan puluh) terpidana terorisme ke lapas wilayah Indonesia dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Lapas Kelas I Bandar Lampung : 6 terpidana terorisme
 - b. Lapas Kelas I Semarang : 3 terpidana terorisme
 - c. Lapas Kelas I Tangerang : 4 terpidana terorisme
 - d. Lapas Kelas IIA Banceuy : 2 terpidana terorisme
 - e. Lapas Kelas IIA Karanganyar NK : 14 terpidana terorisme
 - f. Lapas Kelas IIA Pasir Putih NK : 24 terpidana terorisme
 - g. Lapas Kelas IIA Kalianda : 3 terpidana terorisme
 - h. Lapas Kelas IIA Magelang : 3 terpidana terorisme
 - i. Lapas Kelas IIA Metro : 3 terpidana terorisme
 - j. Lapas Kelas IIA Warungkiara : 2 terpidana terorisme
 - k. Lapas Kelas IIA Cilegon : 2 terpidana terorisme
 - l. Lapas Kelas IIB Brebes : 1 terpidana terorisme
 - m. Lapas Kelas IIB Gunung Sugih : 3 terpidana terorisme

- n. Lapas Kelas IIB Klaten : 2 terpidana terorisme
- o. Lapas Kelas IIB Slawi : 2 terpidana terorisme
- p. Lapas Kelas IIB Sumedang : 1 terpidana terorisme
- q. Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur : 14 terpidana terorisme
- r. Lapas Kelas IIB Subang : 2 terpidana terorisme
- s. Lapas Kelas IIA Kuningan : 2 terpidana terorisme
- t. Lapas Kelas I Cirebon : 2 terpidana terorisme
- u. Lapas Kelas IIB Majalengka : 2 terpidana terorisme
- v. Lapas Kelas IIA Purwakarta : 2 terpidana terorisme

Capaian dari pelaksanaan kegiatan tersebut diatas merupakan output dalam rangka fasilitasi Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme, yang menunjang pada output dari kinerja Tim Kerja Analisis dan Evaluasi dalam memberikan rekomendasi pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana terorisme kepada institusi terkait (Polri, Kejaksaan, dan atau MA). Sepanjang tahun 2025, Tim Kerja Analisis dan Evaluasi telah mencapai target capaian kinerja sebesar 50%. Hal ini terlihat pada tabel dibawah bahwa jumlah rekomendasi yang dihasilkan sebanyak 12 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti 6 rekomendasi (50%). Rekomendasi yang ditindaklanjuti yaitu terkait:

1. Penegakan hukum korporasi;
2. Penanganan penyebaran paham radikal terorisme melalui konten digital;
3. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku atensi khusus;
4. Pelaksanaan pembinaan terhadap perempuan pelaku tindak pidana terorisme;
5. Penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme; dan
6. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku residivis dan penanganan penyebaran paham radikal terorisme melalui media buku.

Tabel 3.2.2.1 Tersedianya Rekomendasi terkait Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi		
		Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi Ditindaklanjuti	%
Persentase rekomendasi terkait pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana terorisme yang berhasil ditindaklanjuti	50%	12 Rekomendasi	6 Rekomendasi	50%

Rekomendasi ini sangat efektif dalam optimalisasi proses penegakan hukum tindak pidana terorisme, sebagaimana fungsi BNPT RI sebagai koordinator menyelenggarakan forum-forum koordinasi yang berhubungan dengan proses penanganan perkara tindak pidana terorisme tersebut.

Tabel 3.2.2.2 Informasi Pendukung Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme

Tahun	Perkara	Limpah	Sidang	Putus
2021	283	238	93	190
2022	446	270	91	355
2023	266	168	24	242
2024	138	143	38	130
2025	42	33	8	54

B. Meningkatnya jumlah orang dalam jaringan terorisme yang berhasil diungkap

Sepanjang tahun 2025, BNPT RI melalui Direktorat Penindakan telah melaksanakan kegiatan Operasi Intelijen Jaringan Terorisme, Operasi Pengendalian Krisis, dan Operasi Intelijen Siber – Teknologi Informasi guna menelusuri orang-orang yang berada di dalam jaringan teror, serta mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen terorisme. Kegiatan- kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pemenuhan capaian dari sasaran kegiatan untuk meningkatnya jumlah orang dalam jaringan teror yang berhasil diungkap. Melalui Subdirektorat Intelijen, telah dilaksanakan 31 Operasi sepanjang tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penggalangan intelijen terorisme kepada jaringan kelompok terorisme.

Dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan, pemetaan kapasitas terhadap kelompok jaringan teroris di daerah yang menjadi kantong-kantong terorisme di seluruh wilayah Indonesia, serta melemahkan jaringan terorisme dengan sasaran kepada pendukung dan simpatisan jaringan teror dan kelompok radikal. Sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan 10 operasi penggalangan intelijen terorisme di beberapa wilayah rawan di Indonesia.

2. Pembinaan jejaring Intelijen Terorisme Wilayah

Dilakukan dengan membina individu lokal, komunitas wilayah, maupun agen sebagai sensor deteksi dini yang memantau kelompok-kelompok teror demi mendapatkan informasi yang akurat tentang kekuatan dan kelemahan jaringan teror. Pembinaan jejaring intelijen terorisme tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Adapun wilayah-wilayahnya sebagai berikut:

- a. Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah Sumatera sebanyak 1 operasi;
 - b. Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat sebanyak 2 operasi;
 - c. Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak 2 operasi;
 - d. Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah Bali, NTB, dan NTT sebanyak 3 operasi;
 - e. Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah Sulawesi dan Maluku sebanyak 2 operasi.
3. Operasi Satgas Penanggulangan Foreign Terrorist Fighters (FTF) Dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. Melaksanakan monitoring pergerakan Foreign Terrorist Fighters (FTF) dari dalam dan luar negeri;
 - b. Melakukan pendataan pelaku Foreign Terrorist Fighters (FTF) dari dalam dan luar negeri;
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam dan luar negeri guna melaksanakan pencegahan dan penangkalan Foreign Terrorist Fighters (FTF);
 - d. Pemetaan tempat-tempat penampungan sementara Foreign Terrorist Fighters (FTF) di dalam dan luar negeri;
 - e. Monitoring dan pemetaan daerah/wilayah yang kerap dijadikan kamp pelatihan para Foreign Terrorist Fighters (FTF);
 - f. Melakukan monitoring aliran pendanaan Foreign Terrorist Fighters (FTF) dari dalam dan luar negeri;
 - g. Melakukan koordinasi dengan pihak Kedeputan I BNPT dalam rangka proses deradikalisasi terhadap Foreign Terrorist Fighters (FTF).

Operasi ini telah dilaksanakan sebanyak 10 operasi di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu Jawa Barat, NTB, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.

4. Operasi Perkiraan Intelijen Terorisme Luar Negeri

Operasi ini dilaksanakan melalui kunjungan ke luar negeri, atau sebaliknya. Hal ini

bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan negara terkait sharing informasi dan data yang berkaitan dengan terorisme untuk menunjang program penanggulangan terorisme. Selain itu juga melakukan diskusi dengan *counterpart* negara lain yang terdampak dengan ancaman FTF juga. Operasi ini dilaksanakan di Kuwait.

Selanjutnya melalui Subdirektorat Teknologi Intelijen telah melaksanakan 14 operasi dan menghasilkan 12.782 temuan siber dengan didominasi kategori propaganda, 9.043 laporan informasi, 415 laporan khusus, dan 3.307 konten dan/atau akun yang dilaporkan untuk proses blokir, dengan rincian operasi yang telah dilakukan sebagai berikut:

a. Perekrutan dan Pembinaan Jejaring/Agen Bidang TI

Pada tahun 2025 telah dilakukan 6 operasi di berbagai wilayah dengan merekrut jejaring/agen baru di berbagai wilayah yang memiliki keahlian intelijen di bidang teknologi dan siber, serta melakukan pembinaan jejaring melalui pertukaran informasi maupun peningkatan kemampuan guna mencegah pelaksanaan aktivitas jaringan teror di ruang siber.

b. Pengumpulan Data-Data Terorisme Bidang Teknologi Intelijen

Dilakukan dengan cara melaksanakan penggalangan untuk memperoleh serta memanfaatkan integrasi pertukaran data untuk mendukung pelaksanaan operasi serta analisis intelijen, seperti pencarian data kependudukan, data perlintasan, data kendaraan bermotor, dan data manifest penumpang pada maskapai Garuda Indonesia. Pada tahun 2025 Subdit TI berhasil menambah kerja sama pertukaran data manifest penumpang dengan PT KAI yang proses integrasinya akan dilanjutkan di tahun 2026. Operasi ini telah dilaksanakan sebanyak 5 kali sepanjang tahun 2025.

c. Audit Surveillance ISO 27001 Lingkup Subdit TI

Merupakan sub komponen pendukung sebagai persyaratan melaksanakan integrasi pertukaran data dengan berbagai K/L. Audit Surveillance bertujuan untuk memastikan Subdit TI konsisten menjalankan manajemen keamanan informasi sesuai standar ISO 27001:2013 sehingga aplikasi integrasi yang digunakan dapat mencegah adanya insiden siber berupa kebocoran data. Audit

Surveillance dilaksanakan dengan standar terbaru ISO 27001:2022.

d. Bimtek Perban Kewilayahan

Dikarenakan perban maupun pedoman yang telah disusun belum jadi ditetapkan, maka bentuk kegiatan berganti menjadi Rapat Koordinasi dalam rangka penyelarasan persepsi terhadap definisi konten negatif bermuatan intoleransi, radikal terorisme, dan terorisme agar penanganannya semakin efektif dan optimal. Kegiatan rapat koordinasi ini melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait yang memiliki tugas dan fungsi sejenis seperti Densus 88 AT Polri, Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN, BIN, BAIS, Baintelkam Polri, Bareskrim Polri, dan unit kerja internal BNPT.

Jika ditotal semua operasi, Subdirektorat Intelijen telah melaksanakan 31 operasi dengan capaian output 9 wilayah pelaksanaan koordinasi intelijen, 13 institusi yang berhasil dikoordinasikan, serta 450 orang yang ditelusuri dan diungkap berada dalam jaringan teror. 450 Orang yang di ungkap merupakan capaian yang lebih kompleks dari capaian output Deputy sebesar 182 orang dalam jaringan berdasarkan data DTTOT dan Putusan Pengadilan dari targetnya 180 orang. Sedangkan jumlah orang yang berada dalam jaringan teror yang dimaksud di Direktorat Penindakan yakni:

- a. Orang yang berada dalam jaringan teror yang sudah terdaftar dalam DTTOT;
- b. Orang yang sudah mendapatkan putusan pengadilan;
- c. *Foreign Terrorist Fighters* (FTF);
- d. Deportasi;
- e. Returnis;
- f. Eksnapiter;
- g. Orang yang terafiliasi jaringan berdasarkan hasil pemantauan.

Selain pelaksanaan operasi dan kegiatan, Subdirektorat TI juga melakukan patroli siber yang dituangkan dalam laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan informasi, laporan khusus, serta laporan pengajuan pemblokiran akun/konten. Dari pelaksanaan operasi-operasi dari Subdit TI terdapat capaian sebagai berikut:

- a. Persentase pemutakhiran data intelijen terorisme berbasis teknologi dengan

target sebesar 50%. Data dimaksud berasal dari laporan kegiatan dan berbagai data-data intelijen yang diperbarui secara *real time* untuk dilaporkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan pimpinan. Pemutakhiran data ini dilaksanakan melalui aplikasi yang disusun dan dikembangkan oleh Subdirektorat Teknologi Intelijen. Aplikasi tersebut digunakan untuk mendukung proses pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data secara terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu penggunaan aplikasi ini juga digunakan untuk memastikan akurasi, validitas, dan keterpaduan data intelijen yang dilengkapi dengan mekanisme pengamanan guna menjaga kerahasiaan dan integritas data. Capaian indikator kinerja ini mencapai 50%, dimana terdapat kelengkapan sumber data pendukung yang belum terpenuhi.

- b. Persentase temuan siber yang ditindaklanjuti, dengan target sebesar 100% dimana tindak lanjut yang dimaksud dibedakan menjadi tiga, yaitu pemutusan konten dan/atau akun, pendalaman, dan pelaporan untuk proses penegakan hukum. Pemutusan konten dan/atau akun berasal dari temuan siber yang telah memenuhi persyaratan blokir untuk dilaporkan setiap minggunya ke Kementerian Komunikasi Digital sebagai pihak yang berwenang. Mengacu pada tabel di atas, realisasi operasi dan IKSK dari kedua jenis sasaran pada Sub Direktorat Teknologi Intelijen telah mencapai target, bahkan melebihi persentase yang diharapkan.

C. Meningkatnya kesiapan aparatur dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme

Berdasarkan PP no 77 Tahun 2019 bahwa salah satu tugas yang harus diemban oleh BNPT adalah penyiapan kesiapsiagaan nasional, artinya bahwa BNPT berperan menyiapkan seluruh potensi yang ada dalam rangka upaya penanggulangan terorisme. Kegiatan kesiapsiagaan dan penanganan krisis ini menjadi upaya memperkuat kohesivitas antar satuan dalam mencegah ancaman terorisme. Dalam rangka penyiapan kesiapsiagaan nasional diperlukan sebuah tool yang dapat mengukur tingkat kesiapan dari aparatur. Aparatur yang dimaksud adalah Kementerian dan Lembaga termasuk Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional

Indonesia. Peningkatan kemampuan aparaturnya merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan Kesiapsiagaan Nasional dalam penanggulangan terorisme. Mereka perlu ditingkatkan, dibina dan dilatih kemampuannya secara terus menerus karena mereka memiliki kemampuan, wewenang dan tanggung jawab dalam mempertahankan keamanan nasional. Kemudian dilakukan pelatihan dalam rangka peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan pelaksana penanggulangan terorisme serta untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga yang terlibat, sehingga ketika terjadi kejadian yang tersebut, masing – masing pihak sudah siap dan paham dengan perannya masing – masing harus mengambil langkah apa, kapan dan dimana. Pelatihan juga diperlukan untuk memastikan sejauh apa ketersediaan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk menghadapi serangan terorisme jika sewaktu- waktu terjadi. Ketersediaan sumber daya yang memadai menandakan tingkat kesiapan pemerintah, kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam menghadapi serangan terorisme.

Pada tahun 2025, kegiatan pelatihan terkait kesiapan aparaturnya pemerintah dalam menghadapi tindak pidana terorisme sesuai rencana adalah 5 (lima) program pelatihan, yaitu:

1. Pelatihan Penyusunan dan Distribusi Narasi Moderat Serta Pelaporan Konten Radikal Terorisme;
2. Pelatihan Mitigasi Aksi Terorisme Integrative (Kementerian/ Lembaga/Dinas/Institusi, TNI dan Polri);
3. Pelatihan Petugas Pemasyarakatan dalam Penanganan Warga Binaan Tindak Pidana Terorisme;
4. Pelatihan Intelijen dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme;
5. Pelatihan Tiga Pilar dalam Rangka Antisipasi Potensi Radikal Terorisme.

Selanjutnya dilakukan pengukuran indeks kesiapan aparaturnya pemerintah tersebut dengan parameter diantaranya (1) kesiapan kompetensi aparaturnya pemerintah yang meliputi pengetahuan (*cognitive domain*), sikap dan perilaku (*affective domain*) serta

keterampilan (*psychomotor domain*) dalam penanggulangan terorisme dan (2) kesiapan kapasitas yang meliputi sistem dan budaya organisasi untuk mendukung aparaturnya pemerintah dalam penanggulangan terorisme.

Sepanjang tahun 2025, telah dilaksanakan pengukuran dengan total keseluruhan aparaturnya pemerintah yang menjadi responden dengan jumlah 540 (enam ratus) responden, didapatkan data valid yakni sebesar 522 responden dengan rincian terdapat 2 responden pada kategori kurang siap, 20 pada kategori cukup siap, 288 pada kategori Siap dan 212 responden pada kategori sangat Siap. Kemudian didapatkan nilai hasil pengukuran survei indeks kesiapan aparaturnya pemerintah yakni 0.84 dengan kategori yaitu Siap.

Berikutnya yakni hasil pengukuran uji pengetahuan terhadap seluruh responden, kemudian didapatkan data valid yakni sebesar 522 responden, dengan rincian terdapat 146 responden masih berada pada nilai dibawah rata-rata dan 376 responden pada tingkatan nilai diatas rata-rata, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.2.2.3 Hasil Uji Pengetahuan dan Keterampilan

KOMPONEN	AREA SURVEY										
	NARMOD JKT	3P. TANGGERANG	MIT. BALI	INTEL BDG	LATP LAMPUNG	3P. SERANG	3P. LOMBOK	3P. RIAU	3P. JAKARTA	3P. MALANG	KOMPILASI
Responden	37	37	59	50	50	37	65	37	48	66	486
Pengetahuan	76.93	67.8	74.17	74.4	78.67	67.8	43.57	69.21	73.27	73.39	69.921
Keterampilan	93.24	89.86	93.41	97.5	98.33	89.86	51.15	89.86	93.01	93.15	88.937
Kapasitas	81.08	86.94	93.92	92.83	88.83	86.94	49.49	86.94	88.89	89.77	84.563
Total Nilai Rerata	79.2	72.38	78.8	79.01	81.99	72.83	45.07	73.47	73.27	77.4	73.342
Jumlah Responden Dibawah Rata-rata	8	16	32	24	28	16	34	16	27	24	22.5
Jumlah Responden Diatas Rata-rata	29	21	27	26	22	21	31	21	21	42	26.1

D. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan : Indeks kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme

Melalui Subdit Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis dilakukan rangkaian pelaksanaan kegiatan pembentukan Desa Siapsiaga tahun 2025. Output dari kegiatan ini memiliki kontribusi terhadap nilai Indeks kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme. Adapun rangkaian pembentukan Desa Siapsiaga sebagai berikut:

1. Sosialisasi Awal dan Asesmen Penggerak Desa

Kegiatan ini melibatkan forum diskusi dengan perangkat desa (RT/RW) dan tokoh masyarakat untuk menetapkan usulan Penggerak Desa Siapsiaga yang diprioritaskan dari unsur tokoh perempuan. Dua orang terpilih dari setiap desa akan ditetapkan sebagai Penggerak Aktif dan berkolaborasi dengan unsur 3 Pilar Desa (Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Kepala Desa). Selanjutnya, BNPT melakukan asesmen mendalam melalui wawancara dan penilaian partisipatif untuk memastikan calon penggerak memiliki kapasitas sosial, komitmen, dan pengaruh positif di lingkungannya.

2. Pembekalan dan Pembinaan Penggerak

Para penggerak terpilih mengikuti pelatihan intensif mengenai isu radikal terorisme, dinamika media sosial, serta strategi pencegahan berbasis komunitas. Materi juga mencakup keterampilan fasilitasi, komunikasi publik (public speaking), dan manajemen kegiatan. Pendekatan pembinaan dilakukan melalui diskusi kasus dan simulasi agar penggerak mampu menjadi jembatan informasi yang efektif. Sebagai tindak lanjut, penggerak diberi mandat selama 3 bulan untuk melaksanakan edukasi mandiri di wilayahnya masing-masing.

3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Selama periode 3 bulan, Penggerak Desa melaksanakan sosialisasi di tingkat desa hingga RT/RW melalui pertemuan warga, forum diskusi, serta pendekatan door-to-door. Edukasi ini tidak hanya berfokus pada pencegahan terorisme, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme, toleransi, dan harmoni sosial. Penggunaan aktor lokal sebagai fasilitator membuat pesan yang disampaikan menjadi lebih kontekstual dan mudah diterima oleh warga.

4. Pendampingan dan Pengawasan

Tim BNPT melakukan supervisi berkala dan memberikan dukungan teknis melalui kunjungan lapangan serta sesi konsultasi. Proses ini bersifat kolaboratif untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai standar operasional sambil tetap beradaptasi dengan karakteristik unik masing-masing desa.

5. Pemberdayaan Ekonomi Desa Siapsiaga 2025

Tahun 2025 menjadi tonggak integrasi komponen pemberdayaan ekonomi untuk memperkuat ketahanan nasional. Program ini bertujuan menciptakan aktivitas produktif melalui unit inkubasi bisnis yang dikelola secara kolektif oleh desa.

Sebagai pilot project, ditetapkan dua lokasi percontohan:

- a. Kecamatan Menes (Banten): Fokus pada unit usaha Peternakan Domba Dorper.
- b. Kecamatan Jamblang (Jawa Barat): Fokus pada Budidaya Lele sistem Semi-Bioflok.

BNPT memfasilitasi mulai dari penentuan komoditas hingga strategi pemasaran, yang nantinya akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini diharapkan membangun fondasi ekonomi yang mandiri sebagai penangkal pengaruh negatif luar.

6. Evaluasi Penggerak Desa Aktif

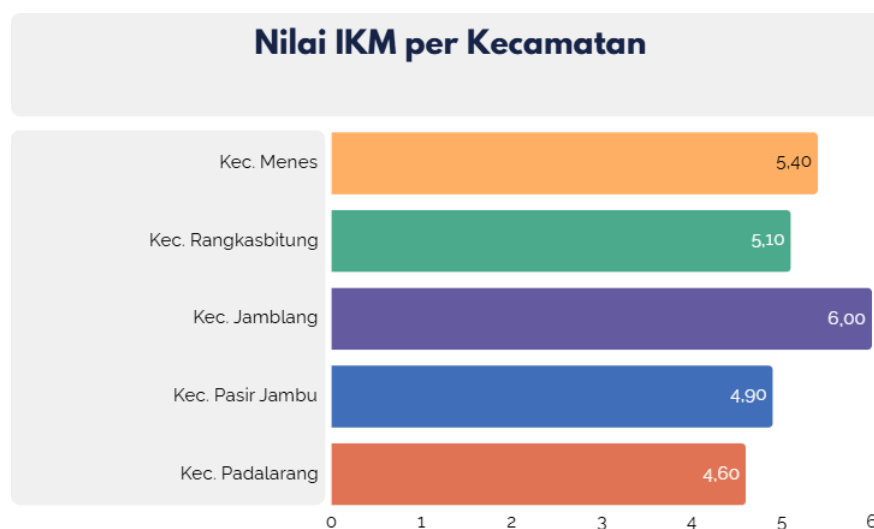
Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja, konsistensi, dan dampak keterlibatan penggerak. Penilaian memadukan aspek kuantitatif (capaian kegiatan) dan kualitatif (kemampuan membangun partisipasi publik). Evaluasi ini juga bertujuan memperkuat jejaring antar-penggerak agar mampu melakukan penyelesaian masalah secara

mandiri di masa depan.

7. Diseminasi Hasil IKM dan Evaluasi Program

Tahap akhir diisi dengan diseminasi hasil pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat (IKM) dan evaluasi pelaksanaan tahun 2025 kepada para pemangku kepentingan. Forum ini berfungsi sebagai ruang refleksi untuk menilai efektivitas intervensi serta menentukan arah perbaikan strategis pada periode berikutnya.

Grafik 3.2.2.1 Nilai IKM Per Kecamatan di Objek Program Desa Siapsiaga Tahun 2025



Berikut merupakan detail hasil pengukuran indeks kesadaran masyarakat yang dilaksanakan di wilayah objek program Desa Siapsiaga:

Berdasarkan data penelitian diatas, Indeks Kesadaran Masyarakat (IKM) di 53 desa/kelurahan lokasi Program Desa Siapsiaga secara keseluruhan mencapai skor 5,2, yang termasuk dalam kategori Kesiapsiagaan Memadai. Dilihat dari profil demografi, skor IKM pada kelompok wanita (5,3) tercatat lebih tinggi dibandingkan pria (5,0), sementara kelompok usia di atas 30 tahun menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih baik daripada kelompok usia di bawah 30 tahun.

E. Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme

Selama tahun 2025, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan secara aktif menjalankan program perlindungan terhadap aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorisme, khususnya melalui Direktorat Penegakan Hukum. Direktorat Penegakan Hukum berperan aktif dalam kerjasama antar aparat penegak hukum meliputi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Petugas Pemasyarakatan dan Instansi lainnya yang mendukung dalam program penanggulangan terorisme baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan penataan regulasi untuk peningkatan penanggulangan terorisme.

Untuk tercapainya sasaran kegiatan ini, Direktorat meningkatnya fasilitasi dan koordinasi perihal perlindungan terhadap aparat penegak hukum meliputi penyidik, penuntut umum, hakim, petugas pemasyarakatan dan saksi serta korban dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme, melalui strategi perlindungan baik secara tertutup, perlindungan terbuka, perlindungan secara langsung maupun perlindungan secara tidak langsung. Fasilitasi terkait perlindungan terhadap aparat penegak hukum mengacu pada Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Perlindungan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme, yang secara detail mengatur perihal perlindungan terhadap Hakim dan keluarganya, yang alurnya terlebih dahulu dilakukan koordinasi oleh BNPT, selanjutnya hasil koordinasi diserahkan ke Polri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal dan tempat kerja Hakim beserta keluarganya.

Pada tahun 2025, Direktorat Penegakan Hukum telah melaksanakan Koordinasi dalam Melakukan Fasilitasi Pengamanan Aparat Penegak Hukum, Baik Fisik Maupun Non Fisik sebanyak 12 kegiatan dengan detail dan output pada tabel berikut

Tabel 3.2.2.4 Kegiatan dan Output Kegiatan Perlindungan APH

No.	Nama Kegiatan	Output	
1.	Rapat Koordinasi Pemberian Perlindungan langsung terhadap Hakim dan Penuntut Umum yang menangani perkara Tindak Pidana Terorisme terkait Pelimpahan Perkara Bulan Februari s.d Maret 2025 dan Tahap II Bulan Januari s.d Maret 2025	Surat Pelaksanaan Pemberian Perlindungan – Berita Acara Hasil Rakor Pelindungan.	19 Apgakum yang telah dilakukan pelindungan
2.	Rapat Koordinasi Pemberian Perlindungan Langsung terhadap Petugas Pemasarakatan (Pamong/ Wali dan PK Bapas) yang Menangani Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Provinsi Banten	Surat Pelaksanaan Pemberian Perlindungan – Berita Acara Hasil Rakor Pelindungan.	18 Apgakum yang telah dilakukan pelindungan
3.	Rapat Koordinasi Pemberian Perlindungan Langsung terhadap Petugas Pemasarakatan (Pamong/Wali dan Pembimbing Kemasyarakatan) yang Menangani Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi	Surat Pelaksanaan Pemberian Perlindungan – Berita Acara Hasil Rakor Pelindungan	57 Apgakum yang telah dilakukan pelindungan
4.	Rapat Koordinasi Pemberian Perlindungan Langsung terhadap Petugas Pemasarakatan (Pamong/ Wali dan PK Bapas) yang Menangani Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Jawa Timur	Surat Pelaksanaan Pemberian Perlindungan – Berita Acara Hasil Rakor Pelindungan.	27 Apgakum yang telah dilakukan pelindungan
5.	Rapat Koordinasi Pemberian Perlindungan Langsung Terhadap Petugas Pemasarakatan (Pamong/ Wali dan PK Bapas) yang Menangani Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Cilacap dan Purwokerto	Surat Pelaksanaan Pemberian Perlindungan – Berita Acara Hasil Rakor Pelindungan.	80 Apgakum yang telah dilakukan pelindungan
6.	Rapat Koordinasi Monitoring Pelaksanaan Pelindungan Terhadap	Laporan Monitoring Pelaksanaan	

	Aparat Penegak Hukum yang Menangani Perkara Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum DKI Jakarta Berdasarkan Surat Pelaksanaan Pemberian Pelindungan T- PH0100/703/2025 dan SR- PH01/996/2025	Pelindungan.	
7.	Rapat Koordinasi Monitoring Pelaksanaan Pelindungan Terhadap Aparat Penegak Hukum yang Menangani Perkara Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Provinsi Banten Berdasarkan Surat Pelaksanaan Pemberian Pelindungan Nomor T- PH0100/1652/2025	Laporan Monitoring Pelaksanaan Pelindungan.	
8.	Rapat Koordinasi Monitoring Pelaksanaan Pelindungan Terhadap Aparat Penegak Hukum Yang Menangani Perkara Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Surat Pelaksanaan Pemberian Pelindungan Nomor T-PH0100/1701/2025 dan Nomor T-PH0100/1702/2025 Tahap I Dan II	Laporan Monitoring Pelaksanaan Pelindungan.	
9.	Rapat Koordinasi Monitoring Pelaksanaan Pelindungan Terhadap Aparat Penegak Hukum Yang Menangani Perkara Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Surat Pelaksanaan Pemberian Pelindungan Nomor T-PH0100/1648/2025 dan Nomor T-PH0100/1649/2025 Tahap II	Laporan Monitoring Pelaksanaan Pelindungan.	
10.	Rapat Koordinasi Monitoring Pelaksanaan Pelindungan Terhadap Aparat Penegak Hukum Yang Menangani Perkara Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Provinsi	Laporan Monitoring Pelaksanaan Pelindungan.	

	Jawa Tengah Berdasarkan Surat Pelaksanaan Pemberian Pelindungan Nomor T-PH0100/1650/2025 dan Nomor T-PH0100/1651/2025 Tahap III		
11.	Rapat Koordinasi Monitoring Pelaksanaan Pelindungan Terhadap Pamong/Wali Berdasarkan Surat Pelaksanaan Pemberian Pelindungan Nomor R-PH.01.00/2030/2024 Dan Fasilitasi Pengamanan Petugas Pemasarakatan (Pamong/Wali Dan Pembimbing Kemasyarakatan) Yang Menangani Perkara Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Provinsi Lampung	Surat Pelaksanaan Pemberian Pelindungan – Berita Acara Hasil Rakor Pelindungan.	25 Apgakum yang telah dilakukan pelindungan
12.	FGD Penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Penindakan Dan Pembinaan Kemampuan BNPT dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kemenimipas Tahap IV	Draft Final Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Penindakan Dan Pembinaan Kemampuan BNPT dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kemenimipas	
Total			226 Apgakum

Tabel 3.2.2.5 Persentase Aparat Penegak Hukum Tindak Pidana Terorisme yang Mendapatkan Perlindungan

Indikator	Target	Realisasi		
		Jumlah APH	APH terfasilitasi	%
Persentase aparat penegak hukum tindak Pidana Terorisme yang	50%	389 orang	226 orang	58%

mendapatkan perlindungan				
--------------------------	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas Tahun 2025 dapat diketahui bahwa realisasi atas target capaian kinerja tercapai, dari target 50% tercapai 58%. Hal ini terlihat dari kegiatan Fasilitas Perlindungan yang dilakukan oleh Subdit Perlindungan Aparat Penegak Hukum telah menyasar 226 orang Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik dan petugas masyarakat) dari total 389 orang yang terdata. Alurnya perlindungan terlebih dahulu dilakukan dengan rapat koordinasi oleh BNPT, selanjutnya hasil koordinasi diserahkan ke Polri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal dan tempat kerja Hakim beserta keluarganya, selanjutnya BNPT melakukan monitoring Pelaksanaan Pelindungan.

F. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan TA 2025

Dalam rangka pencapaian target sasaran program Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Terkait Operasi Intelijen:

- a. Tingkat risiko yang tinggi saat melaksanakan penetrasi ke dalam kelompok teror demi dapat mengakses informasi yang dibutuhkan
- b. Para pelaku terorisme menjadi lebih terstruktur dan berkembang dari segi keahlian seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi;
- c. Mobilitas target di lapangan sangat tinggi yang diiringi keterbatasan ruang gerak personel di lapangan dalam melakukan *surveillance*, hal tersebut menyebabkan minimnya informasi yang didapatkan terkait target. Sehingga perlu diikuti juga dengan mobilitas yang tinggi oleh satgas di lapangan;
- d. Masih banyak warga Indonesia yang menjadi FTF di luar negeri yang diiringi mobilitas target yang tinggi mengakibatkan pergeseran pasukan yang harus

bergerak dengan cepat demi dapat memantau dan menjemput mereka apabila kebijakan repatriasi ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

2. Terkait operasi siber atau teknologi Intelijen:

- a. Pada proses pendalaman, terdapat akun atau grup yang di-*private* sehingga dalam melakukan infiltrasi memerlukan waktu yang cukup lama untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas terhadap target;
- b. Terdapat *fake* akun yang sengaja dibuat untuk propaganda sehingga tidak dapat didalami;
- c. Kurangnya perangkat pendukung seperti *tools* untuk investigasi media sosial;
- d. Kurangnya perangkat untuk melakukan patroli siber ataupun infiltrasi seperti handphone dan laptop;
- e. Beberapa perangkat elektronik yang ada mengalami kerusakan karena penyimpanan data yang besar;
- f. Distribusi beban kerja personil yang belum sistematis sehingga berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan laporan meskipun jumlah personil bertambah;
- g. Proses birokrasi yang cukup lama karena aplikasi persuratan sering mengalami kendala;
- h. Hingga saat ini, pengertian radikalisme masih terus didiskusikan, yang berdampak pada belum selesainya penyusunan dan penetapan pedoman terkait.

3.2.3 Bidang Kerjasama Internasional

Deputi Bidang Kerjasama Internasional terus mengembangkan kerja sama pada tingkat regional dan multilateral, kerjasama bilateral dan perangkat hukum internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dalam upaya bersama sinkronisasi kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme. Kerja sama yang dimaksud dapat berupa statement/usulan yang diusulkan

Indonesia terkait terorisme pada forum-forum internasional melalui partisipasi aktif dan kesepakatan kerja sama dalam forum kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme. Untuk mendukung hal tersebut berbagai kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh para pihak, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.2.3.1 Capaian kinerja penanggulangan terorisme bidang Kerjasama Internasional

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja			
			Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1.	Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	1. Persentase implementasi kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti	100%	94%	100%	100%
		2. Persentase kerjasama regional dan multilateral yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase rekomendasi kebijakan forum internasional yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

2.	Terselenggaranya Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan	Jumlah koordinasi pelaksanaan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
----	---	--	------------	------------	------------	------------

Pada tahun 2025 capaian fisik Deputi Bidang Kerja Sama Internasional, yaitu 7 (tujuh) kesepakatan bilateral, 4 (empat) kesepakatan regional/multilateral, 10 rekomendasi kebijakan forum internasional, dan 3 (tiga) kegiatan koordinasi RAN PE dengan capaian kinerja selama tahun 2025 sebesar 100%.

A. Meningkatnya Kerjasama Bilateral Terkait Penanggulangan Terorisme

Direktorat Kerjasama Bilateral telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang terukur sebagai pencapaian kinerja tahun 2025 :

1. Menyepakati Perjanjian Kerjasama Bilateral dengan Negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika

Kerja sama bilateral antara Indonesia dengan negara mitra dalam penanggulangan terorisme dilaksanakan di bawah payung hukum MoU. Selama tahun 2025, Indonesia melalui BNPT telah melaksanakan kerja sama bilateral dalam penanggulangan terorisme melalui perumusan dan penandatanganan kesepakatan Kerjasama penanggulangan terorisme dengan negara mitra. Pada Desember 2025, Indonesia melalui BNPT dan PEA melalui Dubai State Security (DSS) telah menandatangani MoU on Countering Organized Crime and Terrorism Cooperation. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BNPT dan Major General Arif Mohammed (Director General of

Operation) DSS. Ruang lingkup MoU tersebut adalah pertukaran informasi dan intelijen, berbagi praktik terbaik, serta pelaksanaan pelatihan. MoU dengan DSS ini merupakan langkah yang signifikan, mengingat keberhasilan dalam upaya penanggulangan terorisme melalui monitoring pemberian khutbah baik di dalam maupun di luar masjid. Hal ini didukung dengan upaya legislatif khususnya dalam mengatur pemilihan imam dan substansi khutbah yang lebih moderat sehingga tidak terdapat ruang bagi penyebaran kebencian dan radikalisme. Tantangan terbaru yang dihadapi adalah individu-individu saat ini dapat memperoleh informasi keagamaan dari sumber-sumber online seperti YouTube.

Selain itu, BNPT pun melakukan penandatanganan MoU dengan Belanda sebagai pembaruan dan penguatan MoU yang telah habis masa berlakunya. Penandatanganan dilakukan pada tanggal 18 Februari 2025, BNPT dan NCTV menandatangani MoU Kerjasama Penanggulangan Terorisme. Sebelumnya, kedua lembaga sudah memiliki MoU kerjasama penanggulangan terorisme, namun sudah berakhir masa berlakunya pada tahun 2023. MoU ditandatangani oleh Kepala NCTV, Mr. Pieter-Jaap Aalbersberg bertempat di kantor NCTV di Den Haag dan nantinya akan ditandatangani oleh Kepala BNPT di Jakarta secara sirkuler. Ruang lingkup kerja sama yang tercantum dalam MoU kerjasama penanggulangan terorisme dengan Belanda adalah mengenai pelaksanaan konsultasi bilateral secara reguler, pertukaran informasi mengenai legislasi nasional, berbagi pengalaman terbaik dalam upaya penanggulangan terorisme, pertukaran informasi penelitian, kerja sama antar Lembaga Penegak Hukum, serta kerja sama yang dilakukan melalui pertukaran kunjungan, konferensi, seminar, program pelatihan, lokakarya, serta pertemuan para ahli.

2. Pelaksanaan Kerjasama Bilateral dengan Negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika

Pelaksanaan Konsultasi Bilateral dengan Negara mitra di Asia Pasifik dan Afrika mengalami beberapa kali penundaan dikarenakan perkembangan situasi keamanan dan konflik Kawasan. Direktorat Bilateral melakukan penyesuaian dan alternatif dengan mendorong negara-negara di Kawasan non konflik yang proaktif dalam kerja sama penanggulangan terorisme diantaranya pelaksanaan Konsultasi Bilateral dalam bidang penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Australia.

Pada Juli 2025, telah dilaksanakan pertemuan ke-10 Konsultasi Bilateral Kerjasama Penanggulangan Terorisme antara Indonesia dan Australia di Jakarta. Pertemuan membahas Global Counter-Terrorism Outlook, Southeast Asia Regional Threat Picture, Update on domestic violent extremism and terrorism in each country, Law enforcement and justice, FTF and their families, Online and youth radicalization, Countering terrorism financing, Border Security Management, CVE-in-Prisons and post-release arrangements, Way Forward. Dalam pertemuan, telah dihasilkan sejumlah rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dalam upaya penanggulangan terorisme dan radikalisme. Kesepakatan tersebut menunjukkan komitmen kerjasama kedua negara menanggulangi terorisme dan radikalisme melalui saling berbagi informasi dan pengalaman, peningkatan kapasitas personel, dan turut aktif memajukan inisiatif penanggulangan terorisme, khususnya terkait P/CVE yang berfokus pada remaja, penanganan anak-anak yang terkait dengan terorisme, dan radikalisasi online. Upaya tersebut sekaligus merupakan bentuk perhatian negara dalam melindungi warganya dari aksi terorisme dan radikalisme.

Pada Agustus 2025 di Yogyakarta dilaksanakan kegiatan Rapat yang bertujuan untuk menyampaikan perkembangan situasi ancaman terorisme yang berasal dari berbagai wilayah dunia, yang meliputi sebaran serangan terorisme, korban dan pelaku, selama periode Januari-Juni 2025. Beberapa narasumber hadir untuk memberikan paparannya antara lain dari perwakilan BIN, KOMDIGI, PPATK, Direktorat Penindakan BNPT, dan Analis Kebijakan

Direktorat Regional dan Multilateral BNPT. Topik yang diangkat antara lain Tren Aksi Teror di Wilayah Afrika dan Timur Tengah Periode Januari-Juni 2025 dan Kondisi Terkini Kamp di Wilayah Konflik; Perkembangan Ancaman Terorisme di Wilayah Amerika dan Eropa; Pengembangan penanganan WNI di luar negeri yang terasosiasi FTF; Refleksi atas kasus Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Mengungkap keterkaitan aliran dana dari atau ke Indonesia; Manajemen Penanganan Konten Radikalisme Terorisme.

Pada analisa periode Juli - Desember 2025 membahas bahwa adanya pergeseran episentrum terorisme ke Afrika, mendorong BNPT untuk dapat menjalin kerja sama khususnya pertukaran informasi dan berbagi pengalaman dengan negara-negara di Afrika dan sekitarnya. Peningkatan peran pemuda dalam jaringan radikal terorisme, pergeseran metode pendanaan terorisme serta penyalahgunaan internet untuk tujuan terorisme menjadi perhatian BNPT untuk dapat memasukan isu terkait ke dalam dialog atau pertemuan bilateral dengan negara mitra untuk mencari solusi bersama. Persebaran individu di berbagai kamp di Suriah khususnya individu yang belum teridentifikasi dapat menjadi agenda prioritas BNPT untuk menjalin kerja sama dengan Suriah, Irak dan negara sekitar guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif.

Pada November 2025, Perwakilan BNPT telah mengikuti Pelatihan dari Federal Security Service (FSB) Rusia dengan Tema National Security/ Intelligence Agencies's Role in Countering Terrorism, di Moskow, Russia. Pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama bilateral antara Indonesia dan Rusia dalam bidang penanggulangan terorisme. Pelatihan yang diselenggarakan oleh FSB Rusia dinilai sangat bermanfaat untuk BNPT dalam memperkuat analisis ancaman dan penanggulangan terorisme sebagai ancaman yang terus berkembang sebagai dampak perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik. BNPT dapat mempelajari pengalaman FSB Rusia dalam melaksanakan program penanggulangan terorisme melalui pendekatan

pelibatan berbagai lembaga dan akan memperkuat Indonesia dalam melaksanakan whole government approach. FSB Rusia berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan pelatihan secara berkelanjutan dengan tema yang disesuaikan dengan kebutuhan BNPT, serta tema lainnya yang dinilai sangat penting dalam menganalisis perkembangan ancaman terorisme. Selain itu, BNPT juga melaksanakan Kerja Sama Teknis dengan Mitra Singapura melalui kegiatan Lokakarya Kesiapan Kripto dan Investigasi Kejahatan Keuangan Digital untuk Personel BNPT. Lokakarya ini bertujuan untuk membekali 30 personel BNPT dengan pengetahuan mendalam tentang lanskap keuangan digital, khususnya mata uang kripto, serta keterampilan investigasi yang diperlukan untuk menghadapi ancaman pendanaan terorisme melalui Cryptocurrency

3. Pelaksanaan kerja sama bilateral dengan Negara-negara di Amerika dan Eropa

Pelaksanaan Joint Working group (JWG) dengan Negara mitra di Amerika dan Eropa telah dilaksanakan dan diwujudkan dalam pelaksanaan JWG dalam bidang penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Slowakia. Pada Januari 2025, BNPT telah menerima kunjungan Inggris yang dipimpin oleh Ms. Catherine West, Parliamentary Under-Secretary of State at the Foreign, Commonwealth and Development Office. Dalam kunjungannya, telah dilaksanakan rangkaian pertemuan ke-3 Joint Working Group on Counter Terrorism antara Indonesia dan Inggris. Kedua pihak menyampaikan komitmen untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Inggris melalui berbagai implementasi seperti pertukaran informasi, intelijen, dan pengalaman.

Hasil Pertemuan ke-2 JWG on CT, yakni Proyek Rumah Singgah (Halfway House) bagi mantan narapidana teroris (napiter); Kerja sama peningkatan kapasitas dengan JOPP (Joint Overseas Protect and Prepare); Potensi proyek

bersama dibawah kerangka kerja ASEAN; Tindak lanjut Resolusi Children Associated with Terrorism sebagai bagian anggota UNCCPCJ; Membahas lebih lanjut terkait legislative gap penanggulangan terorisme di laut, STRIVE Juvenile, dan kelanjutan proyek Moonshot PTUI; dan Potensi dukungan Inggris terhadap I-Khub BNPT. Pelaksanaan Pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-3 ini merupakan wujud komitmen dan upaya bersama yang mencerminkan hubungan bilateral yang kokoh antara Indonesia dan Inggris dalam menghadapi tantangan terorisme secara efektif.

Pertemuan JWG on CT ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat kolaborasi bilateral antara Indonesia dan Inggris. Pemerintah Indonesia dan Inggris telah lama bekerja sama dalam memerangi terorisme. Oleh karena itu, diperlukan penguatan lebih lanjut dalam kerja sama bilateral guna menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang. Menyampaikan apresiasi atas keberhasilan BNPT dan Densus 88 dalam menjaga situasi keamanan di Indonesia, yang tercermin dari pencapaian zero attack. Hal ini menunjukkan upaya nyata dalam melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Pentingnya upaya Pemerintah Indonesia dalam pengembangan kapasitas, khususnya melalui pembangunan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) sebagai fasilitas pelatihan kelas dunia yang mendukung pemberantasan terorisme secara efektif.

Pada Oktober 2025, Kepala BNPT telah menerima Counter Terrorism Regional Coordinator, Southeast Asia and Oceania, Inggris. Delegasi Inggris diterima oleh Kepala BNPT dan pendamping dari BNPT. Sejumlah tindak lanjut dari JWG ke-3 (Januari 2025) menjadi prioritas bersama, termasuk : Dukungan terhadap ASEAN Plan of Action on P/CVE; Implementasi Resolusi ECOSOC tentang perlindungan anak terkait jaringan teroris; Percepatan penyelesaian Proyek Halfway House; Kerja sama pelatihan melalui JCLEC; Pertukaran praktik terbaik repatriasi FTF; Penanganan penyalahgunaan internet dan AI untuk terorisme; Penguatan kerja sama dengan JOPP dan I-KHub.

Terkait repatriasi WNI dari Suriah, BNPT sebagai Ketua Satgas FTF menerapkan pendekatan Before Border – At Border – After Border, mencakup sinkronisasi dan verifikasi data, penilaian risiko, koordinasi internasional, serta penegakan hukum atau rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Proses repatriasi akan dilakukan bertahap dan berbasis asesmen keamanan. Ke depan, kebijakan BNPT 2026–2029 selaras dengan RPJMN dan difokuskan pada penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri, sinergi sosial-budaya dan ekonomi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, kontra-radikalisasi dan deradikalisasi, serta penguatan PUSDALSIS. Implementasi juga didukung melalui RAN PE 2025–2029 dengan 9 tema utama, termasuk ketahanan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, komunikasi strategis, HAM, serta kerja sama internasional.

Sebagai penutup, BNPT melaporkan kemajuan Halfway House di Bogor yang didukung Inggris melalui UNODC. Fasilitas ini ditargetkan soft launching November 2025 sebagai pusat rehabilitasi dan reintegrasi bagi mantan napiter dan ke depan juga bagi WNI/FTF hasil repatriasi. Selanjutnya, Pada Maret 2025, Kepala BNPT menerima Kunjungan Duta Besar Penanggulangan Terorisme Australia. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia berkomitmen untuk memperkuat upaya pencegahan terorisme di Indonesia dan Kawasan. Indonesia dan Australia telah menjalin kerja sama sejak 2002. Beragam bentuk kolaborasi dan program telah terimplementasi mulai dari pengembangan Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism (I-Khub), penyelenggaraan lokakarya tentang metodologi penilaian ancaman nasional bagi para analis BNPT hingga keberadaan Indonesia dan Australia yang bersama memimpin sponsor resolusi “Treatment of Children Associated with Terrorist Groups, Including Children who are Recruited and Exploited by Those Groups.

Pelaksanaan Penggalangan Mitra dalam rangka pengembangan jejaring intelijen dengan negara mitra tahun 2025 telah dilaksanakan penggalangan

dengan beberapa negara antara lain Singapura, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, Inggris, Belanda, Rusia, Uni Emirat Arab, Malaysia, Australia, Arab Saudi, Nigeria, Hongkong, Sri Lanka, Viet Nam Korea Selatan, dan Irak.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah menjajaki penguatan kerja sama yang lebih konkret melalui perumusan dan pembahasan MoU Kerja Sama Penanggulangan Terorisme. Pada Juni 2025, BNPT menerima kunjungan dari Malaysian External Intelligence Organization (MEIO) Malaysia. Kunjungan ini bertujuan untuk menjajaki kerja sama penanggulangan terorisme dan sharing best practice yang diterapkan BNPT khususnya terkait implementasi RAN PE dan perkembangan terorisme di Indonesia. Selain itu, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan juga telah melaksanakan perumusan dan pembahasan MoU Kerja Sama Penanggulangan Terorisme. Pada Desember 2025, BNPT menerima kunjungan National Counter Terrorism Centre (NCTC) Korea Selatan. Kunjungan ini merupakan bagian dari penjajakan kerja sama yang lebih intensif diantara kedua agensi.

Tabel 3.2.3.2 Capaian kinerja Kerjasama Bilateral

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja			
			Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025

1.	Meningkatnya Kerja Sama Bilateral Terkait Penanggulangan Terorisme	Persentase Implementasi Kesepakatan Kerja Sama Bilateral yang Ditindaklanjuti	100%	94%	100 %	100%
		Jumlah Kerja Sama Bilateral yang Potensial Ditandatangani	-	-	2 Negara	2 Negara

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi atas target capaian kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat Bilateral Pada Tahun 2024 sebesar 94%, sedangkan Tahun 2025 tercapai 100%. Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian Perjanjian Kinerja yang mana Jumlah Kerjasama Bilateral yang potensial di tandatangani. Terlihat dari jumlah Kerja sama bilateral yang potensial di tandatangani yaitu 2 negara (Malaysia dan Korea Selatan). Terdapat faktor keberhasilan melalui berbagai kegiatan yang telah dilakukan, yaitu meningkatnya hubungan Kerjasama Bilateral antara Indonesia dengan negara Mitra melalui dialog atau pertemuan dalam rangka bertukar pengetahuan dan pandangan; Tersedianya hasil analisis dari keterlibatan aktif kementerian/lembaga terkait dalam berbagi pandangan dan tugas dan fungsinya dalam menangani perkembangan ancaman terorisme, Optimalnya upaya penanggulangan terorisme di indonesia melalui pertukaran informasi dan pengalaman praktik terbaik, Tersedianya Informasi terkait dengan perkembangan terorisme dari negara lain. Adapun capaian program kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.3.3 Capaian Program Kegiatan Kerjasama Bilateral

Output	Penetapan Kinerja	Capaian Kinerja
Kerja Sama Bilateral	8 Kesepakatan	7 Kesepakatan
Kesepakatan perjanjian kerja sama bilateral dengan negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan
Pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara- negara di Asia Pasifik dan Afrika	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan
Menyepakati perjanjian kerja sama bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Eropa	1 Kesepakatan	-
Pelaksanaan Kerjasama Bilateral dengan negara - negara di Amerika dan Eropa	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan

Menyepakati perjanjian kerjasama bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Eropa ini memiliki target capaian kinerja sebanyak 1 (satu) kesepakatan yaitu koordinasi, monitoring, dan evaluasi perumusan dan penandatanganan kesepakatan Kerjasama penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Uzbekistan. Namun demikian, dikarenakan adanya pemotongan anggaran, terdapat penyesuaian capaian kinerja dari 8 Kesepakatan menjadi 7 kesepakatan.

B. Meningkatnya jumlah kerja sama regional dan multilateral yang mendukung kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di bidang penanggulangan terorisme

Pelaksanaan program kegiatan Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral tahun 2025 dengan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Kesepakatan pada kerja sama dalam mekanisme ASEAN dan Organisasi Regional lainnya. BNPT berperan dalam memperkuat kepemimpinan dan

komitmen Indonesia dalam penanggulangan terorisme di kawasan sekaligus mendorong penguatan diplomasi keamanan regional, antara lain:

- a. Melalui mekanisme *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) dan *Senior Official Meeting on Transnational Crime* (SOMTC), Indonesia secara konsisten memperkuat perannya sebagai *voluntary lead shepherd* dalam isu *Preventing and Countering Violent Extremism* (PCVE). Pada tahun 2025, BNPT mengemban peran strategis sebagai *Chair SOMTC Working Group on Counter Terrorism* (SOMTC WG CT) dengan fokus pada penguatan konsolidasi negara-negara anggota ASEAN. Dalam kapasitas tersebut, Indonesia mendorong keberlanjutan *ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism* periode 2026-2030 beserta implementasi rencana kerjanya (*work plan*), guna memastikan transisi yang stabil dan berkesinambungan menuju dokumen *Plan of Action* yang baru. Upaya ini didasarkan pada evaluasi capaian *Plan of Action* dan rencana kerja sebelumnya (*Bali Work Plan*) periode 2019-2025, yang hingga tahun 2024 baru mencapai tingkat implementasi sebesar 53,85%. Oleh karena itu, pada tahun 2025 negara-negara anggota ASEAN menyepakati perpanjangan masa pelaksanaan rencana kerja tersebut hingga tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk menjamin kesinambungan kebijakan dan kesiapan implementasi kerangka PCVE ASEAN yang baru.
- b. Sebagai *Chair SOMTC Working Group on Counter Terrorism*, Indonesia memimpin penyelenggaraan Pertemuan ke-21 SOMTC WG on CT yang dilaksanakan di Jakarta pada Mei 2025. Melalui pertemuan tersebut, Indonesia berhasil mengusulkan *ASEAN Leaders' Declaration on the Use of Sports for Preventing Violent Extremism*, yaitu sebuah deklarasi yang menempatkan olahraga sebagai medium strategis dalam memperkuat ketahanan komunitas serta membangun narasi positif bagi generasi muda sebagai bagian dari upaya pencegahan radikalisasi.

Usulan tersebut memperoleh dukungan penuh negara-negara anggota ASEAN dan selanjutnya diadopsi secara resmi pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-47 yang diselenggarakan di Malaysia pada Oktober 2025.

- c. Indonesia c.q. BNPT secara aktif mendukung pelaksanaan *25th ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) and Its Related Meetings* yang diselenggarakan di Malaysia pada Juni 2025, serta *19th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) and Its Related Meetings* yang dilaksanakan di Malaysia pada September 2025. Keikutsertaan aktif dalam kedua rangkaian pertemuan tersebut berkontribusi pada penguatan integrasi agenda kontra-terorisme Indonesia dalam kerangka keamanan kawasan yang lebih luas, khususnya pada isu PCVE di tingkat kawasan.
- d. BNPT aktif mendukung pertemuan dengan mitra dialog ASEAN, antara lain *ASEAN-Australia Counter Terrorism Dialogue* ke-4 di Jakarta pada Mei 2025 yang menyepakati penguatan kerja sama penanggulangan terorisme dengan fokus pada radikalisasi daring, keterlibatan generasi muda, implementasi *SOMTC+Australia Work Plan 2026-2030*, serta rencana penyelenggaraan *ASEAN-Australia CT Workshop* pada November 2025. Selain itu, *ASEAN-Russia Joint Working Group on Counter Terrorism* ke-12 di Jakarta yang juga menghasilkan penguatan komitmen kerja sama dalam menghadapi ancaman terorisme lintas batas, dengan fokus pada pencegahan radikalisasi, pendanaan terorisme, pergerakan FTFs, serta penyalahgunaan teknologi digital.
- e. BNPT aktif mendukung pertemuan dengan mitra dialog ASEAN, antara lain *ASEAN-Australia Counter Terrorism Dialogue* ke-4 di Jakarta pada Mei 2025 yang menyepakati penguatan kerja sama penanggulangan terorisme dengan fokus pada radikalisasi daring, keterlibatan generasi muda, implementasi *SOMTC+Australia Work Plan 2026-2030*, serta rencana penyelenggaraan *ASEAN-Australia CT Workshop* pada

November 2025. Selain itu, *ASEAN-Russia Joint Working Group on Counter Terrorism* ke-12 di Jakarta yang juga menghasilkan penguatan komitmen kerja sama dalam menghadapi ancaman terorisme lintas batas, dengan fokus pada pencegahan radikalisasi, pendanaan terorisme, pergerakan FTFs, serta penyalahgunaan teknologi digital.

- f. Melalui mekanisme *ASEAN Defense Ministerial Meeting (ADMM)*, BNPT berperan aktif dalam memperkuat *ASEAN Our Eyes Working Group (AOE WG)* ke-9 yang merupakan pertukaran informasi mengenai perkembangan terorisme, *Strategic Information Exchange (SIE)* AOE, serta rencana ke depannya di Malaysia pada Juli 2025.
- g. Pada tingkat sub kawasan, BNPT berpartisipasi aktif dalam *6th Sub-Regional Meeting on Counterterrorism and Transnational Security* di Australia pada 23 September 2025 yang menghasilkan *Joint Statement* serta menegaskan perhatian bersama terhadap meningkatnya radikalisasi daring di kalangan generasi muda melalui media digital, gim daring, dan teknologi/AI, sehingga mendorong penguatan kapasitas dan kerja sama internasional Indonesia. Selain itu, BNPT turut serta dalam *Virtual Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF) Technical Working Group Tabletop Exercise* pada 3-4 November 2025 yang memajukan finalisasi *Sub-Regional Online Crisis Notification Protocol* sebagai mekanisme cepat antar negara ASEAN untuk berbagi informasi dan membatasi penyebaran konten terorisme dan ekstremisme kekerasan secara daring.
- h. Sejalan dengan upaya memperkuat pendekatan inklusif dan berperspektif gender dalam kebijakan keamanan kawasan, BNPT berperan aktif dalam *Seventh Meeting of the Advisory Group on Women, Peace and Security (WPS) in ASEAN and Related Events* yang diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja, pada 18–20 Maret 2025 serta *ASEAN Women, Peace and Security (WPS) Summit 2025* dan *8th Meeting of the Advisory Group on WPS in ASEAN* yang dilaksanakan

pada 9–11 September 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia yang menghasilkan penguatan komitmen ASEAN dalam implementasi *ASEAN Regional Plan of Action on WPS*. Pertemuan-pertemuan tersebut memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi RPA WPS, mendorong berbagi praktik baik antar negara anggota, serta meningkatkan koordinasi dan jejaring kerja sama antara badan sektoral ASEAN, mitra wicara, dan organisasi internasional guna memastikan agenda WPS terintegrasi secara berkelanjutan dalam kebijakan keamanan kawasan, termasuk dalam upaya pencegahan ekstremisme dan konflik melalui pendekatan pengarusutamaan gender dan partisipasi bermakna perempuan.

2. Kesepakatan pada pelaksanaan kerjasama dalam mekanisme ASEAN Organisasi Regional lainnya. Melalui mekanisme AMMTC/SOMTC, BNPT juga aktif bekerja sama dengan beberapa Negara Mitra Dialog dalam pelaksanaan beberapa proyek pengembangan kapasitas. Di antaranya:
 - a. *ASEAN-IPR Regional Conference on Cybersecurity and IT for Peace* yang diselenggarakan di Bangkok pada Februari 2025 membahas perkembangan isu keamanan siber di Asia Tenggara, termasuk pemanfaatan ruang siber dan infrastruktur teknologi informasi untuk mitigasi konflik dan *peacebuilding*, serta meningkatnya ancaman radikalisme dan terorisme melalui platform daring yang berdampak pada stabilitas kawasan. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi praktis terkait penanganan tantangan keamanan dan politik di ruang siber yang selanjutnya dikurasi oleh para ahli untuk diajukan sebagai masukan kebijakan pada *ASEAN Digital Senior Officials' Meeting* (ADGSOM) dan *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) guna memperkuat kerja sama dan ketahanan keamanan siber kawasan.

- b. *ASEAN-Australia Counter Terrorism Workshop on Good Practice Approaches for the Rehabilitation and Reintegration of Foreign Terrorist Fighters (FTF) and Their Families* yang diselenggarakan di Jakarta pada Maret 2025 menandai keberhasilan penyelenggaraan lokakarya kerja sama ASEAN-Australia yang ketiga bagi Indonesia c.q. BNPT dengan Pemerintah Australia. Kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap implementasi komponen penanggulangan terorisme dalam *SOMTC-Australia Work Plan on Cooperation to Combat Transnational Crime 2022-2025*, sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai aktivitas indikatif dalam *Bali Work Plan*, khususnya pada Area Prioritas 2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9, 4.1, dan 4.3.
- c. *SEARCCT's International Conference (SIC) 2025* yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada Juni 2025 dengan tema "*Emerging Trends in Terrorism and Violent Extremism*" menjadi wujud kontribusi aktif Pemerintah Malaysia melalui SEARCCT dan Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam mendukung upaya PCVE di kawasan, sebagai bagian dari agenda dua tahunan yang pertama kali dilaksanakan pada 2023. Konferensi ini memberikan wawasan strategis mengenai tren mutakhir terorisme dan ekstremisme kekerasan, khususnya kerentanan penyalahgunaan internet dan perkembangan teknologi digital oleh kelompok teroris, serta menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah, antara lain penguatan kerangka hukum, peningkatan literasi media, pengembangan narasi alternatif, penguatan kolaborasi dan kemitraan, serta dukungan pendanaan PCVE yang berkelanjutan.
- d. *ASEAN-EU Workshop on Protecting Non-Profit Organisations from Abuse for Terrorism Financing* yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada November 2025 menghasilkan kesepakatan bersama mengenai penerapan *FATF Recommendation 8* secara seimbang antara

kepentingan keamanan dan perlindungan ruang gerak masyarakat sipil, melalui pendekatan berbasis risiko, penguatan kerangka hukum dan kelembagaan, peningkatan koordinasi antar instansi, serta pelibatan aktif sektor non-profit. Pertemuan ini menegaskan pentingnya pengawasan NPO yang proporsional, berbasis data, dan menghormati HAM, serta mendorong praktik *self-regulation* dan kolaborasi multi pemangku kepentingan. Sebagai tindak lanjut, hasil diskusi akan menjadi masukan penyusunan *ASEAN Handbook on Protecting NPOs from Terrorism Financing* yang akan disirkulasikan SOMTC Indonesia untuk memperoleh masukan negara anggota sebelum disahkan melalui mekanisme ASEAN.

- e. *ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Preventing and Countering Violent Extremism Conducive to Terrorism through Effective Rehabilitation and Reintegration* yang diselenggarakan di Malaysia pada November 2025 menegaskan bahwa rehabilitasi dan reintegrasi memerlukan pendekatan komprehensif, multidisipliner, dan kolaboratif. Pengalaman negara-negara ASEAN dan mitra internasional menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sangat dipengaruhi oleh dukungan komunitas, respons sensitif gender dan usia, mekanisme monitoring berkelanjutan, serta kapasitas kelembagaan yang memadai. Kolaborasi regional menjadi kunci untuk memperkuat stabilitas kawasan dan mencegah keterlibatan kembali dalam ekstremisme kekerasan.
- f. *ASEAN-Australia Counter Terrorism Workshop on Good Practice Approaches to Empower Youth and Enhance Their Capacity to Prevent the Rise of Radicalisation and Violent Extremism* yang diselenggarakan di Bali pada November 2025 menegaskan komitmen ASEAN dan Australia dalam memperkuat peran pemuda sebagai aktor PCVE melalui kolaborasi multi pemangku kepentingan, pemanfaatan teknologi dan platform daring, serta penguatan kerja sama kawasan. Lokakarya ini

merupakan kegiatan keempat SOMTC Indonesia c.q. BNPT dengan Australia dalam dua tahun terakhir dan berkontribusi langsung pada implementasi komponen terorisme *SOMTC-Australia Work Plan on Cooperation to Combat Transnational Crime (2022–2025)* serta *Bali Work Plan*, khususnya Area Prioritas 1.4 terkait pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pemuda dalam mencegah radikalisasi dan ekstremisme kekerasan.

- g. *Seminar The EU Counterterrorism and Preventing and Countering Violent Extremism (CT/PCVE) Ecosystem and Global Engagement* yang diselenggarakan di Brussels, Belgia, pada Desember 2025 menjadi platform bagi Uni Eropa untuk berbagi kebijakan, strategi, dan praktik baik CT/PCVE dengan negara-negara Indo-Pasifik serta mengeksplorasi peluang penguatan kerja sama. Seminar ini menegaskan potensi kolaborasi Indonesia c.q. BNPT dengan UE, termasuk melalui *ESIWA+* dan *Plan of Action to Implement the ASEAN–EU Strategic Partnership 2023–2027*, serta mendorong pendalaman pendekatan inovatif seperti perspektif neuroscience guna memperkuat upaya CT/PCVE di tingkat nasional dan kawasan.
- h. *Workshop on Understanding the ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* di Dili, Timor-Leste, Desember 2025 yang diselenggarakan JICA dan Kementerian Luar Negeri Timor-Leste berhasil meningkatkan pemahaman komprehensif peserta mengenai kewajiban, mekanisme kerja sama, dan implementasi ACCT, sekaligus mengidentifikasi peluang, tantangan, serta kebutuhan penguatan kapasitas nasional Timor-Leste. Kegiatan ini menyoroti praktik baik Indonesia dalam koordinasi lintas lembaga, deradikalisasi, penanggulangan pendanaan terorisme, dan implementasi RAN PE, serta menegaskan pentingnya pendekatan *whole of government* dan *whole of society* untuk mendukung kesiapan Timor-Leste

menyelaraskan kerangka hukum dan kelembagaan nasional dengan komitmen ACCT sebagai calon anggota ASEAN ke-11.

3. Kesepakatan pada kerja sama dalam mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Multilateral lainnya. Inisiatif dan kepemimpinan Indonesia dalam bidang penanggulangan terorisme telah mendapatkan apresiasi dan kepercayaan dari dunia internasional, antara lain:
 - a. BNPT terus menggalang dukungan melalui berbagai forum multilateral untuk mendorong penyelenggaraan *inter-governmental expert group meeting* guna menyusun standar internasional (*principles and guidelines*) perlindungan anak yang terasosiasi terorisme. Forum tersebut antara lain adalah *Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting* di Bangkok, Januari 2025 dan Pertemuan ke-34 *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* (CCPCJ) di Wina, Mei 2025. Hal ini merupakan tindaklanjut atas keberhasilan Indonesia mendorong diadopsinya Resolusi ECOSOC E/RES/2024/12 mengenai *Treatment of Children Associated with Terrorist Groups* pada Pertemuan ke-33 CCPCJ tahun 2024 yang lalu.
 - b. Pada 2025 BNPT memperkuat kemitraan Pemerintah Indonesia dengan *Global Community Engagement and Resilience Fund* (GCERF) melalui *Indonesia Investment Strategy 2024-2028*. Program yang dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia, yaitu: The Habibie Center, Wahid Foundation, dan Yayasan Nurani Perdamaian. Lokus dari program tersebut adalah Sulawesi Tengah, NTB, dan Jakarta berfokus pada penguatan literasi digital, rehabilitasi dan reintegrasi, pengembangan keterampilan berpikir kritis, serta penguatan ketahanan komunitas terhadap narasi ekstremisme.

c. Memperkuat peran BNPT dalam forum BRICS melalui *BRICS Counter-Terrorism Working Group (CTWG)*, antara lain:

- 1) Partisipasi aktif pada *BRICS CTWG Plenary* di Brasília pada Juni 2025 yang membahas isu *Foreign Terrorist Fighters (FTFs)*, pendanaan terorisme, deradikalisasi, dan keamanan siber;
- 2) Partisipasi aktif pada *BRICS Counter Terrorism Working Group (CTWG)* bertema “*BRICS Training Course: Enhancing Counter-Terrorism Capacity*” di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok pada November s.d Desember 2025 sebagai platform strategis peningkatan kapasitas dan penguatan kerja sama bagi Indonesia sebagai anggota baru BRICS;
- 3) Partisipasi aktif dalam *The 2025 BRICS+ Counter-Terrorism Conference in Moscow: “National and Regional Counter-Terrorism Strategies Amid Emerging Challenges and Threats to Security”* di Moscow, Rusia Desember 2025, yang menghasilkan *Conference Statement* berisi rekomendasi strategis dan arah kebijakan untuk memperkuat ketahanan dan keamanan negara-negara BRICS+ terhadap ancaman terorisme.

d. Berperan dan partisipasi aktif dalam berbagai forum global strategis, antara lain:

- 1) *Regional Meeting on Youth-Led Action to Prevent and Respond to Violent Extremism in Southeast Asia* dan Peluncuran *UNODC PWG SEAN-PVE Youth-Led Initiative* di Malaysia, Oktober 2025 yang berfokus pada penguatan kerja sama dan pertukaran pengetahuan di ruang digital untuk meningkatkan ketahanan pemuda dan komunitas di Asia Tenggara dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan, serta mendukung kerja *Preparatory Working Group of the Southeast Asia Network on*

Preventing and Countering Violent Extremism (PWG-SEAN-PVE) dan *Thematic Working Group on Youth Empowerment and Engagement (TWG-YEE)* dalam proyek kerja sama UNODC yang didanai Uni Eropa, yaitu “*Supporting Asian Countries’ Resilience to Violent Extremism in the Digital Space*” yang juga diluncurkan pada kegiatan tersebut;

- 2) *Regional Workshop on Preventing and Countering the Spread of Violent Extremism on Gaming, Gaming-Adjacent, and Other Online Platforms in South-East Asia* di Singapura, Oktober 2025 untuk mengidentifikasi tren dan tantangan, berbagi praktik baik, serta memperkuat kerja sama multi pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan ekstremisme kekerasan di ekosistem digital sebagai salah satu aktivitas dalam proyek kerja sama UNODC atas pendanaan Uni Eropa yaitu “*Supporting Asian Countries’ Resilience to Violent Extremism in the Digital Space*” yang sebelumnya diluncurkan pada Oktober 2025 di Bangkok;
- 3) *Global Security Forum (GSF)* di Doha pada April 2025 yang mengangkat tema “*The Impact of Non-State Actors on Global Security*”, serta melaksanakan pertemuan bilateral dengan NCTC Qatar dan The Soufan Center, menegaskan bahwa capaian Indonesia dalam penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dapat menjadi rujukan praktik baik bagi komunitas internasional;
- 4) *Cross-Regional Dialogue on the Prosecution, Rehabilitation, and Reintegration (PRR) of Returnees from Conflict Zones* di Astana, Kazakhstan, 30 April 2025, memperkuat jejaring lintas negara dan kawasan dalam pendalaman pendekatan hukum dan non-hukum terhadap warga negara yang kembali dari zona

konflik, dengan penekanan pada penegakan hukum yang berkeadilan dan akuntabel, pelaksanaan rehabilitasi berbasis hak asasi manusia, strategi reintegrasi jangka panjang yang inklusif dan berorientasi komunitas, serta perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak;

- 5) *Juvenile Justice Initiative: Global Experts' Dialogue* di Valetta, Malta, pada April 2025, guna memperkuat penanganan anak yang terasosiasi dengan terorisme melalui pendekatan peradilan yang berpusat pada anak, respons terhadap tantangan radikalisme digital, serta penguatan kerangka hukum yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak secara efektif dan sensitif terhadap kebutuhan khusus anak;
- 6) *CBRN Response Workshop* di Malaysia, September 2025 yang diselenggarakan SEARCCT bersama Pemerintah AS bertujuan memperkuat mekanisme permintaan bantuan internasional melalui pengembangan template, metode standar *Request for Assistance* (RFA), serta penyusunan protokol yang cepat, terstruktur, dan transparan;
- 7) *Tabletop Exercise (TTX) on Communicating in a Crisis: Regional Responses to Chemical and Biological Incidents* di Bangkok, November 2025 yang diselenggarakan UNICRI bekerja sama dengan Pemerintah Republik Korea, US Department of State, dan Pemerintah Thailand sebagai tuan rumah untuk memperkuat kapasitas komunikasi krisis nasional dan regional, khususnya dalam koordinasi lintas lembaga, penyusunan rencana komunikasi krisis, serta penanggulangan misinformasi dan disinformasi saat situasi darurat;

- 8) UNODC “*Regional Exchange on Terrorist Misuse of Technology and Cross-Border Handling of Electronic Evidence in Southeast Asia*” di Bogor, Desember 2025, sebagai forum pertukaran pengalaman kawasan terkait penyalahgunaan teknologi digital dan AI oleh teroris, penguatan penegakan hukum lintas batas melalui pengelolaan bukti elektronik, serta promosi *UN Cybercrime Convention* sebagai kerangka kerja sama internasional.
- e. Bekerja sama dengan LPSK dan UNODC dalam memperkuat komitmen perlindungan terhadap korban terorisme melalui penyelenggaraan Hari Internasional untuk Peringatan dan Penghormatan bagi Korban Terorisme 2025 yang bertajuk Bersatu dalam Harapan: Aksi Bersama untuk Korban Terorisme (*United by Hope: Collective Action for Victims of Terrorism*) di Jakarta pada Agustus 2025.
4. Kesepakatan pada pelaksanaan kerja sama dalam mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Multilateral lainnya. Kesepakatan dilaksanakan melalui kerja sama teknis melalui sejumlah program kegiatan, antara lain:
- a. Kerja sama dengan UNODC melalui program “*Protecting Children from Violence in context of insecurity: Fostering Rehabilitation and Reintegration of Children associated with terrorist groups in south and southeast Asia*” telah menghasilkan sejumlah kegiatan, antara lain:
- 1) Lokakarya Peningkatan Keterampilan Kepemimpinan “Mencapai Keunggulan dalam Pemajuan Hak-hak Anak” di Bogor, Februari 2025 ditujukan bagi pimpinan tinggi pratama BNPT dan K/L terkait untuk memperkuat peran kepemimpinan dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan perlindungan anak secara efektif dan selaras dengan tantangan yang dihadapi;

- 2) Lokakarya Pelatihan untuk Penegak Hukum: Melindungi Hak-Hak dan Kesejahteraan Anak Korban Jaringan Terorisme di Indonesia di Semarang, Februari 2025 dan Mataram, Februari 2025, menekankan penguatan kapasitas aparat dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak korban jaringan terorisme melalui koordinasi lintas lembaga, pemahaman status hukum anak, serta penerapan prinsip kepentingan terbaik anak untuk mencegah viktimisasi ulang dan stigmatisasi;
- 3) *STRIVE Juvenile Cross-Country Learning Sharing* di Jakarta, November 2025, menjadi forum pembelajaran lintas negara untuk berbagi praktik baik dan pembelajaran proyek *STRIVE Juvenile*, memperkuat kerja sama Selatan-Selatan antara Uni Eropa, UNODC, serta negara mitra Indonesia, Irak, dan Nigeria, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kapasitas negara mitra dalam melindungi anak dari kekerasan terorisme dan ekstremisme;
- 4) Lokakarya Pelatihan “*Promoting Rehabilitation and Reintegration of Child Victims of Terrorism through an Efficient Psychosocial Assessment and Case Management Process*” di Makassar, Sulawesi Selatan pada Maret 2025 dan Medan, Sumatra Utara pada 11-14 Maret 2025, memperkuat kapasitas psikolog dan pekerja sosial melalui peningkatan asesmen psikososial dan manajemen kasus, sekaligus mendorong sinergi multi pihak untuk mendukung layanan rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif dan terdesentralisasi;
- 5) Lokakarya Pelatihan untuk BNPT tentang Perlindungan Anak dari Terorisme di Bali, September 2025 untuk meningkatkan kapasitas personel BNPT dalam mencegah dan menangani keterlibatan anak dengan kelompok teroris, khususnya yang terkait fenomena FTF.

- b. Kerja sama BNPT dengan UNODC atas dukungan Pemerintah Inggris dalam pengembangan Rumah Singgah (*Halfway House*) di Sentra Galih Pakuan, Bogor, merupakan upaya strategis untuk memperkuat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme secara berkelanjutan. Program yang diinisiasi sejak 2019 ini dirancang untuk memberikan dukungan transisi melalui layanan psikososial terstruktur, pelatihan vokasional, serta fasilitasi reintegrasi ke masyarakat dengan mengacu pada standar internasional dan kerangka kebijakan nasional. Pada tahun 2025, kerja sama ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan, antara lain :
- 1) Rapat Internal Membahas Pemanfaatan Rumah Singgah (*Halfway House*) Khusus Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana Terorisme di Jakarta, 8 Oktober 2025 untuk membahas pemanfaatan dan penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan;
 - 2) Kunjungan BNPT ke Rumah Singgah Khusus Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana Terorisme di Sentra Galih Pakuan, Bogor, 14 Oktober 2025 guna meninjau kesiapan fasilitas;
 - 3) Lokakarya Pembentukan Rumah Singgah bagi Mantan Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme (VEPs) di Bogor, 27–29 Oktober 2025 difokuskan pada penyusunan SOP operasional teknis dan penguatan koordinasi antar lembaga;
 - 4) Rapat Koordinasi Persiapan Pelatihan SOP Rumah Singgah (*Halfway House*) Sentra Galih Pakuan Bogor, Jakarta, 9 Desember 2025 sebagai langkah akhir sebelum pelaksanaan *soft launching* Rumah Singgah.
- c. Kerja sama dengan UNOCT melalui *United Nations Countering Terrorist Travel Programme (UN CT Travel)* difokuskan pada penguatan kapasitas dan penyelarasan pengelolaan sistem API/PNR Indonesia

dengan standar internasional guna mendukung implementasi Resolusi DK PBB 2178 (2014), 2396 (2017), dan 2482 (2019). Pada 2025, kerja sama ini diwujudkan melalui:

- 1) *National Consultation of the CT Travel Program on Advance Passenger Information (API)/Passenger Name Record (PNR)* di Jakarta, 20-21 Januari 2025 membahas kondisi eksisting pengelolaan API/PNR di Indonesia, pemanfaatannya dalam penanggulangan terorisme, serta identifikasi kebutuhan dan prioritas nasional yang dapat didukung melalui *UN CT Travel Programme*;
 - 2) Rapat Koordinasi Pembahasan *Roadmap UN Counter Terrorism Travel Program (CT Travel) on API/PNR* di Jakarta, 22 Juli 2025, di mana UNOCT melalui PTRI New York dan Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan draf *Roadmap for Implementation of an API/PNR System* yang memuat kesimpulan dan rekomendasi hasil konsultasi nasional, serta *Letter of Intent* (LoI) sebagai dasar kerja sama lanjutan yang bersifat tidak mengikat (*non legally binding*) antara Pemerintah Indonesia dan UNOCT.
- d. Kerja sama dengan UNOCT dengan dukungan Australia dalam mengimplementasikan proyek *Building Safer Online Gaming Communities* di Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk memberdayakan generasi muda di ruang gim daring sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan.
- e. Kerja sama dengan UNOCT dilaksanakan melalui program *Global Programme on Countering Terrorist Threats against Vulnerable Targets* berupa penyusunan draft Kurikulum Pelatihan Pelindungan Infrastruktur yang Rentan terhadap Serangan Aksi Terorisme di Indonesia. Kurikulum ini disusun berdasarkan konsultasi lintas K/L dan direncanakan

diimplementasikan melalui tiga tahapan peningkatan kapasitas, yaitu *induction*, *training of trainers* (ToT), dan *empowerment*, dengan durasi fleksibel serta bersifat *living document*. BNPT akan melakukan reviu internal, koordinasi dengan K/L terkait, serta mengupayakan internalisasi kurikulum melalui SKEP Kepala BNPT, termasuk penjajakan kerja sama trilateral Indonesia-Australia-UNOCT.

- f. Kerja sama dengan UN Women dalam proyek *UN Women WE NEXUS: Empowered Women for Sustainable Peace* yang mendukung penyusunan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah ke Terorisme (RAN PE) 2025–2029, penguatan *Indonesia Knowledge Hub* (I-KHub), penyusunan studi dan petunjuk teknis. pencegahan penyalahgunaan dana bencana untuk terorisme: kolaborasi BNPT–BNPT, peningkatan kapasitas pemuda untuk *counter narrative* radikalisme dan ekstremisme di Bima Nusa Tenggara Barat.
- g. Indonesia sebagai anggota *International Steering Board Hedayah* menjalin kerja sama erat dengan Hedayah melalui program *Understanding and Preventing Extremism & Violent Extremism Online in Southeast Asia* (2023-2025) yang diwujudkan melalui beberapa kegiatan, antara lain:
 - 1) Workshop Literasi Media Digital untuk Pemuda di Jakarta, 25–27 Februari 2025, dilaksanakan di tingkat nasional yang melibatkan 30 peserta dari kalangan mahasiswa, organisasi pemuda, BNPT, Duta Damai, dan FKPT Jakarta untuk memperkuat kapasitas literasi media dan informasi digital;
 - 2) Presentasi *Findings Riset Hedayah “Indonesia Country Report: Understanding and Preventing Extremism and Violent Extremism*

Online in Southeast Asia” di Jakarta, 19 Juni 2025 memetakan lanskap ekstremisme daring di Indonesia serta mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan pemangku kepentingan, yang saat ini telah didiseminasikan lebih luas. Saat ini penelitian telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Hedayah dan telah dipublikasikan pada *website* I-KHub.

- 3) Kunjungan kehormatan BNPT kepada H.E. Mr. Ahmed Al Qasimi, Direktur Eksekutif *Hedayah Center of Excellence for Countering Extremism and Violent Extremism* di Abu Dhabi, 17 November 2025 membahas penguatan dan keberlanjutan kerjasama BNPT–Hedayah dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di tingkat nasional dan kawasan, melalui program peningkatan kapasitas, pencegahan ekstremisme daring, serta kolaborasi riset dan penyusunan dokumen praktik baik.
- h. Menjadi *co-host* bersama IIJ dalam *Expert Group Meeting on Countering Terrorist Exploitation of Artificial Intelligence in Southeast Asia* di Jakarta, 3-4 Desember 2025, sebagai forum pertukaran pandangan para pakar guna merumuskan strategi penanggulangan terorisme berbasis AI dan meningkatkan kesiapsiagaan negara-negara Asia Tenggara menghadapi ancaman teknologi yang berkembang pesat.

Tabel 3.2.3.4 Capaian kerjasama Regional dan Multilateral

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja			
			Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1.	Meningkatnya Jumlah Kerja Sama Regional dan Multilateral yang Mendukung Kepemimpinan dan Pengaruh Indonesia di Bidang Penanggulangan Terorisme	1.Persentase Tindak Lanjut Kesepakatan Kerja Sama Regional dan Multilateral yang Mendukung Kepemimpinan dan Pengaruh Indonesia di Bidang Penanggulangan Terorisme	100%	100%	40%	70%
		2.Jumlah Prakarsa dan/atau Kontribusi Kerja Sama Regional dan Multilateral yang Mendukung Kepemimpinan dan Pengaruh Indonesia di Bidang Penanggulangan Terorisme	-	-	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan

Tabel 3.2.3.5 Capaian Program Kegiatan Kerjasama Regional dan Multilateral

Output	Penetapan Kinerja	Capaian Kinerja
Kerja Sama Regional dan Multilateral	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan
Menyepakati Kerja Sama Regional	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan
Pelaksanaan Kerja Sama Regional	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan
Menyepakati Kerja Sama Multilateral	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan
Pelaksanaan Kerja Sama Multilateral	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan

Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral menetapkan target kinerja berupa 4 (empat) kesepakatan kerja sama dan seluruh target tersebut berhasil dicapai secara optimal dengan realisasi 4 (empat) kesepakatan atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%,

C. Meningkatnya partisipasi aktif BNPT di forum internasional penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme serta penguatan perangkat hukum internasional

Direktorat Perangkat Hukum Internasional secara impresif telah memenuhi seluruh komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Keberhasilan pencapaian target ini merupakan akumulasi dari pelaksanaan rangkaian program kerja strategis yang dijabarkan dalam rincian berikut:

1. Penguatan implementasi Konvensi Internasional Penanggulangan Terorisme dan Pendanaan Terorisme melalui Partisipasi Aktif Keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF) melalui berbagai Kegiatan sebagai berikut : Joint Expert Meeting (JEM) Financial Action Task Force (FATF) di Wina, Austria; International Cooperation Review Group (ICRG) Financial Action Task Force (FATF) Asia Pasific Joint Group (JG) Session and Face to Face (F2F)

Meeting di Makati, Filipina; Joint Project dengan International Centre on Counter-Terrorism (ICCT) terkait penuntutan kumulatif Foreign Terrorist Fighters (FTF) atas kejahatan terorisme dan kejahatan internasional di Indonesia. FATF Private Sector Collaborative Forum 2025 di Mumbai, India; International Cooperation Review Group (ICRG) Financial Action Task Force (FATF) Asia/Pasific Joint Group (JG) Session and Face to Face (F2F) Meeting di FATF Training Institute di Busan, Korea Selatan.

Lebih lanjut, Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Financial Action Task Force (FATF) Risk, Trends, and Method Group (RTMG), dan persiapan awal Plenary FATF Juni 2025 antara PPATK dengan BNPT di Jakarta; FATF/Moneyval Joint Plenary and Working Group Meeting & FATF Technical Assistance and Peer Exchange Meeting Strasbourg di Prancis; Outlook Discussion: Arah Kebijakan Indonesia Dalam Keanggotaan FATF dan Mutual Evaluation 2029/2030 di Jakarta; International Cooperation Review Group (ICRG) Financial Action Task

Force (FATF) Joint Group (JG) Face to Face (F2F) Meeting di Makau, Republik Rakyat Tiongkok; Joint Project dengan International Committee of the Red Cross (ICRC) terkait “Hukum Humaniter Internasional dan Upaya Penanggulangan Terorisme” di Jakarta; FGD Pembahasan Project FATF dalam Working Group RTMG (Risk, Trends, and Methods Group) dan PDG (Policy Development Group) di Jakarta; FATF/Plenary and Working Group Meeting di Paris, Prancis; 'Financial Action Task Force (FATF) Standards Training Course (STC) oleh Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) dan World Bank di Jakarta; Joint Experts Meeting (JEM) oleh Financial Action Task Force (FATF) Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA) di Accra, Ghana.

2. Penguatan implementasi dan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut resolusi internasional di bidang penanggulangan terorisme, penanggulangan pendanaan terorisme, dan mendukung pemenuhan standar internasional FATF melalui berbagai Kegiatan sebagai berikut :Menghadiri Rapat Harmonisasi Rancangan Perpres Komite TPPU di Jakarta; Rangkaian Rapat Pembahasan Penyusunan Penilaian Risiko Nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (NRA TPPU, TPPT, dan PPSPM) Tahun 2025 secara virtual di Jakarta; 2nd Regional Workshop on Mitigating Terrorist Financing Risks Associated with Virtual Assets, Emerging Payment Methods, and Fintech di Kuala Lumpur, Malaysia; BRICS Anti Money Laundering/Counter Terrorist Financing (AML/CFT) Council Meeting secara Virtual; 10th Annual BRICS Counter Terrorism Working Group (CTWG) Plenary and its Subgroups Meetings di Brasilia, Brazil; Rangkaian Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) di Jakarta;

Lebih lanjut, Kegiatan Workshop BRICS terkait “Financial Investigation Set-up and Conduct, Cryptocurrency Transactions Analysis” secara Virtual; The 1st Expert Group Meeting (EGM) for Developing Good Practices Manual on Establishing Effective Public-Private Cooperation (PPC) in Countering the Financing of Terrorism (CFT) in Southeast Asia di Manila, Filipina; ASEAN-EU Workshop on Protecting Non-Profit Organisations (NPOs) from Abuse for Terrorism Financing di Bangkok, Thailand; Kick Off Meeting the Development of a Background Paper on the Women Leadership in Preventing Terrorist Financing secara Virtual; Project Steering Committee (PSC) Meeting Implementasi Proyek WE NEXUS di Jakarta; BRICS Training Course on Enhancing Counter-Terrorism Capacity di Shanghai, RRT; BRICS+ Counter-Terrorism Conference: National and Regional Counter-Terrorism Strategies Amid Emerging Security Challenges and Threats di Moskow, Rusia;

Workshop on Understanding the ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) di Dili, Timor Leste.

3. Pelaksanaan Operasionalisasi Tim Penanggulangan Pendanaan Terorisme/Counter Terrorist Financing (CTF) berbasis risiko dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2025 untuk memenuhi upaya peningkatan kepatuhan Rekomendasi 6 FATF (Targeted Financial Sanctions on Terrorism and Terrorist Financing), Rekomendasi 8 FATF (Non Profit
4. Organization) serta rencana aksi Stranas TPPU TPPT Tahun 2025. Selain itu, Tim CTF juga melaksanakan pemutakhiran Daftar Terduga teroris dan Organisasi Teroris sebagai upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme yang dalam pelaksanaan operasionalnya antara lain berperan dalam mengoptimalisasikan pencegahan melalui analisis dan pemantauan berbasis risiko. pemutakhiran DTTOT untuk pencantuman (listing), penghapusan (delisting), untuk pencantuman kembali (renewal), serta rangkaian laporan operasional Tim CTF selama satu tahun anggaran.

Tabel 3.2.3.6 Persentase Partisipasi Aktif BNPT di Forum Internasional
Penanggulangan Terorisme dan Pendanaan Terorisme

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja			
			Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1.	Meningkatnya partisipasi aktif BNPT dalam Bidang Perangkat Hukum Internasional terkait penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme	1. Persentase Partisipasi Aktif BNPT di Forum Internasional Penanggulangan Terorisme dan Pendanaan Terorisme	-	-	85%	85%
		2. Persentase implementasi pemenuhan kepatuhan hukum internasional di bidang penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme	-	-	90%	90%
		3. Persentase tindak lanjut rencana aksi lokakarya penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme dengan mitra luar negeri	-	-	85%	85%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada partisipasi aktif dan penguatan peran BNPT pada forum internasional di bidang perangkat hukum internasional terkait penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme sebesar 85%, yang mengukur efektivitas intervensi/rekomendasi/ posisi dan peran Indonesia melalui BNPT pada forum Internasional di bidang perangkat hukum internasional terkait penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme seperti forum FATF, BRICS, dan forum internasional lainnya, Sedangkan pada capaian Implementasi Pemenuhan Kepatuhan Hukum Internasional di Bidang Penanggulangan Terorisme dan Pendanaan Terorisme sebesar 90% yang di ukur diantaranya melalui Operasi Penanggulangan Pendanaan Terorisme berbasis risiko sesuai standar internasional yang dilaksanakan BNPT melalui Tim Operasional/Satuan Tugas dalam pemenuhan Rencana Aksi Strategi Nasional TPPU/TPPT/PPSPM dan implementasi Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), serta pemenuhan Hukum Internasional di Bidang Penanggulangan Terorisme lainnya; dan Persentase tindak lanjut rencana aksi lokakarya penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme dengan mitra luar negeri sebesar 85%, yang mengukur efektivitas tindak lanjut rencana aksi lokakarya penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme dengan mitra luar negeri.

D. Meningkatnya Efektivitas Kebijakan, Akses Informasi, dan Kapasitas Pelindungan WNI serta PMI di Luar Negeri

Dalam rangka merealisasikan Sasaran Kegiatan di atas Direktorat Perangkat Hukum Internasional telah menuntaskan serangkaian program kerja yang strategis meliputi:

1. Tersusunnya Policy Brief “Membentengi Pahlawan Devisa: Strategi Penguatan Kapasitas Instruktur OPP dalam Mitigasi Ekstremisme Berbasis Kekerasan” melalui kegiatan sebagai berikut : EU-Indonesia Training on Preventing And Countering Violent Extremism for Instructors of Indonesian MigrantWorkers Pre-Departure Orientation; Kegiatan Monitoring BP3MI Evaluasi Lampung, kepada Instruktur Pekerja Migran Indonesia di Lampung,

- Bali, Malang, Medan dan Semarang; Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kepada Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Terkait Penyampaian Materi Pencegahan Ekstremisme Kekerasan dan Terorisme
2. Tersusunnya Policy Paper “Kajian Resiliensi Ideologi Pelajar Indonesia di Luar Negeri dari Tantangan Geopolitik (Studi Kasus: Pakistan)” melalui kegiatan sebagai berikut : Penyusunan Kajian Pelindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Kepada Terorisme; Rapat Pra-Finalisasi Hasil Kajian Resiliensi Ideologi Pelajar Indonesia di Luar Negeri dari Tantangan Geopolitik; Focus Group Discussion; (FGD) Resiliensi Ideologi Pelajar Indonesia di Luar Negeri terhadap Tantangan Geopolitik; Rapat Koordinasi Lanjutan Finalisasi Riset Resiliensi Ideologi Pelajar Indonesia di Luar Negeri terhadap Tantangan Geopolitik.
 3. Tersusunnya Policy Brief “Pahlawan Devisa di Persimpangan Ideologi Quo Vadis Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari Terorisme di Malaysia dan Singapura” melalui kegiatan sebagai berikut : Koordinasi dan Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia dalam Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan di Singapura; Koordinasi dan Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia dalam Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan di Malaysia.
 4. Tersusunnya Policy Brief “Benteng di Balik Devisa: Melindungi PMI di Uni Emirat Arab dari Jerat Ekstremisme dan Pendanaan Terorisme” melalui kegiatan Koordinasi dan Pemberdayaan Komunitas Pekerja Dubai, Uni Migran Indonesia dalam Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan di Dubai, Uni Emirat Arab
 5. Tersusunnya 2 Laporan Analisis Hasil Pelaksanaan Survei kepada 150 responden WNI untuk menghitung persentase pemahaman WNI di luar negeri yang mendapatkan materi diseminasi pelindungan WNI

Tabel 3.2.3.7 Persentase Rekomendasi Kebijakan Terkait Pelindungan WNI yang didiseminasikan serta pemahaman WNI di luar negeri yang mendapatkan materi diseminasi pelindungan WNI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja			
			Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1.	Meningkatnya Efektivitas Kebijakan, Akses Informasi, dan Kapasitas Pelindungan WNI serta PMI di Luar Negeri	Persentase Rekomendasi Kebijakan terkait Pelindungan WNI yang didiseminasikan serta pemahaman WNI di luar negeri yang mendapatkan materi diseminasi pelindungan WNI	-	-	70%	70%

Berdasarkan tabel di atas, dapat di ketahui bahwa realisasi tahun 2025 Rekomendasi Kebijakan terkait Pelindungan WNI yang Didiseminasikan serta pemahaman WNI di luar negeri yang mendapatkan materi diseminasi pelindungan WNI sesuai target yaitu 70%, Capaian kinerja tersebut dapat tercapai hal ini dikarenakan didukung melalui kegiatan kegiatan yang terintegrasi yaitu Penguatan Kapasitas Instruktur Pekerja Migran Indonesia terkait Penanggulangan Terorisme; Tersusunnya Dokumen Kajian Pelindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Kepada Terorisme, Terlaksananya Koordinasi dan Diseminasi Pelindungan WNI dari Tindak Pidana Terorisme di Luar Negeri. Sedangkan pemahaman WNI terhadap materi diseminasi dilakukan pengukuran efektivitas

melalui instrumen kuesioner/ survei. Pengumpulan data dilakukan terhadap 150 responden WNI yang mengikuti kegiatan diseminasi di Singapura dan Malaysia sebagai basis evaluasi capaian kinerja.

Tabel 3.2.3.8 Capaian Program Kegiatan Perangkat Hukum Internasional

Output	Penetapan Kinerja	Capaian Kinerja
Partisipasi Aktif BNPT di Forum Penanggulangan Terorisme Internasional serta Penguatan Perangkat Hukum Internasional, dan Perlindungan WNI dan BHI dari Ancaman Terorisme di Luar Negeri	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan
Partisipasi Aktif dalam Konvensi dan Resolusi Penanggulangan Terorisme Internasional	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan
Partisipasi Aktif dalam Upaya Perlindungan WNI dan Kepentingan Nasional dari Tindak Pidana Terorisme di Luar Negeri	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan

Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat Perangkat Hukum Internasional menetapkan target kinerja berupa 10 (sepuluh) rekomendasi kebijakan dan seluruh target tersebut berhasil dicapai secara optimal dengan realisasi 10 (sepuluh) rekomendasi kebijakan atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

E. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Deputi Bidang Kerjasama Internasional TA 2025

1. Perubahan kebijakan fiskal di awal tahun anggaran melalui Instruksi Presiden terkait efisiensi belanja negara. Hal ini berimplikasi langsung pada pemblokiran anggaran/automatic Adjustment. Ketidakpastian jumlah anggaran efektif pada semester pertama menuntut adanya penyesuaian strategi prioritas kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Proses rekonsiliasi anggaran yang baru tuntas pada pertengahan tahun menyebabkan penumpukan jadwal kegiatan pada

semester kedua, sehingga manajemen waktu dan sumber daya menjadi sangat krusial untuk memastikan seluruh target tetap tercapai tanpa mengurangi kualitas.

2. Ketidakstabilan politik dan keamanan global menjadikan beberapa negara memilih untuk menunda pelaksanaan Kerjasama.
3. Kesenjangan antara alokasi anggaran awal dengan pagu efektif akhir menuntut untuk melakukan reviu menyeluruh terhadap sasaran yang telah direncanakan. Pengurangan anggaran yang signifikan membuat adanya rasionalisasi target agar tetap proporsional dengan sumber daya yang tersedia yang mana pengurangan kuantitas target tidak menurunkan standar kualitas dan dampak strategis dari peran dalam skala internasional.

3.3 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-113.01-0/2025, jumlah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025 sebesar Rp.626.396.579.000,-. Anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.428.563.750.000,-, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp.197.832.829.000,-. Selama tahun berjalan, BNPT mendapatkan beberapa kali *automatic adjustment* dan *refocusing* anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut:

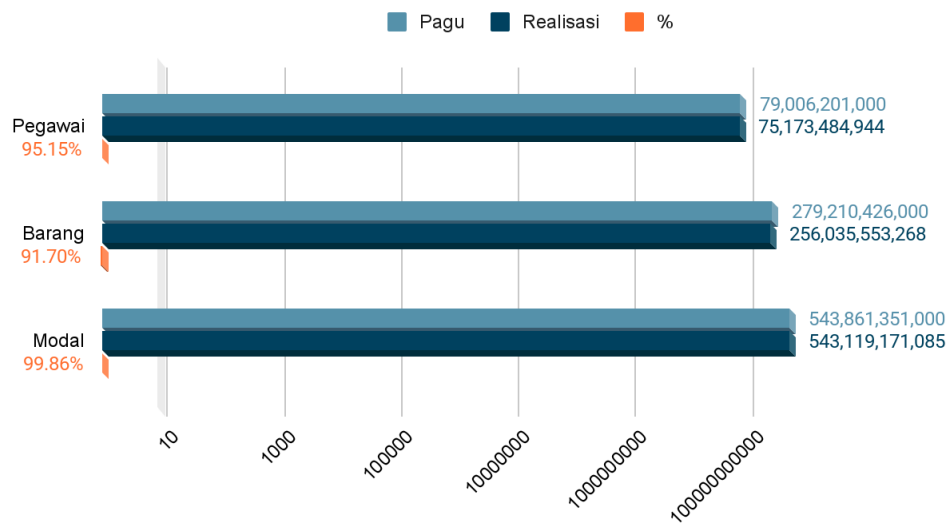
1. BNPT mendapatkan efisiensi anggaran sebesar Rp.153.415.712.000,- sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan tentang Tindak lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Nomor S-75/MK.02/2025;
2. Dalam rangka memenuhi kekurangan anggaran belanja pegawai, perbaikan jalan dan jembatan dampak bencana alam, pemenuhan kebutuhan anggaran belanja barang operasional serta pelaksanaan tuisi mendasar BNPT, pada tanggal 26 Juni 2025, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-122/MK/AG/2025, BNPT mendapatkan relaksasi pembukaan blokir efisiensi sebesar Rp. 91.897.381.000,-;
3. Pada bulan September 2025 BNPT mendapatkan Relaksasi Anggaran atas Efisiensi sebesar Rp. 33.802.002.000,- sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-259/MK/AG/2025 tanggal 26 September 2025 perihal Relaksasi Anggaran Efisiensi Belanja TA 2025 dalam rangka Pemenuhan Belanja Pegawai Operasional (Komponen 001), Pemenuhan Selisih Kurs RMP, Perbaikan Gedung dan Bangunan Akibat Bencana Longsor, dan Operasional Pelaksanaan Tuisi pada BNPT;

4. Dalam rangka Penguatan Kampus Kebangsaan, Kontra Radikalisasi, serta Operasi Intelijen Pencegahan Kelompok Intoleran dan Radikal Terorisme, pada bulan November 2025 BNPT mendapatkan Relaksasi Anggaran atas Efisiensi sebesar Rp. 6.545.636.000,- sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-365/MK/AG/2025 tanggal 27 November 2025 perihal Relaksasi Anggaran Efisiensi Belanja BNPT TA 2025 dalam rangka Penguatan Kampus Kebangsaan, Kontra Radikalisasi, serta Operasi Intelijen Pencegahan Kelompok Intoleran dan Radikal Terorisme;
5. Pada bulan Desember 2025 BNPT mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 489.430.000.000,- sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-387/MK/AG/2025 tanggal 5 Desember 2025 perihal Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BA 113) untuk pemenuhan anggaran Modernisasi Alat Material Khusus (Almatsus) Intelijen Lapangan,-.

Setelah dilakukan beberapa kali *automatic adjustment* dan *refocusing* anggaran belanja Kementerian/Lembaga, anggaran BNPT menjadi sebesar Rp 1.477.306.446.000,-. Berdasarkan data yang diperoleh dari OM SPAN per 31 Desember 2025, anggaran yang dialokasikan untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Rupiah Murni (RM) tercatat sebesar Rp.902,077,978,000,-. Hingga akhir tahun anggaran 2025, penyerapan anggaran yang telah terealisasi mencapai Rp.874,328,209,297,- yang setara dengan 96.92% dari total pagu anggaran yang ditetapkan.

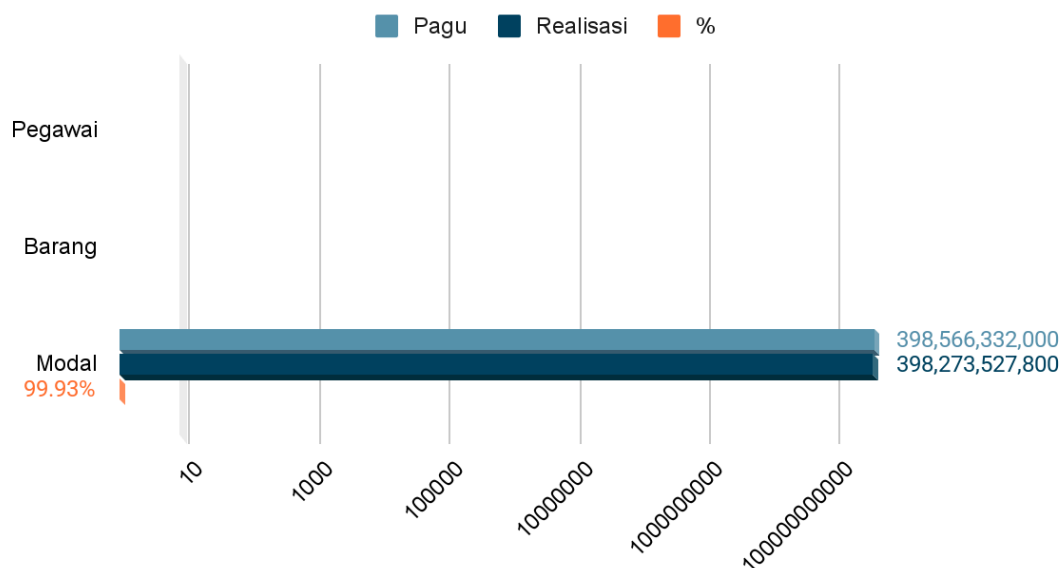
Grafik 3.4.1 Realisasi Belanja (A) Rupiah Murni Tahun 2025

(A) RUPIAH MURNI



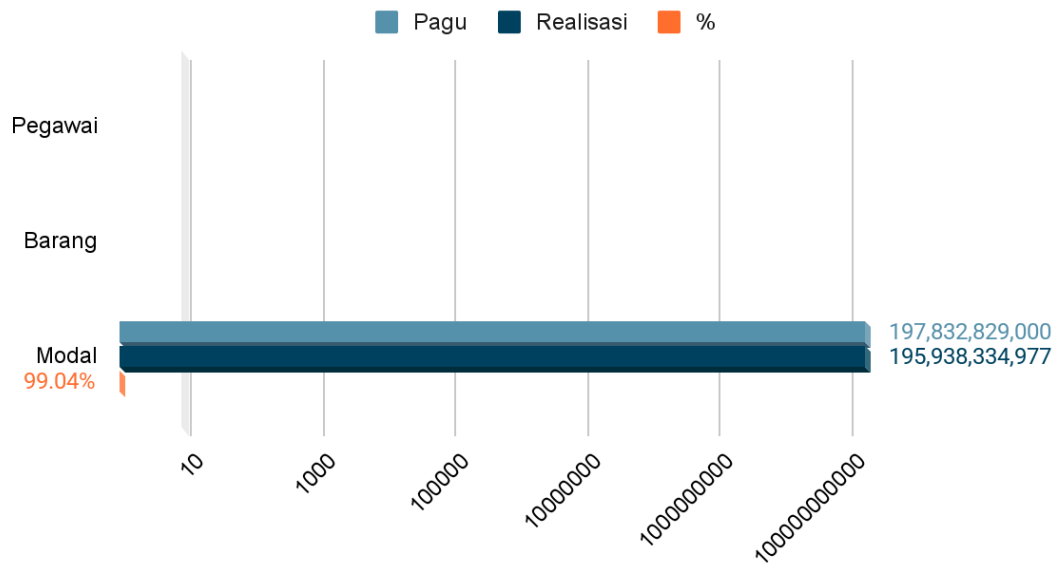
Grafik 3.4.2 Realisasi Belanja (C) Rupiah Murni Pendamping Tahun 2025

(C) RUPIAH MURNI PENDAMPING

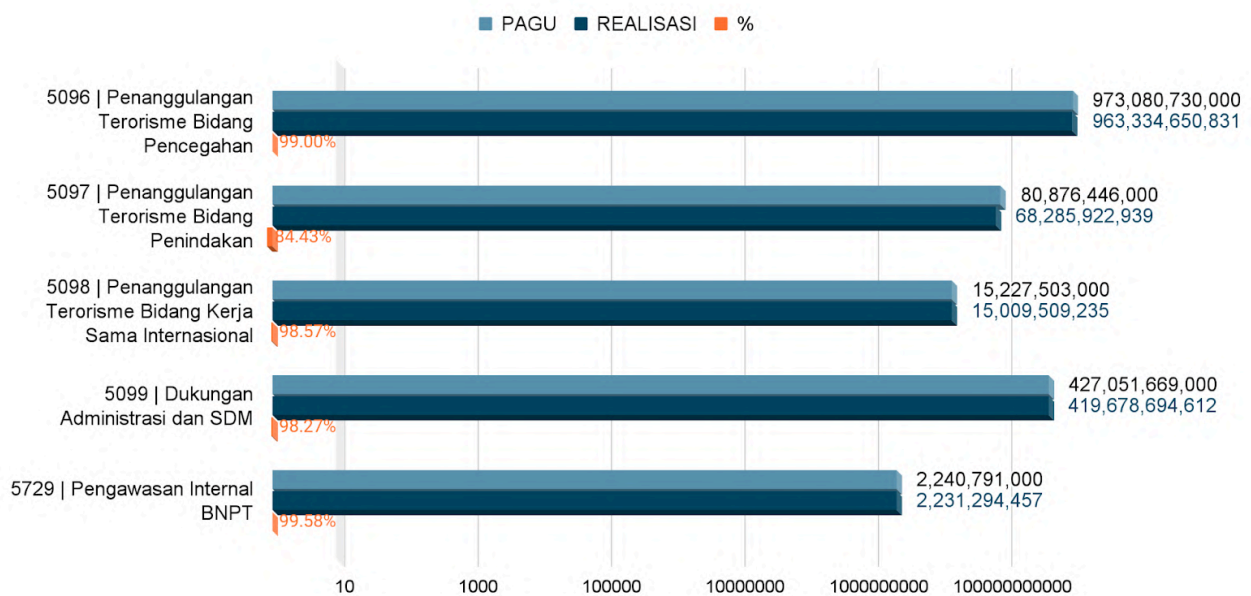


Grafik 3.4.3 Realisasi Belanja (T) Surat Berharga Syariah Negara Tahun 2025

(T) SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

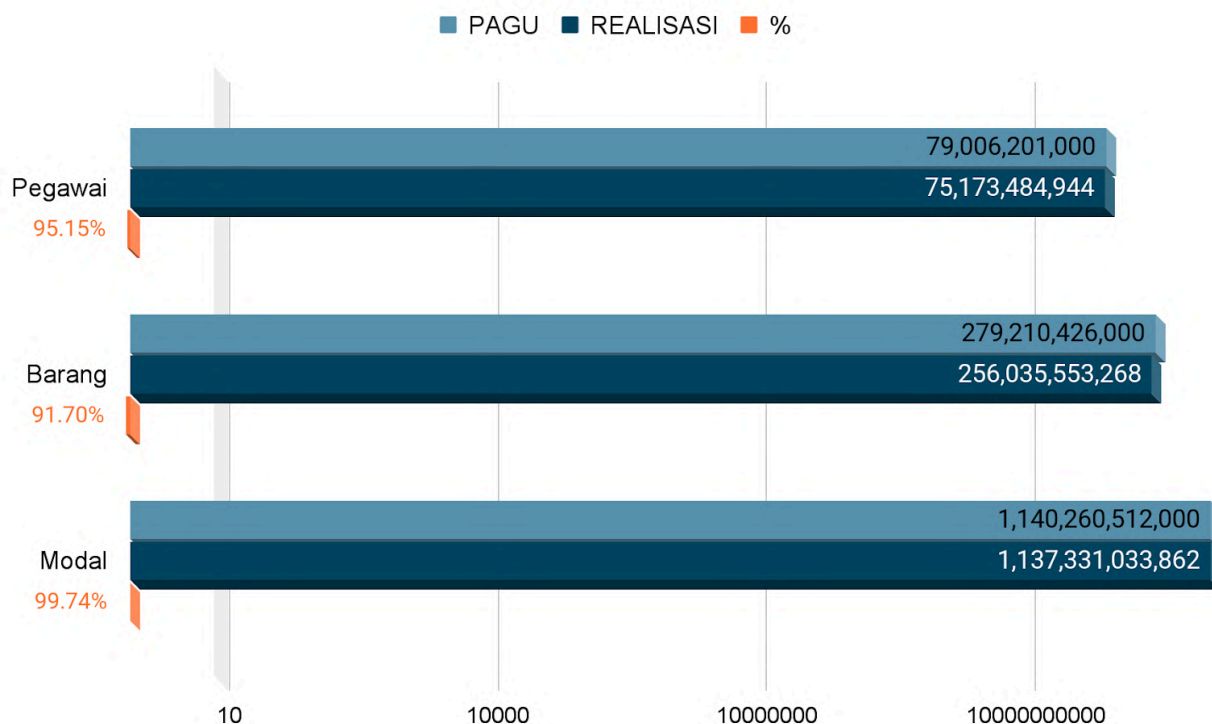


Grafik 3.4.4 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun 2025



Penyerapan anggaran tertinggi di Tahun 2025 dilakukan oleh Pengawasan Internal BNPT sebesar 99,58%, sedangkan penyerapan terendah adalah oleh Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan sebesar 84.43%.

Grafik 3.4.5 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja



Adapun APBN BNPT pada Tahun 2025 terbagi dalam tiga jenis belanja, diantaranya:

- Belanja **Pegawai**, pagu anggaran sebesar Rp 79,006,201,000 dengan realisasi sebesar Rp 75,173,484,944 atau mencapai 95.15%;
- Belanja **Barang**, pagu anggaran sebesar Rp 279,210,246,000 dengan realisasi sebesar Rp 256,035,553,268 atau mencapai 91.70%;
- Belanja **Modal**, dengan anggaran sebesar Rp 1,140,260,512,000 dengan realisasi sebesar Rp 1,137,331,033,862 atau mencapai 99.74%.

3.4 Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya

anggaran untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja yang dapat dilihat pada rumus perhitungan berikut:

$$\textit{Tingkat Efisiensi} = \frac{\% \textit{Rata-rata Capaian Kinerja}}{\% \textit{Rata-rata Capaian Penyerapan Anggaran}}$$

Asumsi kriteria pengukuran efisiensi yang digunakan adalah (1) Jika nilai efisiensi lebih besar atau sama dengan satu (≥ 1), maka terjadi efisiensi; dan (2) Jika nilai efisiensi lebih kecil dari satu (<1), maka efisiensi tidak tercapai. Dengan demikian, hasil analisis efisiensi anggaran BNPT Tahun 2025 adalah:

$$\textit{Tingkat efisiensi 2025} = \frac{99,02\%}{98,00\%} = 1,010$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BNPT terhadap capaian realisasi anggaran sebesar ≥ 1 , artinya terjadi efisiensi penggunaan anggaran. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, tingkat efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja mengalami kenaikan dari 0,942 (2024) menjadi 1,010 (2025). Artinya efisiensi penggunaan anggaran berjalan optimal.

Selain itu, apabila ditinjau prinsip anggaran berbasis kinerja yang diasumsikan bahwa total alokasi pagu anggaran mencerminkan dan menghasilkan 100% kinerja BNPT. Namun dalam realisasi seluruh capaian kinerja BNPT menggunakan belanja APBN

TA 2025 sejumlah Rp. 1,468,540,072,074 dari total anggaran Rp. 1,498,477,139,000 atau menyerap anggaran belanja sebesar 98,00%. Hal ini dapat diartikan bahwa telah terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 29,937,066,926 atau 2%.

BAB IV

PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2025 menyajikan berbagai pencapaian serta tantangan dalam mencapai sasaran strategis tahun ini, serta perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Secara keseluruhan, pencapaian sasaran strategis menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun ada beberapa indikator yang belum memenuhi target yang diharapkan. Kinerja BNPT pada tahun 2025 dapat dianggap berhasil, dengan nilai pencapaian sasaran strategis mencapai 100%. Kendala dan masalah yang menghambat pencapaian indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus untuk perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BNPT Tahun 2025 beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain bahwa, Secara umum Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BNPT Tahun 2025 sebesar 100%, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.1.1 Nilai pencapaian sasaran strategis

NO.	SASARAN	NO	IKSS	TARGET	REALISASI	SATUAN
SS1.	Meningkatnya keamanan masyarakat dan negara dari ancaman dan tindak pidana terorisme	IKSS.1	Global Terrorism Index (GTI)	3,95	4,17	Indeks
		IKSS.2	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku	29,91	28,11	Indeks (minimize)
		IKSS.3	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target	51,77	48,16	Indeks (minimize)
		IKSS4	Persentase Implementasi Aksi Kolaboratif Institusi dalam Penanggulangan Terorisme	100	100	Persentase

		IKSS5	Tingkat Keberhasilan BNPT dalam Menyelaraskan Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Tingkat Internasional	75	75	Persentase
SS2.	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Kegiatan, Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas Kinerja	IKSS6	Nilai Reformasi Birokrasi	72	72,39	Pusat
		IKSS7	Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis	50	50	Persentase

Setelah adanya kebijakan efisiensi dan relaksasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga, anggaran BNPT menjadi sebesar Rp.902,077,978,000,-. Penyerapan anggaran berdasarkan Laporan Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.874,328,209,297,-. atau 96.92% dari total pagu anggaran atas Rupiah Murni.

Lampiran

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eddy Hartono
Jabatan : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Berjanji akan mewujudkan target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMN 2020-2024 dan Renstra 2020-2024), sesuai lampiran perjanjian ini.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bogor, 20 Januari 2025
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme,

Eddy Hartono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatkan keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme	1. Indeks Resiko Terorisme Dimensi Pelaku 2. Indeks Resiko Terorisme Dimensi Target	37,80 54,00
2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	1. Nilai RB BNPT RI	75,20

Program

Program Penanggulangan Terorisme Rp191.620.697.000,-
Program Dukungan Manajemen Rp376.692.798.000,-

No	KEGIATAN	ANGGARAN *)			
		TW1	TW2	TW3	TW4
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Program Penanggulangan Terorisme	2.474.901.867	63.048.598.444	63.048.598.444	63.048.598.444
2.	Program Dukungan Manajemen	63.798.404.426	104.298.130.525	104.298.130.525	104.298.130.525

*) Dalam jutaan rupiah

Bogor, 20 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme,

Eddy Hartono

Lampiran 2. Realisasi Kinerja dan Anggaran BNPT T.A 2025

No.	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	SS 1. Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme						
	IKSS.1 Global Terrorism Index (GTI)				3,95	4,17	106
	IKSS 2. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku				29,91	28,11	94
	IKSS 3. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target				51,77	48,16	93
	IKSS 4. Persentase Implementasi Aksi Kolaboratif Institusi dalam Penanggulangan Terorisme				100	100	100
	IKSS 5. Tingkat Keberhasilan BNPT dalam Menyelaraskan Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Tingkat Internasional				75	75	100
113.	Program Penanggulangan Terorisme	Rp.	RP.	99,92			

BA		1.048.013. 986.000	1.047.175. 740.400				
	SP 1. Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Nasional dalam Menghadapi Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme						
	IKSP 1. Indeks Kesiapsiagaan Nasional				0,8	0,8	100
	SP 2. Menurunnya Penyebaran Paham Radikal Terorisme						
	IKSP 2. Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Paham Radikal Terorisme				0,8	0,8	100
	SP 3. Menurunnya Tingkat Radikal Terorisme Pada Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Narapidana, Mantan Narapidana Terorisme Maupun Orang Atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme						
	IKSP 3. Persentase Penurunan Tingkat Radikal Terorisme pada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme maupun orang/kelompok orang yang sudah				80	80	100

	terpapar paham radikal terorisme yang Telah Ditentukan						
	SP 4. Terlaksananya Penerimaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme						
	IKSP 4. Persentase Penerimaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme				70	70	100
	SP 5. Meningkatnya Koordinasi Intelijen dalam Penanggulangan Terorisme						
	IKSP 5. Persentase Pelaksanaan Koordinasi Intelijen dalam Penanggulangan Terorisme				90	90	100
	SP 6. Meningkatnya Koordinasi dan Kerja Sama Antar Lembaga Penegak Hukum dan Terlindunginya Aparat Penegak Hukum dalam Menghadapi Ancaman dan Tindak Pidana Terorisme						
	IKSP 6. Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Terorisme				100	100	100

	IKSP 7. Persentase Jumlah Aparat Penegak Hukum yang Dilindungi Sesuai Standar Pengamanan yang Ditentukan				100	100	100
	SP 7. Meningkatnya Kerja Sama Internasional Terkait Penanggulangan Terorisme di Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral Serta Penguatan Perangkat Hukum Internasional, dan Perlindungan WNI Dan BHI dari Tindak Pidana Terorisme di Luar Negeri						
	IKSP 8. Persentase Kerja Sama Internasional yang Ditindaklanjuti				100	100	100
	IKSP 9. Tingkat Pengaruh BNPT di Forum Penanggulangan Terorisme Internasional				80	80	100
	SP 8. Meningkatnya Kolaborasi Institusi dalam Pencegahan Terorisme dan Ektremisme Berbasis Ideologi dan Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme						
	IKSP 10. Jumlah Institusi yang Berkolaborasi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme				48	48	100

	IKSP 11. Persentase instansi yang berpartisipasi dalam sinergisitas penanggulangan terorisme				80	80	100
5096	PENANGGULANGAN TERORISME BIDANG PENCEGAHAN	Rp. 964.305.17.000	Rp. 963.517.724.824	99,92			
	SK 1. Meningkatnya Upaya Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Terorisme						
	IKSK 1. Persentase Objek Vital Strategis yang Mendapatkan Sertifikat Penerapan Pedoman Pelindungan Sarana Dan Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme				50	50	100
5096. AEA. 002	Asesmen Sistem Pengamanan Terhadap Objek Vital Strategis dan Sistem Transportasi dari Tindak Pidana Terorisme	Rp. 4.936.994.000	Rp. 4.929.730.146	99,85	15	15	100
	IKSK 2. Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Publik yang Mendapatkan Sertifikat Penerapan				25	25	100

	Pedoman Pelindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.						
5096. BHB. 003	Assesmen Sistem Pengamanan Terhadap Fasilitas Publik dari Tindak Pidana Terorisme	Rp. 4.238.751. 000	Rp. 4.226.235. 863	99,70	5	5	100
	SK 2. Meningkatnya Narasi Positif yang Beredar di Masyarakat						
	IKSK 3. Jumlah Produk Narasi Positif Terhadap Narasi Radikalisme yang teridentifikasi				1.500	1.500	100
5096. BHB. 006	Operasi Intelijen Pencegahan	Rp. 4.326.402. 000	Rp. 4.322.153. 500	99,90	30	30	100
	SK 3. Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Pengaruh Propaganda						
	IKSK 4. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat yang Terlibat dalam Kegiatan Kontra Propaganda dalam				80	80	100

	Mengidentifikasi dan Menanggapi Propaganda Radikal						
5096. QHB .001	Kegiatan Kontra Radikalisasi Wilayah Barat				8	8	100
5096. QHB .002	Kegiatan Kontra Radikalisasi Wilayah Tengah				10	10	100
5096. QHB .003	Kegiatan Kontra Radikalisasi Wilayah Timur				8	8	100
	SK 4. Menurunnya Tingkat Potensi Radikalisme di Indonesia						
	IKSK 5. Indeks Potensi Radikalisme				11	11	100
5096. AEA. 001	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	Rp. 18.650.480. 000	Rp. 18.487.129. 639	99,12	206	206	100
	SK 5. Teridentifikasinya Individu yang Toleran/Moderat dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme						

	IKSK 6. Jumlah Orang dalam Jaringan Toleran/Moderat				12	12	100
	IKSK 7. Persentase Asesmen Yang Ditindaklanjuti				85	85	100
5096. BHB. 001	Pengawasan terhadap Potensi Tindak Pidana Terorisme	Rp. 1.743.367. 000	Rp. 1.742.911. 526	99,97	2	2	100
	SK 6. Menurunnya Tingkat Radikalisme Terorisme Sasaran yang Ditentukan						
	IKSK 8. Persentase Jumlah Sasaran yang Mengalami Penurunan Nilai Radikalisme				60	60	100
5096.A EA. 003	Deradikalisasi Dalam Lapas	Rp. 8.732.318. 000	Rp. 8.544.925. 464	97,85	140	140	100
	SK 7. Meningkatnya Persentase Jumlah Narapidana Teroris di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul yang Berhasil Dideradikalisasi						
	IKSK 9. Persentase Narapidana Teroris di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul yang				70	70	100

	Berhasil Dideradikalisasi						
5096.A EA. 004	Deradikalisasi Bina Dalam Lapas Khusus Teroris	Rp. 6.632.761. 000	Rp. 6.617.225. 905	99,77	15	15	100
	SK 8. Menurunnya Tingkat Radikalisme Mantan Narapidana Teroris dan Orang/Kelompok Orang yang Terpapar Paham Radikalisme						
	IKSK 10. Persentase Jumlah Mantan Napiter yang Mengalami Penurunan Nilai Radikalisme				60	60	100
	IKSK 11. Persentase Jumlah Orang/Kelompok Orang yang Mengalami Penurunan Nilai Radikalisme				60	60	100
5096. QDC .001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat/ Deradikalisasi Luar Lapas				30	30	100
5096. QDC .002	Deradikalisasi Luar Lapas	Rp. 14.955.065. 000	Rp. 14.930.89. 226	99,84	15	15	100
	SK 9. Terwujudnya Korban Tindak Pidana						

	Terorisme yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Korban						
	IKSK 12. Jumlah Korban Tindak Pidana Terorisme yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme				592	592	100
5096.B DC .001	Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme	Rp. 5.227.143. 000	Rp. 5.188.865. 886	99,27	592	592	100
	SK 10. Tersedianya infrastruktur Penanggulangan Terorisme dalam kegiatan Countering Terrorism and Preventing Violent Extremism (CTPVE)						
	IKSK 13. Persentase infrastruktur Countering Terrorism and Preventing Violent Extremism (CTPVE) yang diselesaikan				50	50	100
5096. RAF .001	Countering Terrorism and Preventing Violent Extremism (CTPVE)	Rp. 398.566.332. 000	Rp. 398.273.527 .799	99,93	1	1	100
5097	PENANGGULANGAN TERORISME BIDANG	Rp.	Rp.	100,			

	PENINDAKAN	68.550.787.000	68.573.389.000	03			
	SK 11. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Terorisme						
	IKSK 14. Indeks Kesadaran Masyarakat (IKM)				0,3	0,3	100
5097. PEA.0 01	Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional				12	12	100
5097. FAB.0 01	Sistem Aplikasi Kesiapsiagaan Nasional dalam Penanggulangan Terorisme				1	1	100
	SK 12. Meningkatnya Kesiapan Aparatur dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Terorisme						
	IKSK 15. Indeks Kesiapan Aparatur Pemerintah (IKAP)				0,8	0,8	100
5097. ABE .001	Pengembangan Kebijakan Sistem Operasi Dalam Menghadapi Tindak Pidana Terorisme	Rp. 2.774.962.000	Rp. 2.762.405.589	99,55	3	3	100

5097. AEA .001	Koordinasi Dalam Penggunaan Kekuatan Terkait Tindak Pidana Terorisme	Rp. 3.806.625. 000	Rp. 3.806.047. 766	99,98	16	16	100
5097. DGC .001	Pembinaan Aparat Pemerintah Dalam Menghadapi Tindak Pidana Terorisme	Rp. 5.309.021. 000	Rp. 5.351.661. 260	100, 80	540	540	100
	SK 13. Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Intelijen dalam Penanggulangan Terorisme						
	IKSK 16. Jumlah Wilayah Pelaksanaan Koordinasi Intelijen				9	9	100
	IKSK 17. Jumlah Stakeholder Intelijen yang Berhasil Dikoordinasikan Dalam Rangka Penanggulangan Terorisme				13	13	100
5097. BHB .001	Operasi Koordinasi Intelijen Terorisme				33	33	100
	SK 14. Tersedianya Informasi Intelijen Jaringan Terorisme yang Tepat dan Reliabel						

	IKSK 18. Jumlah Orang yang Berada Dalam Jaringan Teror yang Berhasil Diungkap				450	450	100
	IKSK 19. Persentase Temuan Siber yang Ditindaklanjuti				100	100	100
	IKSK 20. Persentase Pemutakhiran Data Terorisme Berbasis Teknologi Intelijen				50	50	100
5097. BHB .002	Operasi Intelijen Jaringan Terorisme	Rp. 32.457.362. 000	Rp. 32.457.362. 000	100	33	33	100
5097. BHB .003	Operasi Intelijen Siber dan Teknologi Informasi	Rp. 4.085.074. 000	RP. 4.081.363. 670	99,91	16	16	100
5097. QHB .004	Analisis Risiko dan Kejadian Teror				6	6	100
5097. QHB .005	Pengendalian Krisis	Rp. 403.357.000	Rp. 391.951.595	97,17	3	3	100
5097.	Layanan Operasional Lisensi, Aplikasi, dan				10	10	100

CCL .001	Software Pusedalsis						
	SK 15. Terlaksananya Fasilitasi Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Sesuai NSPK						
	IKSK 21. Persentase Orang yang Mendapatkan Fasilitasi Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme				50	50	100
5097.A EA .004	Koordinasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Hingga Berkekuatan Hukum Tetap	Rp. 9.862.641. 000	Rp. 9.871.462. 536	100, 09	70	70	100
	SK 16. Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Terkait Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme						
	IKSK 22. Persentase Rekomendasi Terkait Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme yang Berhasil Ditindaklanjuti				50	50	100
5097.A EA	Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme				25	25	100

.002							
	SK 17. Terselenggaranya Fasilitas Perlindungan terhadap Aparat Penegak Hukum Tindak Pidana Terorisme Sesuai NSPK						
	IKSK 23. Persentase Aparat Penegak Hukum Tindak Pidana Terorisme yang Mendapatkan Perlindungan				50	50	100
5097. AEA .003	Pelindungan Apgakum Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme	Rp. 2.247.589 000	Rp. 2.247.336. 784	99,99	18	18	100
5098	PENANGGULANGAN TERORISME BIDANG KERJA SAMA INTERNASIONAL	Rp. 15.158.026. 000	Rp. 5.084.626. 576	99,52			
	SK 18. Meningkatnya Kerja Sama Bilateral Terkait Penanggulangan Terorisme						
	IKSK 24. Persentase Implementasi Kesepakatan Kerja Sama Bilateral yang Ditindaklanjuti				100	100	100
	IKSK 25. Jumlah Kerja Sama Bilateral				5	2	100

	yang Potensial Ditandatangani						
5098. AEC .001	Kerja Sama Bilateral Dalam Penanggulangan Terorisme	Rp. 4.403.452. 000	Rp. 4.358.875. 782	98,99	8	7	100
	SK 19. Meningkatnya Jumlah Kerja Sama Regional dan Multilateral yang Mendukung Kepemimpinan dan Pengaruh Indonesia di Bidang Penanggulangan Terorisme						
	IKSK 26. Persentase Tindak Lanjut Kesepakatan Kerja Sama Regional dan Multilateral yang Mendukung Kepemimpinan dan Pengaruh Indonesia di Bidang Penanggulangan Terorisme				50	100	200
	IKSK 27. Jumlah Prakarsa dan/atau Kontribusi Kerja Sama Regional dan Multilateral yang Mendukung Kepemimpinan dan Pengaruh Indonesia di Bidang Penanggulangan Terorisme				5	4	80
5098. AEC .002	Kerja Sama Regional dan Multilateral Dalam Penanggulangan Terorisme	Rp. 4.171.403. 000	Rp. 4.161.028. 192	99,75	6	4	100

5098. FAB .001	Penguatan Sistem Informasi dan Kolaborasi Data Strategis Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (IKHUB)				-	-	
	SK 20. Meningkatnya Partisipasi Aktif BNPT di Forum Internasional Penanggulangan Terorisme dan Pendanaan Terorisme serta Penguatan Perangkat Hukum Internasional						
	IKSK 28. Persentase Partisipasi Aktif BNPT di Forum Internasional Penanggulangan Terorisme dan Pendanaan Terorisme serta Penguatan Perangkat Hukum Internasional				85	85	100
5098. ABE .001	Partisipasi Aktif di Forum Internasional Penanggulangan Terorisme serta Pendanaan Terorisme dan Penguatan Perangkat Hukum Internasional	Rp. 4.474.322. 000	Rp. 4.471.299. 909	99,93	7	10	100
	SK 21. Meningkatnya Efektivitas Kebijakan, Akses Informasi, dan Kapasitas Pelindungan WNI serta PMI di Luar Negeri						

	IKSK 29. Persentase Rekomendasi Kebijakan Terkait Pelindungan WNI yang Didiseminasikan serta Meningkatnya Pemahaman WNI di Luar Negeri Melalui Diseminasi Pelindungan WNI				70	70	100
5098. ABE .002	Perlindungan WNI Dan BHI dari Ancaman Terorisme di Luar Negeri				5	4	100
	SK 22. Tersusunnya Kerja Sama Institusi dalam Kolaborasi Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme						
	IKSK 30. Jumlah Kerja Sama Institusi dalam Kolaborasi Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme				48	48	100
	IKSK 31. Jumlah Kerja Sama Instansi yang Berpartisipasi dalam Sinergisitas Penanggulangan Terorisme				48	48	100
5098. PEA .001	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan	RP. 2.108.849. 000	Rp. 2.093.422. 693	99,27	3	3	100
5098. PEA	Sasaran Wilayah Pelibatan Secara terpadu Kementerian dan Lembaga K/L Pelaksanaan				22	22	100

.001	Program Penanggulangan Terorisme						
	SS 2. Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Kegiatan, Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas Kinerja						
	IKSS 6. Nilai Reformasi Birokrasi				72	72,39	101
	IKSS 7. Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis				40	40	100
113. WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Rp. 429,292,460, 000	Rp. 422,077,238 ,733	98,32			
	SP 9. Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme						
	IKSP 12. Persentase Cakupan Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme				80	80	100
	IKSP 13. Persentase Peningkatan Infrastruktur Penanggulangan Aksi Terorisme				50	50	100

	SP 10. Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja						
	IKSP 14. Nilai Reformasi Birokrasi				72	72	100
5099	DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN SDM	Rp. 427,051,669,000	Rp. 419,838,909,849	98,31			
	SK 23. Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Terorisme						
	IKSK 32. Jumlah Layanan yang Dilakukan pada Pusat Kesiapsiagaan Nasional				5	5	100
5099. EBB .951	Layanan Sarana Internal	Rp. 5,959,850,000	Rp. 5,921,573,652	99,36	208	208	100
	IKSK 33. Jumlah Infrastruktur Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme				1	1	100
5099. EBB .971	Layanan Prasarana Internal	Rp. 245,707,082,000	Rp. 243,136,863,910	98,95	1	1	100

	IKSK 34. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa				25	25	100
5099. EBA .962	Layanan Umum	Rp. 7,091,093, 000	Rp. 6,799,991, 783	95,89	1	1	100
5099. EBA .959	Layanan Protokol	Rp. 420,835,000	Rp. 418,935,000	99,55	1	1	100
	SK 24. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada BNPT						
	IKSK 35. Nilai Perencanaan Kinerja pada SAKIP				22	22	100
	IKSK 36. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)				93	93	100
	IKSK 37. Nilai Indikator Revisi DIPA pada IKPA				100	100	100
5099. EBD .952	Layanan Perencanaan	Rp. 2,381,073, 000	Rp. 2,380,249, 955	99,97	5	5	100
	IKSK 38. Nilai Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran pada IKPA				98,5		100

	IKSK 39. Nilai Capaian IKU				82	82	100
	IKSK 40. Nilai Pelaporan Kinerja pada SAKIP				16	16	100
	IKSK 41. Nilai Pengukuran Kinerja				11	11	100
5099. EBD .953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 1,509,077, 000	Rp. 1,503,237, 348	99,61	5	5	100
	IKSK 42. Persentase Perbaikan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Periode Sebelumnya				50	50	100
5099. EBD .975	Layanan Manajemen Kinerja				5	5	100
	SK 25. Terselenggaranya Digitalisasi Administrasi Pemerintah BNPT yang Efektif dan Efisien						
	IKSK 43. Indeks SPBE BNPT				3,5	3,5	100
5099. CCL	Layanan Operasional Lisensi, Aplikasi, dan Software BNPT	Rp. 4,298,574,	Rp. 4,268,102,	99,29	38	38	100

.001		000	762				
5099. FAB .001	Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp. 768,349,000	Rp. 757,211,000	98,55	1	1	100
5099. EBA .963	Layanan Data dan Informasi	Rp. 777,281,000	Rp. 761,889,500	98,02	1	1	100
	SK 26. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik BNPT						
	IKSK 44. Indeks Pelayanan Publik (IPP)				4	4	100
5099. EBA .958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp. 27,482,124,000	Rp. 27,471,484,923	99,96	1	1	100
5099. EBC .996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 924,704,000	Rp. 922,329,546	99,74	1	1	100
	SK 27. Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-Undangan, Pemberian Advokasi Hukum, dan Kerja Sama Antar Lembaga						
	IKSK 45. Indeks Reformasi Hukum				65	65	100

	IKSK 46. Indeks Kualitas Kebijakan				57,5	57,5	100
5099. EBA .957	Layanan Hukum	Rp. 2,019,668,00 0	Rp. 2,019,267,9 60	99,98	1	1	100
	SK 28. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kearsipan dan Administrasi						
	IKSK 47. Nilai Hasil Pengelolaan Digitalisasi Arsip				78	78	100
5099. EBD .974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp. 160,650,000	Rp. 160,476,190	99,89	1	1	100
	SK 29. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset BNPT						
	IKSK 48. Opini BPK				WTP	-	
	IKSK 49. Nilai indikator Kinerja pada Deviasi Halaman III DIPA				90	90	100
5099. EBD .955	Layanan Manajemen Keuangan	Rp. 694,049,000	Rp. 691,735,370	99,67	20	20	100
	IKSK 50. Indeks Pengelolaan Aset				3,86	3,86	

5099. EBA .956	Layanan Manajemen BMN	Rp. 313,523,000	Rp. 293,287,221	93,55	1	1	100
5099. EBA .994	Layanan Perkantoran	Rp. 123,318,554, 000	Rp. 119,138,354 ,693	96,61	1	1	100
	SK 30. Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen ASN di Lingkungan BNPT						
	IKSK 51. Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN				77	77	100
5099. EBA .960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp. 418,036,000	Rp. 417,976,890	99,99	1	1	100
5099. EBC .954	Layanan Manajemen SDM	Rp. 800,184,000	Rp. 799,418,744	99,90	400	400	100
5099. EBD	Layanan Reformasi Kinerja	Rp. 147,399,000	Rp. 147,052,565	99,76	1	1	100

.961							
5729	PENGAWASAN INTERNAL BNPT	Rp. 2,240,791, 000	Rp. 2,238,328, 884	99,89			
	SK 31. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Keuangan, Reformasi Birokrasi, dan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan						
	IKSK 52. Indeks Kapabilitas APIP				3,3	3,3	100
	IKSK 53. Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP				3,2	3,2	100
	IKSK 54. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) BNPT				83	83	100
	IKSK 55. Jumlah Unit Kerja yang Pengajuan Pengusulan ZI Menuju WBK/WBBMnya Diterima (Dievaluasi Oleh TPN)				1	1	100
	IKSK 56. Persentase Pengaduan Pelayanan Publik yang Diselesaikan Melalui Aplikasi SP4N LAPOR!				100	100	100

	IKSK 57. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Interna				17,23	17,23	100
	IKSK 58. Persentase Rekomendasi BPK yang Ditindaklanjuti				91	91	100
5729. EBD .965	Layanan Audit Internal	Rp. 2,240,791, 000	Rp. 2,238,328, 884	99,89	1	1	100

Lampiran 3. Sertifikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2025



Lampiran 4. Juara 2 badan Publik dengan Booth Terinformatif 2025

